



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GRESIK  
DAN  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barang, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
54. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT atas;
  - 1. makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir; dan
  - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas :
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.

- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15%

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat, acara/kegiatan, atau pertemuan oleh Penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
  - d. penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan penyelenggaraan ibadah.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
  - k. panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara jasa parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.



- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan/atau jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada panti pijat, pijat refleksi, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, materi, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut jika tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar di wilayah Daerah.

#### Bagian Keenam

##### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;

- e. Keperluan Keagamaan;
- f. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (HIPPAM); dan
- g. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer/oniks;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.



Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah objek PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah objek BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keduabelas

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang

#### Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi  
Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:
- a. pelayanan kebersihan sampah di jalan umum;
  - b. pelayanan kebersihan sampah di taman yang dikelola Pemerintah Daerah;
  - c. pelayanan kebersihan sampah di tempat ibadah dan sosial; dan
  - d. pelayanan kebersihan sampah di fasilitas milik pemerintah.

#### Pasal 65

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah baik secara berlangganan maupun tidak berlangganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan maupun tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, jarak tempuh dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, golongan pengguna jasa, jarak tempuh, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan/atau berlangganan dan Non Berlangganan; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;



- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak untuk kegiatan keagamaan/upacara adat/penelitian dan yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 78

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atas Retribusi masuk tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, adalah:
  - a. tamu negara;
  - b. tamu dinas; dan
  - c. pengurus makam dan penduduk setempat.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jumlah transaksi penjualan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas yang tersedia, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan dan/atau pada lokasi tertentu dikenakan tarif progresif atau sistem berlangganan sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi yang dijual; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah yang pelaksanaan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan

#### Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. Penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.



Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, biaya penyelenggaraan layanannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek pelayanan PBG.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

##### Pasal 94

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

##### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan di lapangan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan;
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
  - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

##### Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Penggunaan TKA.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk layanan Penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Pemungutan Pajak

##### Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemungutan Retribusi

#### Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (4) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

#### Pasal 101

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 102

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

##### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/ RETRIBUSI, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

#### Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.



- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerapan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien;
  - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditingkatkan;

- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
  - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan sistem yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
  - (4) Bupati dapat menunjuk Bank Umum yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem *online* terhadap Pajak Daerah.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

#### Pasal 108

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 109

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Pidana

##### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

##### Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



Pasal 118

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur ketentuan pajak dan retribusi di Daerah dan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 6).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1); dan
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,



Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 251-8/2023



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk :

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak pada level pemerintahan kabupaten/kota, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini memutuskan untuk tidak memungut Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana Daerah dapat tidak memungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP di Daerah misal, Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh :

pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perjanjian pengikatan jual beli dilakukan setelah kepastian atas:

1. status kepemilikan tanah; dan
2. hal yang diperjanjikan; dan
3. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum pada ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi.

Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi.

Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas



Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75  
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Yang dimaksud dengan “optimalisasi” adalah pemanfaatan aset Daerah termasuk dengan operator atau tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan aset Daerah yang bersangkutan.  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115  
Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas  
Pasal 122  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023  
NOMOR 8

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	IGD	Akomodasi IGD (Setelah 6 jam di IGD)	65.000,00
2	IGD	Pelayanan oleh Dokter Jaga	60.000,00
3	IGD	Pemeriksaan Pasien Observasi Ketat oleh Dokter Jaga	137.000,00
4	IGD	Observasi Tanpa Monitor 1-12 Jam	36.000,00
5	IGD	Observasi Tanpa Monitor 12-24 Jam	52.000,00
6	IGD	Observasi Dengan Monitor 1-12 Jam	120.000,00
7	IGD	Observasi Dengan Monitor 12-24 Jam	210.000,00
8	IGD	Observasi dengan Ventilator 1-12 jam	125.000,00
9	IGD	Observasi dengan Ventilator 12-24 jam	200.000,00
10	IGD	Pelayanan Keperawatan	18.000,00
11	IGD	Aff. Tampon Epistaksis	50.000,00
12	IGD	Pemberian Obat Steptokinase	250.000,00
13	IGD	DC Shock	150.000,00
14	IGD	Ekstraksi Cincin (Jeratan)	70.000,00
15	IGD	Ekstraksi Benda Asing Mata	150.000,00
16	IGD	Ekstraksi Kuku	130.000,00
17	IGD	Insisi Abses Kecil (< 5 cm)	120.000,00
18	IGD	Insisi Abses Besar (> 5cm)	200.000,00
19	IGD	Kumbah Lambung	220.000,00
20	IGD	Pemberian Oksigen NRM 1-12 jam	46.000,00
21	IGD	Pemberian Oksigen NRM 12-24 jam	46.000,00
22	IGD	Pemberian Oksigen Nasal 1-12 Jam	46.000,00
23	IGD	Pemberian Oksigen Nasal 12-24 Jam	43.000,00
24	IGD	Pemberian Oksigen Masker 1-12 Jam	46.000,00
25	IGD	Pemberian Oksigen Masker 12-24 Jam	46.000,00
26	IGD	Pasang Gips Tanpa Reposisi	160.000,00
27	IGD	Lepas Gips	70.000,00
28	IGD	Pasang Infus Dewasa	200.000,00
29	IGD	Pasang IV Line Tanpa Cairan	96.000,00
30	IGD	Pasang OGT	184.000,00
31	IGD	Perawatan Colostomy Bag	390.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
32	IGD	Pasang Nasofaring Tube	259.000,00
33	IGD	Pasang Arm Sling	62.000,00
34	IGD	Pasang Spalk (Extremitas Atas)	117.000,00
35	IGD	Pasang Spalk (Extremitas Bawah)	278.000,00
36	IGD	Ambil Sampel BGA	77.000,00
37	IGD	Ambil Sampel Darah	55.000,00
38	IGD	Pungsi Kandung Kemih	75.000,00
39	IGD	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	300.000,00
40	IGD	Rawat Luka Bakar 0-10%	159.000,00
41	IGD	Rawat Luka Bakar 11-20%	211.000,00
42	IGD	Rawat Luka Bakar 21-40%	292.000,00
43	IGD	Rawat Luka Bakar >40%	449.000,00
44	IGD	Rehidrasi	264.000,00
45	IGD	Reposisi Hernia dan Fiksasi	100.000,00
46	IGD	Reposisi Luksasio Mandibulla	250.000,00
47	IGD	Termoregulasi	45.000,00
48	IGD	Transfer Pasien dengan Risiko	49.000,00
49	IGD	Dekompresi Usus (Drumbuis)	107.000,00
50	IGD	Repair Trauma Amputasi 1 Jari Kaki/Tangan	150.000,00
51	IGD	Repair Trauma Amputasi 2 Jari Kaki/Tangan	175.000,00
52	IGD	Repair Trauma Amputasi >2 Jari Kaki/Tangan	182.000,00
53	IGD	Observasi Intoksikasi + Atropinisasi/hari	220.000,00
54	IGD	Sirkumsisi	550.000,00
55	IGD	Konsultasi Dokter Spesialis (Daring)	40.000,00
56	IGD	Visite Dokter Spesialis	75.000,00
57	IGD	Dokter Pendamping Pasien/ Ambulance Perjam	561.000,00
58	IGD	Perawat Pendamping Pasien/Ambulance	252.000,00
59	IGD	Rectal Toucher	25.000,00
60	IGD	Repair Tendon	350.000,00
61	IGD	Vena Seksi	300.000,00
62	IGD	Pasang LMA	1.120.000,00
63	IGD	Pasang ETT	850.000,00
64	IGD	Cistotomi	380.000,00
65	IGD	Inkubator Transport	189.000,00
66	IGD	Pemberian Sulfas Magnesium Full Dose/Single Dose	280.000,00
67	IGD	Pemberian Sulfas Magnesium Maintenance/Rumatan	277.000,00
68	IGD	Persalinan Pathol VE / SU / Eksplorasi HPP	2.000.000,00
69	IGD	Vagina Swab	42.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
70	IGD	Irigasi Vagina/ Visum	83.000,00
71	IGD	Kompresi Bimanual Interna/Eksterna	1.000.000,00
72	IGD	Repair Vagina	1.500.000,00
73	IGD	Induksi Persalinan (Misoprostol)	106.000,00
74	IGD	Induksi Persalinan (Oksitosin Drip)	775.000,00
75	IGD	Imunisasi HB Uniject	25.000,00
76	IGD	Pemberian Obat Tetes/Salep Mata Pada Bayi	81.000,00
77	IGD	Intubasi Tanpa GA	280.000,00
78	IGD	Intubasi Dengan GA	500.000,00
79	IGD	Ekstubasi	250.000,00
80	IGD	Needle Decompresi Pneumothorax	160.000,00
81	IGD	Reposisi Manual Haemorhoid	42.000,00
82	IGD	Pemeriksaan Forensik oleh Dokter Jaga	137.000,00
83	RAWAT JALAN REGULER	Pemeriksaan Poli Spesialis	50.000,00
84	RAWAT JALAN REGULER	Konsultasi Dokter Spesialis Lain	45.000,00
85	IRJA - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium 0-2 (Kecil)	149.000,00
86	IRJA - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium 3-4 (Sedang)	369.000,00
87	IRJA - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium >4 (Besar)	568.000,00
88	IRJA - KLINIK BEDAH	Hecting Kecil (1-6 Jahitan)	214.000,00
89	IRJA - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Kecil (1-6 Jahitan)	209.000,00
90	IRJA - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Sedang (7-12 jahitan)	278.000,00
91	IRJA - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Besar (>12 Jahitan)	356.000,00
92	IRJA - KLINIK BEDAH	Lepas Cateter	97.000,00
93	IRJA - KLINIK BEDAH	Aff Interdental Wire	150.000,00
94	IRJA - KLINIK BEDAH	Aff Wire	150.000,00
95	IRJA - KLINIK BEDAH	Necrotomy Kecil 1-6 cm	203.000,00
96	IRJA - KLINIK BEDAH	Necrotomy Sedang 7-12 cm	342.000,00
97	IRJA - KLINIK BEDAH	Cross Insisi	75.000,00
98	IRJA - KLINIK BEDAH	Injeksi Intra Artikular	156.000,00
99	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Drainage	142.000,00
100	IRJA - KLINIK BEDAH	Lepas Drain	100.000,00
101	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Elastis Bandage	88.000,00
102	IRJA - KLINIK BEDAH	Lepas Elastis Bandage	68.000,00
103	IRJA - KLINIK BEDAH	Hecting Sedang (7-12 Jahitan)	298.000,00
104	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Bidai Spalk	319.000,00
105	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Ransel Verband	153.000,00
106	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Fiksasi Dada	147.000,00
107	IRJA - KLINIK BEDAH	Perawatan Stoma	269.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
108	IRJA - KLINIK BEDAH	Pasang Colostomy Bag	277.000,00
109	IRJA - KLINIK BEDAH	Lepas Colostomy Bag	166.000,00
110	IRJA - KLINIK BEDAH	Konsultasi Telemedicine Dokter Spesialis	75.000,00
111	IRJA - KLINIK BEDAH	Ekstraksi Benda Asing	103.000,00
112	IRJA - KLINIK BEDAH	Lepas CVC double lumen	75.000,00
113	IRJA - KLINIK BEDAH	Removal T. Tube (T. Drainage)	85.000,00
114	IRJA - KLINIK BEDAH	Aspirasi Seroma	150.000,00
115	IRJA - KLINIK BEDAH	Debridement Kecil	180.000,00
116	IRJA - KLINIK BEDAH	Debridement Sedang	270.000,00
117	IRJA - KLINIK BEDAH	Debridement Besar	340.000,00
118	IRJA - KLINIK BEDAH	Necrotomy Besar >12 cm	407.000,00
119	IRJA - KLINIK BEDAH	Hecting Besar (>12 Jahitan)	433.000,00
120	IRJA - KLINIK PENYAKIT DALAM	Pungsi Genu	200.000,00
121	IRJA - KLINIK PENYAKIT DALAM	Phlebotomi	234.000,00
122	IRJA - KLINIK PENYAKIT DALAM	Sitostatika per Paket	303.000,00
123	IRJA - KLINIK PENYAKIT DALAM	Drainase Abses Hepar	1.250.000,00
124	IRJA - KLINIK PENYAKIT DALAM	Pungsi Asites	242.000,00
125	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Rawat Luka Kecil (1-6 cm)	95.000,00
126	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Rawat Luka Sedang (7-12 cm)	109.000,00
127	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Rawat Luka Besar (>12 cm)	141.000,00
128	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pasang Cateter	158.000,00
129	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pasang IUD Nova T	125.000,00
130	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Lepas IUD	150.000,00
131	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pasang Pessarium	443.000,00
132	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Lepas Pessarium	357.000,00
133	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	USG Tanpa Print Out	106.000,00
134	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	USG Dengan Print Out	125.000,00
135	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	USG Transvaginal	200.000,00
136	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pemeriksaan Inspeculo	121.000,00
137	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	KB Injeksi	45.000,00
138	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pasang Tampon Vagina	137.000,00
139	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pengambilan Bahan Pap Smear	68.000,00
140	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pemeriksaan IVA	75.000,00
141	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Krioterapi	500.000,00
142	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Pasang IUD Copper T	125.000,00
143	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Colposcopy Tanpa Printout	150.000,00
144	IRJA - KLINIK KANDUNGAN	Colposcopy Dengan Printout	175.000,00
145	IRJA - KLINIK HAMIL	Rawat Luka Perineum (Rawat Luka Sedang)	77.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
146	IRJA - KLINIK HAMIL	NST	75.000,00
147	IRJA - KLINIK HAMIL	Vagina Toucher (VT)	84.000,00
148	IRJA - KLINIK ANAK	Mantoux Test	100.000,00
149	IRJA - KLINIK ANAK	Induksi Sputum	175.000,00
150	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	50.000,00
151	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Skrining Tumbuh Kembang	80.000,00
152	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Konseling Tumbuh kembang	65.000,00
153	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Konseling Laktasi	60.000,00
154	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Imunisasi Campak	49.000,00
155	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Imunisasi DPT	70.000,00
156	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Imunisasi Hepatitis B	94.000,00
157	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Tindik Bayi	40.000,00
158	IRJA - KLINIK TUMBUH KEMBANG	Imunisasi BCG	69.000,00
159	IRJA - KLINIK PARU	Proef Pungsi (pungsi percobaan)	90.000,00
160	IRJA - KLINIK PARU	Pungsi Pleura	1.000.000,00
161	IRJA - KLINIK PARU	Nebulizer	151.000,00
162	IRJA - KLINIK PARU	Spirometri	75.000,00
163	IRJA - KLINIK JANTUNG	ECG	101.000,00
164	IRJA - KLINIK JANTUNG	Echocardiografi	280.000,00
165	IRJA - KLINIK JANTUNG	Treadmill	267.300,00
166	IRJA - KLINIK JANTUNG	ECG Holter	110.000,00
167	IRJA - KLINIK MATA	Corpus Alienum Kornea	120.000,00
168	IRJA - KLINIK MATA	Epilasi Ringan	75.000,00
169	IRJA - KLINIK MATA	Irigasi Mata	65.000,00
170	IRJA - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Kornea	75.000,00
171	IRJA - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Konjungtiva	70.000,00
172	IRJA - KLINIK MATA	Corpus Alienum Konjungtiva	70.000,00
173	IRJA - KLINIK MATA	Injeksi Subkonjungtiva	80.000,00
174	IRJA - KLINIK MATA	Hordeulum/Chalazion	240.000,00
175	IRJA - KLINIK MATA	Pterygium	357.000,00
176	IRJA - KLINIK MATA	Kista Konjungtiva	400.000,00
177	IRJA - KLINIK MATA	Lithiasis	120.000,00
178	IRJA - KLINIK MATA	Debridement Mata	100.000,00
179	IRJA - KLINIK MATA	Rawat Luka + Bebat Mata	99.000,00
180	IRJA - KLINIK MATA	Refraksi	40.000,00
181	IRJA - KLINIK MATA	ARK (Auto Refrakto Keratometer)	50.000,00
182	IRJA - KLINIK MATA	Biometri	75.000,00
183	IRJA - KLINIK MATA	Tonometri + Midriasyil	40.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
184	IRJA - KLINIK MATA	Fluorescein Test	40.000,00
185	IRJA - KLINIK MATA	Cyclo	50.000,00
186	IRJA - KLINIK MATA	Anel Test	50.000,00
187	IRJA - KLINIK MATA	YAG Laser	330.000,00
188	IRJA - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Palpebra	70.000,00
189	IRJA - KLINIK MATA	USG Mata	200.000,00
190	IRJA - KLINIK MATA	Granuloma	250.000,00
191	IRJA - KLINIK MATA	OCT	450.000,00
192	IRJA - KLINIK MATA	Scrapping Kornea	100.000,00
193	IRJA - KLINIK MATA	Epilasi Berat	80.000,00
194	IRJA - KLINIK MATA	TMG	125.000,00
195	IRJA - KLINIK MATA	Funduscopy (Optalmoscopy Indirek Lensa 90)	50.000,00
196	IRJA - KLINIK MATA	NCT	60.000,00
197	IRJA - KLINIK MATA	OCT Angiography	450.000,00
198	IRJA - KLINIK MATA	Pemeriksaan Buta Warna	25.000,00
199	IRJA - KLINIK MATA	Pemeriksaan Slit Lamp	85.000,00
200	IRJA - KLINIK THT	Pasang Tampon Telinga	50.000,00
201	IRJA - KLINIK THT	Pasang Tampon Hidung Anterior	55.000,00
202	IRJA - KLINIK THT	Oortoilet	40.000,00
203	IRJA - KLINIK THT	Irigasi Telinga	50.000,00
204	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Serumen	50.000,00
205	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	100.000,00
206	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	150.000,00
207	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Tenggorokan Dengan Penyulit	150.000,00
208	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Kolesteatosis	100.000,00
209	IRJA - KLINIK THT	Kaustik Konkanasi	125.000,00
210	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Besar	200.000,00
211	IRJA - KLINIK THT	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri / Kanan	350.000,00
212	IRJA - KLINIK THT	Pungsi Aspirasi Othaematoma	100.000,00
213	IRJA - KLINIK THT	Insisi Asbes Fistel Preaurikularis	90.000,00
214	IRJA - KLINIK THT	Biopsi Nasofaring	200.000,00
215	IRJA - KLINIK THT	Tes Alergi (Skin Test)	150.000,00
216	IRJA - KLINIK THT	Audiometri	90.000,00
217	IRJA - KLINIK THT	Nasoendoscopy	350.000,00
218	IRJA - KLINIK THT	Biopsi Dengan Tuntunan Endoscopy	500.000,00
219	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Ringan	65.000,00
220	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sedang	85.000,00
221	IRJA - KLINIK THT	Fiber Optic Laryngoscopy ( FOL )	800.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
222	IRJA - KLINIK THT	Laringoscopy Indirek	55.000,00
223	IRJA - KLINIK THT	Rhinoskopi Posterior	50.000,00
224	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Hidung	100.000,00
225	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Tenggorokan	75.000,00
226	IRJA - KLINIK THT	Kaustik Granulasi Telinga	100.000,00
227	IRJA - KLINIK THT	Kaustik Granulasi Faring	100.000,00
228	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Sedang	150.000,00
229	IRJA - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Kecil	100.000,00
230	IRJA - KLINIK THT	Pasang Tampon Hidung Posterior	55.000,00
231	IRJA - KLINIK THT	Buka Tampon Hidung	50.000,00
232	IRJA - KLINIK THT	Angkat Gips Othaematome	65.000,00
233	IRJA - KLINIK THT	Insisi Abses Peritonsiler	200.000,00
234	IRJA - KLINIK THT	Pungsi Infiltrat/Abses Peritonsiler	80.000,00
235	IRJA - KLINIK THT	Buka Insisi Abses Peritonsilar	75.000,00
236	IRJA - KLINIK THT	Parasintesa	200.000,00
237	IRJA - KLINIK THT	Pungsi Aspirasi + Gips Telinga Othaematoma	137.000,00
238	IRJA - KLINIK THT	Insisi Asbes Fistel Retroaurikularis	200.000,00
239	IRJA - KLINIK THT	Insisi Asbes Submandibula	200.000,00
240	IRJA - KLINIK THT	Tes Garpu Tala	40.000,00
241	IRJA - KLINIK THT	Tes Bisik	40.000,00
242	IRJA - KLINIK THT	Suction THT	110.000,00
243	IRJA - KLINIK THT	Biopsi Tonsil	400.000,00
244	IRJA - KLINIK THT	Biopsi Cavum Nasi	400.000,00
245	IRJA - KLINIK THT	Nasofaringoscopy	500.000,00
246	IRJA - KLINIK SYARAF	Pemeriksaan Kognitif	40.000,00
247	IRJA - KLINIK SYARAF	Test Romberg	40.000,00
248	IRJA - KLINIK SYARAF	Pungsi Lumbal	200.000,00
249	IRJA - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa ringan (0-15 menit)	35.000,00
250	IRJA - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa sedang (15-30 menit)	45.000,00
251	IRJA - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa rumit (>30 menit)	55.000,00
252	IRJA - KLINIK JiWA	Paket pemeriksaan kesehatan jiwa ( MMPI-2 & wawancara )	320.000,00
253	IRJA - KLINIK JiWA	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	122.000,00
254	IRJA - KLINIK JiWA	Tes Minessota Multiphasic Personality Inventory ( MMPI-2 )	160.000,00
255	IRJA - KLINIK JiWA	TKMI remaja	160.000,00
256	IRJA - KLINIK JiWA	Psikoterapi Keluarga	180.000,00
257	IRJA - KLINIK JiWA	Psikoterapi Lengkap (Individu dan Keluarga)	220.000,00
258	IRJA - KLINIK JiWA	Evaluasi Psikologi / Rehabilitasi / Rawat Lanjutan	180.000,00
259	IRJA - KLINIK JiWA	Rehabilitasi Rawat Jalan	100.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
260	IRJA - KLINIK Jiwa	Terapi Kelompok	75.000,00
261	IRJA - KLINIK Jiwa	Konseling Perkawinan	75.000,00
262	IRJA - KLINIK Jiwa	Sexual Konseling	75.000,00
263	IRJA - KLINIK Jiwa	Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa (MMSE, CDT, HDRS, PANSS)	50.000,00
264	IRJA - KLINIK Jiwa	Terapi Bermain	70.000,00
265	IRJA - KLINIK Jiwa	Visum Psikiatricum	300.000,00
266	IRJA - KLINIK Jiwa	Tindakan Fiksasi Mekanik	123.000,00
267	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Angkat Jahitan Kulit Kecil (1-3 Jahitan)	113.000,00
268	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Angkat Jahitan Kulit Sedang (4-6 Jahitan)	143.000,00
269	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Angkat Jahitan Kulit Besar (>6 Jahitan)	170.000,00
270	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pap Smear	200.000,00
271	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Spray Larva Migran	75.000,00
272	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Keloid injeksi < 5 cm	75.000,00
273	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Keloid injeksi 5-10 cm	85.000,00
274	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Keloid injeksi > 10 cm	95.000,00
275	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Bedah kimia TCA	350.000,00
276	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Bedah kimia TCA area kelamin	200.000,00
277	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tes Alergi (Prick Test)	200.000,00
278	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Acne 1-3 titik	40.000,00
279	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Acne 4-6 titik	50.000,00
280	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Acne >6 titik	60.000,00
281	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Dermatitis < 5 cm	40.000,00
282	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Dermatitis 5-10 cm	50.000,00
283	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Dermatitis > 10 cm	60.000,00
284	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Extirpasi <5cm	250.000,00
285	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Extirpasi >5cm	350.000,00
286	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Punch Biopsi	200.000,00
287	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Insisi Biopsi	220.000,00
288	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Marsupialisasi	1.072.000,00
289	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik Wajah & sekitarnya	250.000,00
290	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik Ekstremitas & Badan	366.000,00
291	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik vagina/ vulva / perineum	609.000,00
292	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik penis	609.000,00
293	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik perianal	609.000,00
294	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik Anus	609.000,00
295	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi Elips < 5cm	542.000,00
296	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi Elips > 5cm	693.000,00
297	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi Shave	345.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
298	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi + Flap < 5 cm	969.000,00
299	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi + Flap 5-10 cm	1.504.000,00
300	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Eksisi + Flap >10 cm	2.039.000,00
301	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Ekskokleasi <5 buah	167.000,00
302	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Ekskokleasi 5-10 buah	233.000,00
303	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Ekskokleasi >10 buah	281.000,00
304	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Aspirasi Bullae	114.000,00
305	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pemeriksaan KOH	349.000,00
306	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pemeriksaan Scrapping	345.000,00
307	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Foto Terapi NB UVB	75.000,00
308	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Subsisi <5	159.000,00
309	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Subsisi 5-10	202.000,00
310	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Subsisi >10 x	245.000,00
311	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Benzatine Penicillin	98.000,00
312	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pemeriksaan Gram	437.000,00
313	IRJA - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pemeriksaan BTA	564.000,00
314	IRJA - KLINIK GIGI	Scaling per Rahang	714.000,00
315	IRJA - KLINIK GIGI	Angkat Jahitan Gigi >20 Jahitan	402.000,00
316	IRJA - KLINIK GIGI	Pengobatan Dry Socket	315.000,00
317	IRJA - KLINIK GIGI	Relief of Pain	514.000,00
318	IRJA - KLINIK GIGI	Pembukaan Wire Splint	422.000,00
319	IRJA - KLINIK GIGI	Reposisi Mandibula/Dislokasi	597.000,00
320	IRJA - KLINIK GIGI	Pengobatan Pendarahan	619.000,00
321	IRJA - KLINIK GIGI	Tumpatan Komposit	564.000,00
322	IRJA - KLINIK GIGI	Tumpattan GIC	333.000,00
323	IRJA - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA	1.127.000,00
324	IRJA - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan	996.000,00
325	IRJA - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar	409.000,00
326	IRJA - KLINIK GIGI	Grinding per Gigi	187.000,00
327	IRJA - KLINIK GIGI	Insisi Intra Oral	510.000,00
328	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Sulung dengan Topikal Anastesi	320.000,00
329	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi	449.000,00
330	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanen tanpa Komplikasi	301.000,00
331	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan ditunda	303.000,00
332	IRJA - KLINIK GIGI	Curretage Polip dengan Anastesi Lokal	296.000,00
333	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Lepas Tanpa Skrup Ekspansi per Rahang	695.000,00
334	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang	750.000,00
335	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Piranti Lepas	962.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
336	IRJA - KLINIK GIGI	Plat Akrilik Jumping the bite	532.000,00
337	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Plat Akrilik Jumping the Bite	323.000,00
338	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Tunai	7.000.000,00
339	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran I	5.436.000,00
340	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Tunai	7.500.000,00
341	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Angsuran I	5.436.000,00
342	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Tunai	7.000.000,00
343	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Angsuran 1	6.981.000,00
344	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Cekat Sedang	622.000,00
345	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Cekat Besar	2.297.000,00
346	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Lepas (Pasang Pertama per-Rahang)	700.000,00
347	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Cekat per Rahang	750.000,00
348	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band Pengganti	286.000,00
349	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Direct Bonding Buccal Tube Baru	212.000,00
350	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Bracket Baru Pengganti	633.000,00
351	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran II	3.500.000,00
352	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Angsuran II	3.500.000,00
353	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Angsuran II	3.500.000,00
354	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Pengganti per Rahang	350.000,00
355	IRJA - KLINIK GIGI	Transfer Perawatan Ortho Cekat dari Operator Lain	5.000.000,00
356	IRJA - KLINIK GIGI	Mini screw Implant	1.342.000,00
357	IRJA - KLINIK GIGI	Surgical Exposure, join op dengan Sp.BM/Sp.Perio	1.323.000,00
358	IRJA - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA Tunggal (1 Saluran akar)	1.269.000,00
359	IRJA - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA Ganda ( 2 Saluran Akar)	1.928.000,00
360	IRJA - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Tunggal (1 Saluran akar)	353.000,00
361	IRJA - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Ganda (2 Saluran akar)	408.000,00
362	IRJA - KLINIK GIGI	Pulpektomi One Visit per Akar	956.000,00
363	IRJA - KLINIK GIGI	Endodontic One Visit per Akar	1.087.000,00
364	IRJA - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan ke-1	482.000,00
365	IRJA - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan 2/3	463.000,00
366	IRJA - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	420.000,00
367	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Pasak Unimetric	866.000,00
368	IRJA - KLINIK GIGI	Bleaching Eksterna	1.921.000,00
369	IRJA - KLINIK GIGI	Bleaching Interna per Kunjungan	631.000,00
370	IRJA - KLINIK GIGI	Fissure Sealant per Gigi	478.000,00
371	IRJA - KLINIK GIGI	Topical Aplikasi Fluor per Rahang	408.000,00
372	IRJA - KLINIK GIGI	Direct Veneer Composite	837.000,00
373	IRJA - KLINIK GIGI	Pulp Capping	370.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
374	IRJA - KLINIK GIGI	Apeksifikasi SA Tunggal (1 Saluran Akar) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	646.000,00
375	IRJA - KLINIK GIGI	Apeksifikasi S A Ganda (2 Saluran Akar) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	1.378.000,00
376	IRJA - KLINIK GIGI	Apeksifikasi dengan Menggunakan MTA	2.109.000,00
377	IRJA - KLINIK GIGI	Reinsersi Mahkota	268.000,00
378	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Pasak Fiber	775.000,00
379	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Resorbsi/Perforasi dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	611.000,00
380	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Resorbsi/Perforasi dengan menggunakan MTA	1.942.000,00
381	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Tunggal (1 Saluran Akar)	821.000,00
382	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Ganda (2 Saluran Akar)	901.000,00
383	IRJA - KLINIK GIGI	Pembongkaran Satu Mahkota	768.000,00
384	IRJA - KLINIK GIGI	Mahkota Porcelain Fused to Metal per Gigi	828.000,00
385	IRJA - KLINIK GIGI	Mahkota Sementara per Gigi	333.000,00
386	IRJA - KLINIK GIGI	Mahkota All Porcelain/All Ceramic per Gigi	2.500.000,00
387	IRJA - KLINIK GIGI	Tumpatan komposit 1.2	619.000,00
388	IRJA - KLINIK GIGI	Tumpatan Komposit 3.4.5	557.000,00
389	IRJA - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Tunggal (1 Saluran Akar)	1.081.000,00
390	IRJA - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Ganda (2 Saluran Akar)	1.090.000,00
391	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan pasak tuang	856.000,00
392	IRJA - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA Ganda (> 2 Saluran akar)	2.134.000,00
393	IRJA - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Ganda (> 2 Saluran akar)	439.000,00
394	IRJA - KLINIK GIGI	Apeksifikasi S A Ganda (> 2 saluran akar ) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	1.345.000,00
395	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Ganda (> 2 Saluran Akar)	1.043.000,00
396	IRJA - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Ganda (> 2 Saluran Akar)	1.218.000,00
397	IRJA - KLINIK GIGI	Hemiseksi	2.287.000,00
398	IRJA - KLINIK GIGI	Apical Kuretase	2.033.000,00
399	IRJA - KLINIK GIGI	Apeks Reseksi dengan Menggunakan MTA (Endo bedah)	2.316.000,00
400	IRJA - KLINIK GIGI	Bicuspidisasi per Gigi	2.755.000,00
401	IRJA - KLINIK GIGI	Rawat Luka Gigi Ringan	269.000,00
402	IRJA - KLINIK GIGI	Rawat Luka Gigi Sedang	332.000,00
403	IRJA - KLINIK GIGI	Tindakan Heatching Kecil	355.000,00
404	IRJA - KLINIK GIGI	Tindakan Heatching Sedang	428.000,00
405	IRJA - KLINIK GIGI	Aff Wire Arch Bar	282.000,00
406	IRJA - KLINIK GIGI	Reposisi Dislokasi Sendi	325.000,00
407	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanen Komplikasi	402.000,00
408	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting + Wire per Rahang	700.000,00
409	IRJA - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanen dengan Jahitan	466.000,00
410	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting + Arch Bar per Rahang	1.000.000,00
411	IRJA - KLINIK GIGI	Cheiloraphy dengan Anestesi Lokal	3.750.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
412	IRJA - KLINIK GIGI	Odontectomy Ringan	800.000,00
413	IRJA - KLINIK GIGI	Odontectomy Sedang	950.000,00
414	IRJA - KLINIK GIGI	Odontectomy Berat	1.500.000,00
415	IRJA - KLINIK GIGI	Ekstirpasi Mucocele	700.000,00
416	IRJA - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Kecil	700.000,00
417	IRJA - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Sedang	739.000,00
418	IRJA - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Besar	1.000.000,00
419	IRJA - KLINIK GIGI	Operkulektomi	500.000,00
420	IRJA - KLINIK GIGI	Gingivectomy	794.000,00
421	IRJA - KLINIK GIGI	Enukleasi/Marsupialisasi Kista Kecil/Sedang	1.000.000,00
422	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolectomy per Rahang	786.000,00
423	IRJA - KLINIK GIGI	Frenulektomy	681.000,00
424	IRJA - KLINIK GIGI	Apeks Reseksi	2.119.000,00
425	IRJA - KLINIK GIGI	Squesterectomy per Rahang	900.000,00
426	IRJA - KLINIK GIGI	Operasi Torus Kecil	700.000,00
427	IRJA - KLINIK GIGI	Insisi dan Drainase Abses intra Oral Sedang	709.000,00
428	IRJA - KLINIK GIGI	Surgical Exposure per Gigi	2.295.000,00
429	IRJA - KLINIK GIGI	Biopsi Jaringan	623.000,00
430	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting per Rahang	1.000.000,00
431	IRJA - KLINIK GIGI	Penutupan Oro Antral Fistula	1.000.000,00
432	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Plak dan Dental Health Education	391.000,00
433	IRJA - KLINIK GIGI	Scaling Root Planing per Rahang	495.000,00
434	IRJA - KLINIK GIGI	Terapi Hipersensitif Dentin per Regio	331.000,00
435	IRJA - KLINIK GIGI	Metal Frame per Rahang	2.000.000,00
436	IRJA - KLINIK GIGI	Metal Frame per Elemen Gigi (Akrilik)	494.000,00
437	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Sementara pada Kasus Periodontal	495.000,00
438	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Fiber per Gigi	347.000,00
439	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Fiber per Regio	721.000,00
440	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Wire per Gigi	537.000,00
441	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Wire per Regio	610.000,00
442	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Ribbon per Gigi	370.000,00
443	IRJA - KLINIK GIGI	Splinting Ribbon per Regio	802.000,00
444	IRJA - KLINIK GIGI	Fixed Splint per gigi (PFM)	990.000,00
445	IRJA - KLINIK GIGI	Crown Post Implant (PFM)	1.449.000,00
446	IRJA - KLINIK GIGI	Crown Post Implant (Full Porcelain/ Full Keramik)	2.367.000,00
447	IRJA - KLINIK GIGI	Night Guard	875.000,00
448	IRJA - KLINIK GIGI	Gingiva Tiruan per Regio	804.000,00
449	IRJA - KLINIK GIGI	Occlusal Adjustment per Gigi	240.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
450	IRJA - KLINIK GIGI	Occlusal Adjustment Rahang Atas dan Bawah	352.000,00
451	IRJA - KLINIK GIGI	Perawatan Gigi Hipersensitif per Rahang	365.000,00
452	IRJA - KLINIK GIGI	Fissure Sealant pada Palatal Groove terkait Kasus Periodontal per Gigi	576.000,00
453	IRJA - KLINIK GIGI	Topical Antibiotic per Regio	325.000,00
454	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Post Operasi	315.000,00
455	IRJA - KLINIK GIGI	Insisi Abses Periodontal	603.000,00
456	IRJA - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Hopeless	274.000,00
457	IRJA - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Sulung	352.000,00
458	IRJA - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Permanen	367.000,00
459	IRJA - KLINIK GIGI	Kuretase Gingiva per Regio	760.000,00
460	IRJA - KLINIK GIGI	Gingivectomy per Regio	722.000,00
461	IRJA - KLINIK GIGI	Bedah Flap Periodontal per Regio	905.000,00
462	IRJA - KLINIK GIGI	Operkulektomy	588.000,00
463	IRJA - KLINIK GIGI	Excisional New Attachment Procedure (ENAP)	884.000,00
464	IRJA - KLINIK GIGI	Flap Periodontal Tereposisi	902.000,00
465	IRJA - KLINIK GIGI	Terapi Bedah Resesi Gingiva	1.203.000,00
466	IRJA - KLINIK GIGI	Frenulektomi	802.000,00
467	IRJA - KLINIK GIGI	Frenektomi	1.000.000,00
468	IRJA - KLINIK GIGI	Vestibuloplasti	1.000.000,00
469	IRJA - KLINIK GIGI	Ablasi- Depigmentasi Gingiva Per Regio	886.000,00
470	IRJA - KLINIK GIGI	Gingivoplasti	722.000,00
471	IRJA - KLINIK GIGI	Crown Lengthening	898.000,00
472	IRJA - KLINIK GIGI	Papilla Preservation Flap	1.086.000,00
473	IRJA - KLINIK GIGI	Lip Repositioning Surgery	1.086.000,00
474	IRJA - KLINIK GIGI	Connective Tissue Graft	726.000,00
475	IRJA - KLINIK GIGI	Gingival Graft	770.000,00
476	IRJA - KLINIK GIGI	Guided Bone Regeneration	2.713.000,00
477	IRJA - KLINIK GIGI	Guided Tissue Regeneration	2.877.000,00
478	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolar Ridge Preservation	2.212.000,00
479	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolar Ridge Augmentation	2.656.000,00
480	IRJA - KLINIK GIGI	Dental Implant Tanpa GBR	12.446.000,00
481	IRJA - KLINIK GIGI	Dental Implant dengan GBR	12.208.000,00
482	IRJA - KLINIK GIGI	Ridge Split	2.639.000,00
483	IRJA - KLINIK GIGI	Terapi Perforasi Sinus Ketika Pemasangan Implant	884.000,00
484	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolektomy Ringan	606.000,00
485	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolektomy Sedang	799.000,00
486	IRJA - KLINIK GIGI	Alveolektomy Besar	916.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
487	IRJA - KLINIK GIGI	Dental Root Amputation	2.204.000,00
488	IRJA - KLINIK GIGI	Ostectomy	796.000,00
489	IRJA - KLINIK GIGI	Corticotomy	708.000,00
490	IRJA - KLINIK GIGI	Reseksi Akar	2.153.000,00
491	IRJA - KLINIK GIGI	Biopsi Periodontal	737.000,00
492	IRJA - KLINIK GIGI	Mahkota PFM	898.000,00
493	IRJA - KLINIK GIGI	Veneer Porcelain	2.304.000,00
494	IRJA - KLINIK GIGI	Cetak dengan Double Impresion per Quadran	268.000,00
495	IRJA - KLINIK GIGI	Cetak dengan Alginat per Rahang	165.000,00
496	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Akrilik Per Rahang (Gigi Pertama)	541.000,00
497	IRJA - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Akrilik per Elemen	287.000,00
498	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lepas Akrilik Lengkap per Rahang	3.500.000,00
499	IRJA - KLINIK GIGI	Frame Metal per Rahang	2.000.000,00
500	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Akrilik per Elemen dengan Frame Metal	564.000,00
501	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lengkap Akrilik dengan Frame Metal	4.500.000,00
502	IRJA - KLINIK GIGI	Reparasi/Relining Gigi Tiruan Sebagian per Rahang	356.000,00
503	IRJA - KLINIK GIGI	Reparasi/Relining Gigi Tiruan lengkap per Rahang	402.000,00
504	IRJA - KLINIK GIGI	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap per Rahang	494.000,00
505	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Pertama Valplas per Rahang	879.000,00
506	IRJA - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Valplas per Elemen	302.000,00
507	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lengkap Valplas per Rahang	2.449.000,00
508	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Luciton Pertama per Rahang	1.187.000,00
509	IRJA - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Luciton per Elemen	331.000,00
510	IRJA - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan lengkap Luciton per Rahang	3.103.000,00
511	IRJA - KLINIK GIGI	Obturator Maxillofacial Prothesa per Unit	1.243.000,00
512	IRJA - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Berikutnya /Obturator	341.000,00
513	IRJA - KLINIK GIGI	Inlay / Uplay Porcelain I,II,IV	1.225.000,00
514	IRJA - KLINIK GIGI	Inlay / .Uplay Compomer	1.025.000,00
515	IRJA - KLINIK GIGI	Feeding Aid Plat Palatal Alat Bantu	1.026.000,00
516	IRJA - KLINIK GIGI	Dental Implant per Unit	11.085.000,00
517	IRJA - KLINIK GIGI	Mahkota All Porcelain/ All Ceramic	2.500.000,00
518	IRJA - KLINIK GIGI	Penetapan Gigit Gigi Tiruan Sebagian per Rahang	326.000,00
519	IRJA - KLINIK GIGI	Cetak double impression dengan individual tray	558.000,00
520	IRJA - KLINIK GIGI	Penetapan Gigit Gigi Tiruan Penuh per Rahang	366.000,00
521	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Tunai	15.498.000,00
522	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran I	15.382.000,00
523	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Tunai	15.396.000,00
524	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Angsuran I	15.501.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
525	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Tunai	15.518.000,00
526	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Angsuran 1	15.039.000,00
527	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Clear Ceramic Bracket Cekat Sedang	991.000,00
528	IRJA - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Clear Ceramic Bracket Cekat Besar	2.626.000,00
529	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Clear Ceramic Bracket (Pasang Pertama per-Rahang)	298.000,00
530	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Cekat Clear Ceramic Bracket per Rahang	388.000,00
531	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band Clear Ceramic Bracket Pengganti	286.000,00
532	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Direct Bonding Buccal Tube Clear Ceramic Bracket Baru	212.000,00
533	IRJA - KLINIK GIGI	Pemasangan Bracket Baru Clear Ceramic Bracket Pengganti	1.248.000,00
534	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran II	257.000,00
535	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Angsuran II	257.000,00
536	IRJA - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Angsuran II	257.000,00
537	IRJA - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Clear Ceramic Bracket Pengganti per Rahang	238.000,00
538	IRJA - KLINIK GIGI	Transfer Perawatan Ortho Clear Ceramic Bracket Cekat dari Operator Lain	22.386.000,00
539	IRJA - KLINIK GIGI	Pelepasan piranti cekat per rahang	213.000,00
540	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	SWD	94.000,00
541	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	MWD	65.000,00
542	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	USD	45.000,00
543	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Interferensial	60.000,00
544	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Elektro Stimulasi	45.000,00
545	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	TMS	50.000,00
546	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Kontinence TENS	65.000,00
547	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Kontinence Biofeedback	95.000,00
548	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Traksi	50.000,00
549	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Infrared	45.000,00
550	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Hot Pack	45.000,00
551	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Akupunktur	100.000,00
552	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Laser	55.000,00
553	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Spa Bayi	85.000,00
554	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	ESWT	145.000,00
555	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Magneto Terapi	75.000,00
556	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Ergocycle	65.000,00
557	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Resistive Exercise Dengan Alat	65.000,00
558	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobilisasi Tulang Belakang	145.000,00
559	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobilisasi Tulang Lainnya	145.000,00
560	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Hidroterapi	200.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
561	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Fitting dan Check Out Ortosis & Protesis	60.000,00
562	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Dry Needling	85.000,00
563	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Injeksi Botulinium Toxin / Phenol	110.000,00
564	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Injeksi MTPS	95.000,00
565	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Injeksi Spinal Segmental	110.000,00
566	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Spray & Stretch	90.000,00
567	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Pelayanan Tapping & Strapping <50 cm	80.000,00
568	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Pelayanan Tapping & Strapping 50 - 100 cm	85.000,00
569	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Pelayanan Tapping & Strapping >100 cm	100.000,00
570	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Pelayanan Exercise & Robotic	750.000,00
571	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Pelayanan FCO Ortosis & Protesis	35.000,00
572	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Infrared	55.000,00
573	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Laser	55.000,00
574	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Exercise Training	60.000,00
575	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Elektro Stimulasi	55.000,00
576	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare USD	60.000,00
577	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Visitasi Fisioterapi	70.000,00
578	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Visitasi Terapis Wicara	80.000,00
579	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Homecare Kinesio Tapping	90.000,00
580	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Konsultasi Dokter Spesialis	73.000,00
581	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Dry Needling	115.000,00
582	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Injeksi Intraartikuler	115.000,00
583	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Infrared	50.000,00
584	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Laser	50.000,00
585	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Exercise Training	50.000,00
586	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Elektro Stimulasi	50.000,00
587	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic USD	55.000,00
588	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Visitasi Fisioterapi	65.000,00
589	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Visitasi Terapis Wicara	75.000,00
590	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Mobile Clinic Kinesio Tapping	85.000,00
591	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Robotic	251.000,00
592	IRJA - KLINIK REHABILITASI MEDIK	Okupasi terapi	100.000,00
593	IRJA - KLINIK MCU	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000,00
594	IRJA - KLINIK MCU	Legalisir Surat	26.000,00
595	IRJA - KLINIK MCU	Surat Keterangan Dokter	38.000,00
596	IRJA - KLINIK MCU	Pemeriksaan Neurologis	46.000,00
597	IRJA - KLINIK MCU	Mobile MCU	69.000,00
598	IRJA - KLINIK MDR	PMO/Pengawas Menelan Obat	156.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
599	IRJA - KLINIK MDR	Ambil Sampel Dahak	104.000,00
600	IRJA - KLINIK MDR	Timbang Berat Badan	62.000,00
601	IRJA - KLINIK GIZI	Konsultasi Gizi	45.000,00
602	IRJA - KLINIK GIZI	Tindakan Medical Body Composition Analyzer (MBCA)	180.000,00
603	IRJA - KLINIK GIZI	Pemeriksaan Fisik dan Antropometri	75.000,00
604	IRJA - KLINIK CAPD	Ambil Sampel Pemeriksaan Adekuasi	256.000,00
605	IRJA - KLINIK CAPD	Ganti Transfer Set	858.000,00
606	IRJA - KLINIK CAPD	Training CAPD	1.353.000,00
607	IRJA - KLINIK CAPD	Kontrol CAPD	163.000,00
608	IRJA - KLINIK CAPD	Ambil Sampel Pemeriksaan PET	1.560.000,00
609	IRJA - KLINIK PAIN	Injeksi Steroid IM	780.000,00
610	IRJA - KLINIK PAIN	Injeksi Nyeri Sendi Dengan USG 1 Tempat	850.000,00
611	IRJA - KLINIK PAIN	Injeksi Nyeri Sendi Dengan USG 3 Tempat	906.000,00
612	IRJA - KLINIK PAIN	Injeksi Analgesik Spinal	1.750.000,00
613	IRJA - KLINIK PAIN	Injeksi Analgesik Spinal Kelainan Syaraf	2.000.000,00
614	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI ANAK	Psikotest	100.000,00
615	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI ANAK	Konseling	111.000,00
616	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Skrining Psikologi Sederhana	32.000,00
617	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Skrining Psikologi Kompleks	125.000,00
618	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Skrining Sederhana di Luar RS	50.000,00
619	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikotes Non Intelegensi	74.000,00
620	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikotes Intelegensi Dewasa	129.000,00
621	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikotes Intelegensi Anak	170.000,00
622	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Tes Kesiapan Masuk SD	61.000,00
623	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Tes Kesiapan Masuk SD di Luar RS	75.000,00
624	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Tes Calon Legislatif dan Pejabat Publik	450.000,00
625	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Tes Calon Tenaga Kerja	150.000,00
626	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Tes Pengembangan Karir	200.000,00
627	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikoedukasi/Konseling Dasar (< 30 Menit)	79.000,00
628	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikoedukasi/Konseling Sederhana (30-60 Menit)	133.000,00
629	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Psikoedukasi/Konseling Kompleks (60-90 Menit)	187.000,00
630	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Dewasa Dasar (< 30 Menit)	81.000,00
631	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Dewasa Sedang (30-60 Menit)	135.000,00
632	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Dewasa Kompleks (60-90 Menit)	190.000,00
633	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Anak Dasar (<30 Menit)	81.000,00
634	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Anak Sedang (30-60 Menit)	135.000,00
635	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Terapi Psikologi Anak Kompleks (60-90 Menit)	190.000,00
636	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Hipnoterapi	81.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
637	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Relaksasi	81.000,00
638	IRJA - KLINIK PSIKOLOGI KLINIS	Layanan Konseling dan Pendampingan NAPZA	79.000,00
639	IRJA - KLINIK VAKSIN	Observasi Paska Vaksinasi	22.000,00
640	IRJA - KLINIK VAKSIN	Vaksinasi	41.000,00
641	IRJA - RUANG ONE DAY CARE	Pungsi Hepar	390.000,00
642	IRJA - RUANG ONE DAY CARE	Mengganti Bebat	50.000,00
643	IRJA - KLINIK NAPZA	Asesmen Awal Psikiatri/Psikologi	90.000,00
644	IRJA - KLINIK NAPZA	Konseling Pribadi	90.000,00
645	IRJA - KLINIK NAPZA	Psikoterapi Komprehensif	236.000,00
646	IRJA - KLINIK UMUM	Konsultasi Telemedicine Dokter Umum	55.000,00
647	RAWAT JALAN VIP	Pemeriksaan Poli Spesialis	125.000,00
648	RAWAT JALAN VIP	Konsultasi Dokter Spesialis Lain	90.000,00
649	VIP - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium 0-2 (Kecil)	215.000,00
650	VIP - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium 3-4 (Sedang)	455.000,00
651	VIP - KLINIK BEDAH	Rawat Luka Gangren Stadium >4 (Besar)	666.000,00
652	VIP - KLINIK BEDAH	Hecting Kecil (1-6 Jahitan)	286.000,00
653	VIP - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Kecil (1-6 Jahitan)	281.000,00
654	VIP - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Sedang (7-12 jahitan)	357.000,00
655	VIP - KLINIK BEDAH	Angkat Jahitan Besar (>12 Jahitan)	441.000,00
656	VIP - KLINIK BEDAH	Lepas Cateter	152.000,00
657	VIP - KLINIK BEDAH	Aff Interdental Wire	256.000,00
658	VIP - KLINIK BEDAH	Aff Wire	287.000,00
659	VIP - KLINIK BEDAH	Necrotomy Kecil 1-6 cm	300.000,00
660	VIP - KLINIK BEDAH	Necrotomy Sedang 7-12 cm	450.000,00
661	VIP - KLINIK BEDAH	Cross Insisi	260.000,00
662	VIP - KLINIK BEDAH	Injeksi Intra Artikular	324.000,00
663	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Drainage	210.000,00
664	VIP - KLINIK BEDAH	Lepas Drain	155.000,00
665	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Elastis Bandage	143.000,00
666	VIP - KLINIK BEDAH	Lepas Elastis Bandage	120.000,00
667	VIP - KLINIK BEDAH	Hecting Sedang (7-12 Jahitan)	346.000,00
668	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Bidai Spalk	379.000,00
669	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Ransel Verband	213.000,00
670	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Fiksasi Dada	206.000,00
671	VIP - KLINIK BEDAH	Perawatan Stoma	348.000,00
672	VIP - KLINIK BEDAH	Pasang Colostomy Bag	342.000,00
673	VIP - KLINIK BEDAH	Lepas Colostomy Bag	226.000,00
674	VIP - KLINIK PENYAKIT DALAM	Pungsi Genu	631.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
675	VIP - KLINIK PENYAKIT DALAM	Phlebotomi	405.000,00
676	VIP - KLINIK PENYAKIT DALAM	Sitostatika per Paket	697.000,00
677	VIP - KLINIK PENYAKIT DALAM	Drainase Abses Hepar	1.500.000,00
678	VIP - KLINIK PENYAKIT DALAM	Pungsi Asites	662.000,00
679	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Rawat Luka Kecil (1-6 cm)	123.000,00
680	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Rawat Luka Sedang (7-12 cm)	158.000,00
681	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Rawat Luka Besar (>12 cm)	178.000,00
682	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pasang Cateter	187.000,00
683	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pasang IUD Nova T	117.000,00
684	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Lepas IUD	750.000,00
685	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pasang Pessarium	501.000,00
686	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Lepas Pessarium	418.000,00
687	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	USG Tanpa Print Out	150.000,00
688	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	USG Dengan Print Out	175.000,00
689	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	USG Transvaginal	220.000,00
690	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Vagina Toucher (VT)	106.000,00
691	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pemeriksaan Inspeculo	220.000,00
692	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	KB Injeksi	119.000,00
693	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pasang Tampon Vagina	225.000,00
694	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pemeriksaan IVA	193.000,00
695	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Krioterapi	750.000,00
696	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	Pasang IUD Copper T	113.000,00
697	VIP - KLINIK HAMIL & KANDUNGAN	NST	150.000,00
698	VIP - KLINIK ANAK	Mantoux Test	130.000,00
699	VIP - KLINIK ANAK	Induksi Sputum	177.000,00
700	VIP - KLINIK ANAK	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	125.000,00
701	VIP - KLINIK ANAK	Skrining Tumbuh Kembang	262.000,00
702	VIP - KLINIK ANAK	Konseling Tumbuh kembang	363.000,00
703	VIP - KLINIK ANAK	Konseling Laktasi	363.000,00
704	VIP - KLINIK ANAK	Imunisasi Campak	99.000,00
705	VIP - KLINIK ANAK	Imunisasi DPT	120.000,00
706	VIP - KLINIK ANAK	Imunisasi Hepatitis B	144.000,00
707	VIP - KLINIK ANAK	Tindik Bayi	84.000,00
708	VIP - KLINIK ANAK	Imunisasi BCG	120.000,00
709	VIP - KLINIK PARU	Proef Pungsi (pungsi percobaan)	227.000,00
710	VIP - KLINIK PARU	Pungsi Pleura	1.000.000,00
711	VIP - KLINIK PARU	Nebulizer	185.000,00
712	VIP - KLINIK PARU	Spirometri	134.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
713	VIP - KLINIK JANTUNG	ECG	288.000,00
714	VIP - KLINIK JANTUNG	Echocardiografi	364.000,00
715	VIP - KLINIK JANTUNG	Treadmill	383.900,00
716	VIP - KLINIK JANTUNG	ECG Holter	364.000,00
717	VIP - KLINIK MATA	Corpus Alienum Kornea	183.000,00
718	VIP - KLINIK MATA	Epilasi Ringan	159.000,00
719	VIP - KLINIK MATA	Irigasi Mata	188.000,00
720	VIP - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Kornea	145.000,00
721	VIP - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Konjungtiva	127.000,00
722	VIP - KLINIK MATA	Corpus Alienum Konjungtiva	136.000,00
723	VIP - KLINIK MATA	Injeksi Subkonjungtiva	273.000,00
724	VIP - KLINIK MATA	Hordeulum/Chalazion	400.000,00
725	VIP - KLINIK MATA	Pterygium	600.000,00
726	VIP - KLINIK MATA	Kista Konjungtiva	600.000,00
727	VIP - KLINIK MATA	Lithiasis	179.000,00
728	VIP - KLINIK MATA	Debridement Mata	157.000,00
729	VIP - KLINIK MATA	Rawat Luka + Bebat Mata	112.000,00
730	VIP - KLINIK MATA	Refraksi	78.000,00
731	VIP - KLINIK MATA	ARK (Auto Refrakto Keratometer)	76.000,00
732	VIP - KLINIK MATA	Biometri	100.000,00
733	VIP - KLINIK MATA	Tonometri + Midriasyll	154.000,00
734	VIP - KLINIK MATA	Fluorescein Test	144.000,00
735	VIP - KLINIK MATA	Cyclo	110.000,00
736	VIP - KLINIK MATA	Anel Test	106.000,00
737	VIP - KLINIK MATA	YAG Laser	500.000,00
738	VIP - KLINIK MATA	Angkat Jahitan Palpebra	198.000,00
739	VIP - KLINIK MATA	USG Mata	200.000,00
740	VIP - KLINIK MATA	Granuloma	450.000,00
741	VIP - KLINIK MATA	OCT	450.000,00
742	VIP - KLINIK MATA	Scrapping Kornea	150.000,00
743	VIP - KLINIK MATA	Epilasi Berat	203.000,00
744	VIP - KLINIK MATA	TMG	759.000,00
745	VIP - KLINIK MATA	Funduscopy (Optalmoscopy Indirek Lensa 90)	102.000,00
746	VIP - KLINIK MATA	NCT	83.000,00
747	VIP - KLINIK MATA	OCT Angiography	450.000,00
748	VIP - KLINIK MATA	Pemeriksaan Buta Warna	78.000,00
749	VIP - KLINIK THT	Pasang Tampon Telinga	123.000,00
750	VIP - KLINIK THT	Pasang Tampon Hidung Anterior	133.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
751	VIP - KLINIK THT	Oortolet	137.000,00
752	VIP - KLINIK THT	Irigasi Telinga	175.000,00
753	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Serumen	124.000,00
754	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	150.000,00
755	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	200.000,00
756	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Tenggorokan Dengan Penyulit	159.000,00
757	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Kolesteatosis	150.000,00
758	VIP - KLINIK THT	Kaustik Konkanasi	150.000,00
759	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Besar	275.000,00
760	VIP - KLINIK THT	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri / Kanan	500.000,00
761	VIP - KLINIK THT	Pungsi Aspirasi Othaematoma	152.000,00
762	VIP - KLINIK THT	Insisi Asbes Fistel Preaurikularis	229.000,00
763	VIP - KLINIK THT	Biopsi Nasofaring	243.000,00
764	VIP - KLINIK THT	Tes Alergi (Skin Test)	225.000,00
765	VIP - KLINIK THT	Audiometri	135.000,00
766	VIP - KLINIK THT	Nasoendoscopy	425.000,00
767	VIP - KLINIK THT	Biopsi Dengan Tuntunan Endoscopy	550.000,00
768	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Ringan	75.000,00
769	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sedang	100.000,00
770	VIP - KLINIK THT	Fiber Optic Laryngoscopy ( FOL )	1.000.000,00
771	VIP - KLINIK THT	Laringoscopy Indirek	218.000,00
772	VIP - KLINIK THT	Rhinoskopi Posterior	99.000,00
773	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Hidung	150.000,00
774	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Benda Asing Tenggorokan	99.000,00
775	VIP - KLINIK THT	Kaustik Granulasi Telinga	150.000,00
776	VIP - KLINIK THT	Kaustik Granulasi Faring	150.000,00
777	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Sedang	200.000,00
778	VIP - KLINIK THT	Ekstraksi Granulasi Telinga Kecil	150.000,00
779	VIP - KLINIK THT	Pasang Tampon Hidung Posterior	99.000,00
780	VIP - KLINIK THT	Buka Tampon Hidung	100.000,00
781	VIP - KLINIK THT	Angkat Gips Othaematome	100.000,00
782	VIP - KLINIK THT	Insisi Abses Peritonsiler	300.000,00
783	VIP - KLINIK THT	Pungsi Infiltrat/Abses Peritonsiler	164.000,00
784	VIP - KLINIK THT	Buka Insisi Abses Peritonsilar	150.000,00
785	VIP - KLINIK THT	Parasintesa	400.000,00
786	VIP - KLINIK THT	Pungsi Aspirasi + Gips Telinga Othaematoma	164.000,00
787	VIP - KLINIK THT	Insisi Asbes Fistel Retroaurikularis	260.000,00
788	VIP - KLINIK THT	Insisi Asbes Submandibula	260.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
789	VIP - KLINIK THT	Tes Garpu Tala	123.000,00
790	VIP - KLINIK THT	Tes Bisik	123.000,00
791	VIP - KLINIK THT	Suction THT	132.000,00
792	VIP - KLINIK THT	OAE (Otoacoustic Emission)	100.000,00
793	VIP - KLINIK SYARAF	Pemeriksaan Kognitif	632.000,00
794	VIP - KLINIK SYARAF	Test Romberg	255.000,00
795	VIP - KLINIK SYARAF	Pungsi Lumbal	774.000,00
796	VIP - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa ringan (0-15 menit)	174.000,00
797	VIP - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa sedang (15-30 menit)	246.000,00
798	VIP - KLINIK JiWA	Pelayanan medik jiwa rumit (>30 menit)	389.000,00
799	VIP - KLINIK JiWA	Paket pemeriksaan kesehatan jiwa ( MMPI-2 & wawancara )	829.000,00
800	VIP - KLINIK JiWA	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	254.000,00
801	VIP - KLINIK JiWA	Tes Minessota Multiphasic Personality Inventory ( MMPI-2 )	685.000,00
802	VIP - KLINIK JiWA	TKMI remaja	685.000,00
803	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Keluarga	500.000,00
804	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Lengkap (Individu dan Keluarga)	585.000,00
805	VIP - KLINIK JiWA	Evaluasi Psikologi / Rehabilitasi / Rawat Lanjutan	398.000,00
806	VIP - KLINIK JiWA	Rehabilitasi Rawat Jalan	412.000,00
807	VIP - KLINIK JiWA	Terapi Kelompok	605.000,00
808	VIP - KLINIK JiWA	Konseling Perkawinan	392.000,00
809	VIP - KLINIK JiWA	Sexual Konseling	392.000,00
810	VIP - KLINIK JiWA	Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa (MMSE, CDT, HDRS, PANSS)	392.000,00
811	VIP - KLINIK JiWA	Terapi Bermain	191.000,00
812	VIP - KLINIK JiWA	Visum Psikiatricum	540.000,00
813	VIP - KLINIK JiWA	Tindakan Fiksasi Mekanik	221.000,00
814	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Per 30 Menit Pertama	246.000,00
815	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Per 30 Menit Kedua	246.000,00
816	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Individu	428.000,00
817	VIP - KLINIK JiWA	Psikoterapi Suportif	254.000,00
818	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Keloid injeksi < 5 cm	125.000,00
819	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Bedah kimia TCA area kelamin	300.000,00
820	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Punch Biopsi	2.223.000,00
821	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Tindakan Bedah Listrik Wajah & sekitarnya	309.000,00
822	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Aspirasi Bullae	196.000,00
823	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	TCA 50%	372.000,00
824	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	TCA 15% ( Wajah )	1.930.000,00
825	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Chemical Peeling GA 20%	250.000,00
826	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Chemical Peeling GA 35%	275.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
827	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Chemical Peeling GA 50%	300.000,00
828	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Maskering	150.000,00
829	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Mikrodermabrasi + Oksigen tanpa serum	1.394.000,00
830	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Radiofrekuensi	518.000,00
831	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser Rejuv	4.212.000,00
832	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser Melasma	4.212.000,00
833	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser Acne	4.215.000,00
834	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser CO2	4.210.000,00
835	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser Pembuluh darah	4.214.000,00
836	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Laser Pico	4.219.000,00
837	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi botox per unit	444.000,00
838	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Injeksi Filler	443.000,00
839	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Microneedling	551.000,00
840	VIP - KLINIK KULIT & KELAMIN	Pemeriksaan Dermoskopi	282.000,00
841	VIP - KLINIK GIGI	Scaling per Rahang	892.000,00
842	VIP - KLINIK GIGI	Angkat Jahitan Gigi >20 Jahitan	587.000,00
843	VIP - KLINIK GIGI	Pengobatan Dry Socket	432.000,00
844	VIP - KLINIK GIGI	Relief of Pain	620.000,00
845	VIP - KLINIK GIGI	Pembukaan Wire Splint	525.000,00
846	VIP - KLINIK GIGI	Reposisi Mandibula/Dislokasi	714.000,00
847	VIP - KLINIK GIGI	Pengobatan Pendarahan	708.000,00
848	VIP - KLINIK GIGI	Tumpatan Komposit	633.000,00
849	VIP - KLINIK GIGI	Tumpattan GIC	393.000,00
850	VIP - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA	1.244.000,00
851	VIP - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan	1.098.000,00
852	VIP - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar	489.000,00
853	VIP - KLINIK GIGI	Grinding per Gigi	240.000,00
854	VIP - KLINIK GIGI	Insisi Intra Oral	591.000,00
855	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Sulung dengan Topikal Anastesi	477.000,00
856	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi	624.000,00
857	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanen tanpa Komplikasi	380.000,00
858	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan ditunda	359.000,00
859	VIP - KLINIK GIGI	Curretage Polip dengan Anastesi Lokal	356.000,00
860	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Lepas Tanpa Skrup Ekspansi per Rahang	800.000,00
861	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang	950.000,00
862	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Piranti Lepas	1.079.000,00
863	VIP - KLINIK GIGI	Plat Akrilik Jumping the bite	592.000,00
864	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Plat Akrilik Jumping the Bite	425.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
865	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Tunai	8.000.000,00
866	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran I	5.535.000,00
867	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Tunai	7.500.000,00
868	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Angsuran I	5.535.000,00
869	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Tunai	7.000.000,00
870	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Angsuran 1	7.079.000,00
871	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Cekat Sedang	796.000,00
872	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Cekat Besar	2.500.000,00
873	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Lepas (Pasang Pertama per-Rahang)	800.000,00
874	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Cekat per Rahang	900.000,00
875	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band Pengganti	381.000,00
876	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Direct Bonding Buccal Tube Baru	284.000,00
877	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Bracket Baru Pengganti	920.000,00
878	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran II	4.000.000,00
879	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat RA-RB (Extraction Case) Angsuran II	3.500.000,00
880	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Satu Sisi Rahang Angsuran II	3.500.000,00
881	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Pengganti per Rahang	400.000,00
882	VIP - KLINIK GIGI	Transfer Perawatan Ortho Cekat dari Operator Lain	6.000.000,00
883	VIP - KLINIK GIGI	Mini screw Implant	1.429.000,00
884	VIP - KLINIK GIGI	Surgical Exposure, join op dengan Sp.BM/Sp.Perio	1.500.000,00
885	VIP - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA Tunggal (1 Saluran akar)	1.409.000,00
886	VIP - KLINIK GIGI	Kunjungan ke-1 PSA Ganda ( 2 Saluran Akar)	2.099.000,00
887	VIP - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Tunggal (1 Saluran akar)	409.000,00
888	VIP - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Ganda (2 Saluran akar)	468.000,00
889	VIP - KLINIK GIGI	Pulpektomi One Visit per Akar	1.061.000,00
890	VIP - KLINIK GIGI	Endodontic One Visit per Akar	1.311.000,00
891	VIP - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan ke-1	593.000,00
892	VIP - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan 2/3	549.000,00
893	VIP - KLINIK GIGI	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	488.000,00
894	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Pasak Unimetric	967.000,00
895	VIP - KLINIK GIGI	Bleaching Eksterna	2.320.000,00
896	VIP - KLINIK GIGI	Bleaching Interna per Kunjungan	1.070.000,00
897	VIP - KLINIK GIGI	Fissure Sealant per Gigi	526.000,00
898	VIP - KLINIK GIGI	Topical Aplikasi Fluor per Rahang	524.000,00
899	VIP - KLINIK GIGI	Direct Veneer Composite	974.000,00
900	VIP - KLINIK GIGI	Pulp Capping	376.000,00
901	VIP - KLINIK GIGI	Apeksifikasi SA Tunggal (1 Saluran Akar) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	733.000,00
902	VIP - KLINIK GIGI	Apeksifikasi S A Ganda (2 Saluran Akar) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	1.396.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
903	VIP - KLINIK GIGI	Apeksifikasi dengan Menggunakan MTA	2.245.000,00
904	VIP - KLINIK GIGI	Reinsersi Mahkota	489.000,00
905	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Pasak Fiber	698.000,00
906	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Resorbsi/Perforasi dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	636.000,00
907	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Resorbsi/Perforasi dengan menggunakan MTA	2.088.000,00
908	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Tunggal (1 Saluran Akar)	887.000,00
909	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Ganda (2 Saluran Akar)	991.000,00
910	VIP - KLINIK GIGI	Pembongkaran Satu Mahkota	909.000,00
911	VIP - KLINIK GIGI	Mahkota Porcelain Fused to Metal per Gigi	950.000,00
912	VIP - KLINIK GIGI	Mahkota Sementara per Gigi	475.000,00
913	VIP - KLINIK GIGI	Mahkota All Porcelain/All Ceramic per Gigi	3.000.000,00
914	VIP - KLINIK GIGI	Tumpatan komposit 1.2	647.000,00
915	VIP - KLINIK GIGI	Tumpatan Komposit 3.4.5	565.000,00
916	VIP - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Tunggal (1 Saluran Akar)	1.180.000,00
917	VIP - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Ganda (2 Saluran Akar)	1.189.000,00
918	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan pasak tuang	957.000,00
919	VIP - KLINIK GIGI	Kunjungan Re-1 PSA Ganda (> 2 Saluran akar)	2.363.000,00
920	VIP - KLINIK GIGI	Pengisian Saluran Akar Ganda (> 2 Saluran akar)	531.000,00
921	VIP - KLINIK GIGI	Apeksifikasi S A Ganda (> 2 saluran akar ) dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	1.460.000,00
922	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Re-treatment Saluran Akar Ganda (> 2 Saluran Akar)	1.179.000,00
923	VIP - KLINIK GIGI	PSA per Kunjungan Ganda (> 2 Saluran Akar)	1.363.000,00
924	VIP - KLINIK GIGI	Hemiseksi	2.399.000,00
925	VIP - KLINIK GIGI	Apical Kuretase	2.174.000,00
926	VIP - KLINIK GIGI	Apeks Reseksi dengan Menggunakan MTA (Endo bedah)	2.489.000,00
927	VIP - KLINIK GIGI	Bicuspidisasi per Gigi	2.924.000,00
928	VIP - KLINIK GIGI	Rawat Luka Gigi Ringan	360.000,00
929	VIP - KLINIK GIGI	Rawat Luka Gigi Sedang	444.000,00
930	VIP - KLINIK GIGI	Tindakan Heatching Kecil	446.000,00
931	VIP - KLINIK GIGI	Tindakan Heatching Sedang	537.000,00
932	VIP - KLINIK GIGI	Aff Wire Arch Bar	298.000,00
933	VIP - KLINIK GIGI	Reposisi Dislokasi Sendi	450.000,00
934	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanen Komplikasi	510.000,00
935	VIP - KLINIK GIGI	Splinting + Wire per Rahang	850.000,00
936	VIP - KLINIK GIGI	Pencabutan Gigi Permanan dengan Jahitan	650.000,00
937	VIP - KLINIK GIGI	Splinting + Arch Bar per Rahang	1.250.000,00
938	VIP - KLINIK GIGI	Cheiloraphy dengan Anestesi Lokal	5.000.000,00
939	VIP - KLINIK GIGI	Odontectomy Ringan	950.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
940	VIP - KLINIK GIGI	Odontectomy Sedang	1.200.000,00
941	VIP - KLINIK GIGI	Odontectomy Berat	2.000.000,00
942	VIP - KLINIK GIGI	Ekstirpasi Mucocele	1.000.000,00
943	VIP - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Kecil	1.000.000,00
944	VIP - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Sedang	903.000,00
945	VIP - KLINIK GIGI	Eksisi Epulis Besar	1.500.000,00
946	VIP - KLINIK GIGI	Operkulektomi	650.000,00
947	VIP - KLINIK GIGI	Gingivectomy	937.000,00
948	VIP - KLINIK GIGI	Enukleasi/Marsupialisasi Kista Kecil/Sedang	1.200.000,00
949	VIP - KLINIK GIGI	Alveolectomy per Rahang	918.000,00
950	VIP - KLINIK GIGI	Frenulektomy	850.000,00
951	VIP - KLINIK GIGI	Apeks Reseksi	2.260.000,00
952	VIP - KLINIK GIGI	Squesterectomy per Rahang	1.100.000,00
953	VIP - KLINIK GIGI	Operasi Torus Kecil	900.000,00
954	VIP - KLINIK GIGI	Insisi dan Drainase Abses intra Oral Sedang	837.000,00
955	VIP - KLINIK GIGI	Surgical Exposure per Gigi	2.517.000,00
956	VIP - KLINIK GIGI	Biopsi Jaringan	764.000,00
957	VIP - KLINIK GIGI	Splinting per Rahang	1.200.000,00
958	VIP - KLINIK GIGI	Penutupan Oro Antral Fistula	1.250.000,00
959	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Plak dan Dental Health Education	522.000,00
960	VIP - KLINIK GIGI	Scaling Root Planing per Rahang	603.000,00
961	VIP - KLINIK GIGI	Terapi Hipersensitif Dentin per Regio	429.000,00
962	VIP - KLINIK GIGI	Metal Frame per Rahang	2.250.000,00
963	VIP - KLINIK GIGI	Metal Frame per Elemen Gigi (Akrilik)	553.000,00
964	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Sementara pada Kasus Periodontal	570.000,00
965	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Fiber per Gigi	416.000,00
966	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Fiber per Regio	836.000,00
967	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Wire per Gigi	572.000,00
968	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Wire per Regio	645.000,00
969	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Ribbon per Gigi	428.000,00
970	VIP - KLINIK GIGI	Splinting Ribbon per Regio	927.000,00
971	VIP - KLINIK GIGI	Fixed Splint per gigi (PFM)	1.085.000,00
972	VIP - KLINIK GIGI	Crown Post Implant (PFM)	1.551.000,00
973	VIP - KLINIK GIGI	Crown Post Implant (Full Porcelain/ Full Keramik)	2.455.000,00
974	VIP - KLINIK GIGI	Night Guard	956.000,00
975	VIP - KLINIK GIGI	Gingiva Tiruan per Regio	858.000,00
976	VIP - KLINIK GIGI	Occlusal Adjusment per Gigi	313.000,00
977	VIP - KLINIK GIGI	Occlusal Adjusment Rahang Atas dan Bawah	445.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
978	VIP - KLINIK GIGI	Perawatan Gigi Hipersensitif per Rahang	441.000,00
979	VIP - KLINIK GIGI	Fissure Sealant pada Palatal Groove terkait Kasus Periodontal per Gigi	692.000,00
980	VIP - KLINIK GIGI	Topical Antibiotic per Regio	427.000,00
981	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Post Operasi	418.000,00
982	VIP - KLINIK GIGI	Insisi Abses Periodontal	720.000,00
983	VIP - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Hopeless	350.000,00
984	VIP - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Sulung	443.000,00
985	VIP - KLINIK GIGI	Ekstraksi Gigi Permanen	480.000,00
986	VIP - KLINIK GIGI	Kuretase Gingiva per Regio	953.000,00
987	VIP - KLINIK GIGI	Gingivectomy per Regio	883.000,00
988	VIP - KLINIK GIGI	Bedah Flap Periodontal per Regio	1.063.000,00
989	VIP - KLINIK GIGI	Operkulektomy	681.000,00
990	VIP - KLINIK GIGI	Excisional New Attachment Procedure (ENAP)	1.057.000,00
991	VIP - KLINIK GIGI	Flap Periodontal Tereposisi	1.057.000,00
992	VIP - KLINIK GIGI	Terapi Bedah Resesi Gingiva	1.409.000,00
993	VIP - KLINIK GIGI	Frenulektomi	966.000,00
994	VIP - KLINIK GIGI	Frenektomi	966.000,00
995	VIP - KLINIK GIGI	Vestibuloplasti	850.000,00
996	VIP - KLINIK GIGI	Ablasi- Depigmentasi Gingiva Per Regio	1.040.000,00
997	VIP - KLINIK GIGI	Gingivoplasti	965.000,00
998	VIP - KLINIK GIGI	Crown Lengthening	1.052.000,00
999	VIP - KLINIK GIGI	Papilla Preservation Flap	1.304.000,00
1000	VIP - KLINIK GIGI	Lip Repositioning Surgery	1.304.000,00
1001	VIP - KLINIK GIGI	Connective Tissue Graft	880.000,00
1002	VIP - KLINIK GIGI	Gingival Graft	924.000,00
1003	VIP - KLINIK GIGI	Guided Bone Regeneration	2.867.000,00
1004	VIP - KLINIK GIGI	Guided Tissue Regeneration	3.114.000,00
1005	VIP - KLINIK GIGI	Alveolar Ridge Preservation	2.366.000,00
1006	VIP - KLINIK GIGI	Alveolar Ridge Augmentation	2.816.000,00
1007	VIP - KLINIK GIGI	Dental Implant Tanpa GBR	13.347.000,00
1008	VIP - KLINIK GIGI	Dental Implant dengan GBR	12.390.000,00
1009	VIP - KLINIK GIGI	Ridge Split	2.812.000,00
1010	VIP - KLINIK GIGI	Terapi Perforasi Sinus Ketika Pemasangan Implant	1.120.000,00
1011	VIP - KLINIK GIGI	Alveolektomy Ringan	746.000,00
1012	VIP - KLINIK GIGI	Alveolektomy Sedang	969.000,00
1013	VIP - KLINIK GIGI	Alveolektomy Besar	1.138.000,00
1014	VIP - KLINIK GIGI	Dental Root Amputation	2.377.000,00
1015	VIP - KLINIK GIGI	Ostectomy	969.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1016	VIP - KLINIK GIGI	Corticotomy	846.000,00
1017	VIP - KLINIK GIGI	Reseksi Akar	2.295.000,00
1018	VIP - KLINIK GIGI	Biopsi Periodontal	897.000,00
1019	VIP - KLINIK GIGI	Mahkota PFM	978.000,00
1020	VIP - KLINIK GIGI	Veneer Porcelain	2.370.000,00
1021	VIP - KLINIK GIGI	Cetak dengan Double Impresion per Quadran	296.000,00
1022	VIP - KLINIK GIGI	Cetak dengan Alginat per Rahang	216.000,00
1023	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Akrilik Per Rahang (Gigi Pertama)	616.000,00
1024	VIP - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Akrilik per Elemen	431.000,00
1025	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lepas Akrilik Lengkap per Rahang	4.000.000,00
1026	VIP - KLINIK GIGI	Frame Metal per Rahang	1.723.000,00
1027	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Akrilik per Elemen dengan Frame Metal	648.000,00
1028	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lengkap Akrilik dengan Frame Metal	1.375.000,00
1029	VIP - KLINIK GIGI	Reparasi/Relining Gigi Tiruan Sebagian per Rahang	415.000,00
1030	VIP - KLINIK GIGI	Reparasi/Relining Gigi Tiruan lengkap per Rahang	461.000,00
1031	VIP - KLINIK GIGI	Rebasing Gigi Tiruan Lengkap per Rahang	554.000,00
1032	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Pertama Valplas per Rahang	938.000,00
1033	VIP - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Valplas per Elemen	361.000,00
1034	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Lengkap Valplas per Rahang	2.532.000,00
1035	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan Luciton Pertama per Rahang	1.246.000,00
1036	VIP - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Tiruan Luciton per Elemen	376.000,00
1037	VIP - KLINIK GIGI	Gigi Tiruan lengkap Luciton per Rahang	3.186.000,00
1038	VIP - KLINIK GIGI	Obturator Maxillofacial Prothesa per Unit	1.319.000,00
1039	VIP - KLINIK GIGI	Penambahan Gigi Berikutnya /Obturator	400.000,00
1040	VIP - KLINIK GIGI	Inlay / Uplay Porcelain I,II,IV	1.397.000,00
1041	VIP - KLINIK GIGI	Inlay / .Uplay Compomer	1.198.000,00
1042	VIP - KLINIK GIGI	Feeding Aid Plat Palatal Alat Bantu	1.110.000,00
1043	VIP - KLINIK GIGI	Dental Implant per Unit	11.253.000,00
1044	VIP - KLINIK GIGI	Mahkota All Porcelain/ All Ceramic	3.000.000,00
1045	VIP - KLINIK GIGI	Penetapan Gigit Gigi Tiruan Sebagian per Rahang	410.000,00
1046	VIP - KLINIK GIGI	Cetak double impression dengan individual tray	642.000,00
1047	VIP - KLINIK GIGI	Penetapan Gigit Gigi Tiruan Penuh per Rahang	449.000,00
1048	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Tunai	15.718.000,00
1049	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran I	15.607.000,00
1050	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Tunai	15.620.000,00
1051	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Angsuran I	15.789.000,00
1052	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Tunai	15.665.000,00
1053	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Angsuran 1	15.327.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1054	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Clear Ceramic Bracket Cekat Sedang	1.367.000,00
1055	VIP - KLINIK GIGI	Kontrol Orto Clear Ceramic Bracket Cekat Besar	3.070.000,00
1056	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Clear Ceramic Bracket (Pasang Pertama per-Rahang)	497.000,00
1057	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Cekat Clear Ceramic Bracket per Rahang	578.000,00
1058	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band Clear Ceramic Bracket Pengganti	377.000,00
1059	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Direct Bonding Buccal Tube Clear Ceramic Bracket Baru	303.000,00
1060	VIP - KLINIK GIGI	Pemasangan Bracket Baru Clear Ceramic Bracket Pengganti	1.529.000,00
1061	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Non Extraction Case) Angsuran II	374.000,00
1062	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket RA-RB (Extraction Case) Angsuran II	374.000,00
1063	VIP - KLINIK GIGI	Piranti Cekat Clear Ceramic Bracket Satu Sisi Rahang Angsuran II	374.000,00
1064	VIP - KLINIK GIGI	Retainer Lepas Clear Ceramic Bracket Pengganti per Rahang	422.000,00
1065	VIP - KLINIK GIGI	Transfer Perawatan Ortho Clear Ceramic Bracket Cekat dari Operator Lain	22.695.000,00
1066	RANAP REGULER	Akomodasi Kamar Kelas 3	180.000,00
1067	RANAP REGULER	Akomodasi Kamar Kelas 2	210.000,00
1068	RANAP REGULER	Akomodasi Kamar Kelas 1	240.000,00
1069	RANAP REGULER	Akomodasi Kamar Isolasi Covid	597.000,00
1070	RANAP REGULER	Visite Dokter Spesialis Kelas 1	80.000,00
1071	RANAP REGULER	Visite Dokter Spesialis Kelas 2	70.000,00
1072	RANAP REGULER	Visite Dokter Spesialis Kelas 3	60.000,00
1073	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum Kelas 1	45.000,00
1074	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum Kelas 2	37.500,00
1075	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum Kelas 3	30.000,00
1076	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum (Pasien Observasi Ketat) Kelas 1	27.000,00
1077	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum (Pasien Observasi Ketat) Kelas 2	27.000,00
1078	RANAP REGULER	Visite Dokter Umum (Pasien Observasi Ketat) Kelas 3	27.000,00
1079	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Spesialis Kelas 1	31.000,00
1080	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Spesialis Kelas 2	31.000,00
1081	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Spesialis Kelas 3	31.000,00
1082	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Umum Kelas 1	19.000,00
1083	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Umum Kelas 2	19.000,00
1084	RANAP REGULER	Konsultasi Dokter Umum Kelas 3	19.000,00
1085	RANAP REGULER	Konsultasi Gizi Kelas 1	21.000,00
1086	RANAP REGULER	Konsultasi Gizi Kelas 2	21.000,00
1087	RANAP REGULER	Konsultasi Gizi Kelas 3	21.000,00
1088	RANAP REGULER	Pelayanan Keperawatan Kelas 1	35.000,00
1089	RANAP REGULER	Pelayanan Keperawatan Kelas 2	35.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1090	RANAP REGULER	Pelayanan Keperawatan Kelas 3	32.000,00
1091	RANAP REGULER	Pelayanan Kebidanan Rawat Inap Bersalin Kelas 1	65.000,00
1092	RANAP REGULER	Pelayanan Kebidanan Rawat Inap Bersalin Kelas 2	65.000,00
1093	RANAP REGULER	Pelayanan Kebidanan Rawat Inap Bersalin Kelas 3	65.000,00
1094	RANAP REGULER	Active Muskuloskeletal Exercise	50.000,00
1095	RANAP REGULER	Passive Muskuloskeletal Exercise	50.000,00
1096	RANAP REGULER	Ambil Sampel BTA Lambung	50.000,00
1097	RANAP REGULER	Ambil Sampel Kultur Darah	33.000,00
1098	RANAP REGULER	Ambil Sampel Kultur Pus	21.000,00
1099	RANAP REGULER	Ambil Sampel Urine	20.000,00
1100	RANAP REGULER	Assisting Exercise	60.000,00
1101	RANAP REGULER	Atropinisasi	220.000,00
1102	RANAP REGULER	Blood Warmer	77.000,00
1103	RANAP REGULER	Bulektomi Ringan	106.000,00
1104	RANAP REGULER	Bulektomi Sedang	130.000,00
1105	RANAP REGULER	Bulektomi Berat	142.000,00
1106	RANAP REGULER	Cold Pack	45.000,00
1107	RANAP REGULER	Continuous Suction	40.000,00
1108	RANAP REGULER	Lepas Continuous Suction	17.000,00
1109	RANAP REGULER	Cuci Kavum Pleura	160.000,00
1110	RANAP REGULER	Evaluasi Psikologi / Rehabilitasi / Rawat Lanjutan	51.000,00
1111	RANAP REGULER	Funduskopi	30.000,00
1112	RANAP REGULER	GDA	28.000,00
1113	RANAP REGULER	Hecting Dalam dan Luar	597.000,00
1114	RANAP REGULER	Injeksi Artikuler	115.000,00
1115	RANAP REGULER	Injeksi IM	38.000,00
1116	RANAP REGULER	Injeksi IV	36.000,00
1117	RANAP REGULER	Injeksi SC	28.000,00
1118	RANAP REGULER	Kasur Decubitus	75.000,00
1119	RANAP REGULER	Konseling VCT	28.000,00
1120	RANAP REGULER	Latihan Lingkup Gerak Sendi	50.000,00
1121	RANAP REGULER	Latihan Mobilisasi	50.000,00
1122	RANAP REGULER	Latihan Penguatan Otot	50.000,00
1123	RANAP REGULER	Latihan Pernafasan	50.000,00
1124	RANAP REGULER	Lavement	75.000,00
1125	RANAP REGULER	Pasang Cateter Dengan Penyulit	330.000,00
1126	RANAP REGULER	Pasang Chest Tube	850.000,00
1127	RANAP REGULER	Lepas Chest Tube	81.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1128	RANAP REGULER	Pasang Gips dengan Reposisi Ringan	567.000,00
1129	RANAP REGULER	Pasang Gips dengan Reposisi Sedang	579.000,00
1130	RANAP REGULER	Pasang Gips dengan Reposisi Berat	590.000,00
1131	RANAP REGULER	Pasang Infus Dewasa	200.000,00
1132	RANAP REGULER	Pasang Infus Dewasa Dengan Penyulit	120.000,00
1133	RANAP REGULER	Pasang Infus Anak	147.000,00
1134	RANAP REGULER	Pasang Infus Anak Dengan Penyulit	195.000,00
1135	RANAP REGULER	Lepas Infus	22.000,00
1136	RANAP REGULER	Pasang NGT	66.000,00
1137	RANAP REGULER	Lepas NGT	32.000,00
1138	RANAP REGULER	Pasang Rectal Tube	218.000,00
1139	RANAP REGULER	Lepas Rectal Tube	23.000,00
1140	RANAP REGULER	Lepas Tampon Hidung	75.000,00
1141	RANAP REGULER	Lepas Tampon Rectal	24.000,00
1142	RANAP REGULER	Lepas Tampon Vagina	50.000,00
1143	RANAP REGULER	Pasang WSD	2.000.000,00
1144	RANAP REGULER	Lepas WSD	77.000,00
1145	RANAP REGULER	Memasukkan Obat Per Rectal	27.000,00
1146	RANAP REGULER	Pemberian Minum Speen/ Sondedefooding	40.000,00
1147	RANAP REGULER	Nebulizer > 5x	429.000,00
1148	RANAP REGULER	Pemberian Obat Trombolitik	60.000,00
1149	RANAP REGULER	Oral Hygiene	45.000,00
1150	RANAP REGULER	Pasang Collar Brace	283.000,00
1151	RANAP REGULER	Pasang Condom Cateter	76.000,00
1152	RANAP REGULER	Pasang CVC Double Lumen (Lokal Anestesi)	2.382.000,00
1153	RANAP REGULER	Pasang Jackson Rees	937.000,00
1154	RANAP REGULER	Pasang Laminaria	200.000,00
1155	RANAP REGULER	Pasang Mayo Tube	45.000,00
1156	RANAP REGULER	Pasang Skin Traksi	572.000,00
1157	RANAP REGULER	Pelayanan Pasien Isolasi	812.000,00
1158	RANAP REGULER	Pemakaian Alat Vena Detector	33.000,00
1159	RANAP REGULER	Pemberian Obat High Alert (KCl, NaCl 3%, Nabic, D40)	36.000,00
1160	RANAP REGULER	Pemberian Obat Lewat Syringe Pump	151.000,00
1161	RANAP REGULER	Pemberian Oksigen dengan Jackson Rees	49.000,00
1162	RANAP REGULER	Pemberian Oksigen Transport	104.000,00
1163	RANAP REGULER	Tranfusi Albumin	106.000,00
1164	RANAP REGULER	Transfusi Komponen Darah (WB, Plasma, TC, PRC)	95.000,00
1165	RANAP REGULER	Pengukuran CVP	148.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1166	RANAP REGULER	Perawatan Cateter	72.000,00
1167	RANAP REGULER	Perawatan CVC Double Lumen	49.000,00
1168	RANAP REGULER	Perawatan Decubitus	52.000,00
1169	RANAP REGULER	Perawatan Infus	20.000,00
1170	RANAP REGULER	Perawatan Jenazah	67.000,00
1171	RANAP REGULER	Perawatan Payudara	26.000,00
1172	RANAP REGULER	Perawatan Tali Pusat	111.000,00
1173	RANAP REGULER	Perawatan Total Care	240.000,00
1174	RANAP REGULER	Pleurodesis	850.000,00
1175	RANAP REGULER	Psikoterapi Keluarga	66.000,00
1176	RANAP REGULER	Psikoterapi Lengkap (Individu dan Keluarga)	114.000,00
1177	RANAP REGULER	Pungsi Abses Hepar	177.000,00
1178	RANAP REGULER	Lepas Pungsi Asites	35.000,00
1179	RANAP REGULER	Pungsi Hematom	105.000,00
1180	RANAP REGULER	Lepas Pungsi Pleura	50.000,00
1181	RANAP REGULER	Pungsi Suprapubik	196.000,00
1182	RANAP REGULER	Rawat Luka Kulit Infeksi Pada Bayi	46.000,00
1183	RANAP REGULER	Rectal Toucher	35.000,00
1184	RANAP REGULER	Regulasi Cepat Insulin	125.000,00
1185	RANAP REGULER	Rehabilitasi NAPZA Rawat Inap	4.000.000,00
1186	RANAP REGULER	Rehidrasi	85.000,00
1187	RANAP REGULER	Reposisi Manual Haemorhoid	53.000,00
1188	RANAP REGULER	Resusitasi Cairan	93.000,00
1189	RANAP REGULER	Skiren	30.000,00
1190	RANAP REGULER	Spooling Cateter (TURP)	125.000,00
1191	RANAP REGULER	Suction	78.000,00
1192	RANAP REGULER	Syringe Pump	123.000,00
1193	RANAP REGULER	Tatalaksana Disfagia	60.000,00
1194	RANAP REGULER	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	75.000,00
1195	RANAP REGULER	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	75.000,00
1196	RANAP REGULER	Tatalaksana Keterlambatan Bahasa Bicara	75.000,00
1197	RANAP REGULER	TENS	50.000,00
1198	RANAP REGULER	Terapi Status Konvulsi	70.000,00
1199	RANAP REGULER	Terapi Wicara	75.000,00
1200	RANAP REGULER	Termoregulasi	50.000,00
1201	RANAP REGULER	Tindakan Fiksasi Mekanik	80.000,00
1202	RANAP REGULER	Vaksinasi / Imunisasi	75.000,00
1203	RANAP REGULER	Vaksinasi Hyperhep	2.328.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1204	RANAP REGULER	Vibrator	50.000,00
1205	RANAP REGULER	Visum Psikiatricum	119.000,00
1206	RANAP REGULER	Vulva Hygiene	42.000,00
1207	RANAP VIP	Akomodasi Kamar Kelas VIP	695.000,00
1208	RANAP VIP	Akomodasi Kamar Kelas VVIP	1.100.000,00
1209	RANAP VIP	Paviliun Set (Perlengkapan Pribadi)	138.000,00
1210	RANAP VIP	Visite Dokter Spesialis	125.000,00
1211	RANAP VIP	Visite Dokter Umum	60.000,00
1212	RANAP VIP	Visite Dokter Umum (Pasien Observasi Ketat)	41.000,00
1213	RANAP VIP	Konsultasi Dokter Spesialis	16.000,00
1214	RANAP VIP	Konsultasi Dokter Umum	16.000,00
1215	RANAP VIP	Konsultasi Gizi	25.000,00
1216	RANAP VIP	Pelayanan Keperawatan	50.000,00
1217	RANAP VIP	Active Muskuloskeletal Exercise	55.000,00
1218	RANAP VIP	Passive Muskuloskeletal Exercise	55.000,00
1219	RANAP VIP	Ambil Sampel Kultur Darah	40.000,00
1220	RANAP VIP	Ambil Sampel Urine	24.000,00
1221	RANAP VIP	Assisting Exercise	55.000,00
1222	RANAP VIP	Atropinisasi	220.000,00
1223	RANAP VIP	Blood Warmer	96.000,00
1224	RANAP VIP	Bulektomi Ringan	112.000,00
1225	RANAP VIP	Bulektomi Sedang	137.000,00
1226	RANAP VIP	Cold Pack	45.000,00
1227	RANAP VIP	Continuous Suction	48.000,00
1228	RANAP VIP	Lepas Continuous Suction	26.000,00
1229	RANAP VIP	Evaluasi Psikologi / Rehabilitasi / Rawat Lanjutan	124.000,00
1230	RANAP VIP	GDA	32.000,00
1231	RANAP VIP	Keramas	149.000,00
1232	RANAP VIP	Konseling VCT	38.000,00
1233	RANAP VIP	Latihan Lingkup Gerak Sendi	55.000,00
1234	RANAP VIP	Latihan Mobilisasi	55.000,00
1235	RANAP VIP	Latihan Penguatan Otot	55.000,00
1236	RANAP VIP	Latihan Pernafasan	90.000,00
1237	RANAP VIP	Lavement	100.000,00
1238	RANAP VIP	Pasang Cateter Dengan Penyulit	401.000,00
1239	RANAP VIP	Pasang Chest Tube	858.000,00
1240	RANAP VIP	Lepas Chest Tube	84.000,00
1241	RANAP VIP	Pasang Infus Dewasa	134.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1242	RANAP VIP	Lepas Infus	48.000,00
1243	RANAP VIP	Pasang NGT	75.000,00
1244	RANAP VIP	Lepas NGT	38.000,00
1245	RANAP VIP	Lepas Tampon Hidung	150.000,00
1246	RANAP VIP	Lepas Tampon Rectal	37.000,00
1247	RANAP VIP	Pasang WSD	2.000.000,00
1248	RANAP VIP	Lepas WSD	101.000,00
1249	RANAP VIP	Memasukkan Obat Per Rectal	54.000,00
1250	RANAP VIP	Pemberian Minum Speen/ Sondedefooding	48.000,00
1251	RANAP VIP	Menyeka Pasien	148.000,00
1252	RANAP VIP	Pemberian Obat Trombolitik	60.000,00
1253	RANAP VIP	Observasi Intoksikasi	220.000,00
1254	RANAP VIP	Oral Hygiene	53.000,00
1255	RANAP VIP	Pasang Collar Brace	497.000,00
1256	RANAP VIP	Pasang Condom Cateter	99.000,00
1257	RANAP VIP	Pasang Mayo Tube	50.000,00
1258	RANAP VIP	Pasang Skin Traksi	587.000,00
1259	RANAP VIP	Pemakaian Alat Vena Detector	38.000,00
1260	RANAP VIP	Pemberian Obat High Alert (KCl, NaCl 3%, Nabic, D40)	89.000,00
1261	RANAP VIP	Pemberian Oksigen dengan Jackson Rees	76.000,00
1262	RANAP VIP	Pemberian Oksigen Transport	141.000,00
1263	RANAP VIP	Transfusi Komponen Darah (WB, Plasma, TC, PRC)	109.000,00
1264	RANAP VIP	Perawatan Cateter	134.000,00
1265	RANAP VIP	Perawatan Decubitus	77.000,00
1266	RANAP VIP	Perawatan Infus	37.000,00
1267	RANAP VIP	Perawatan Jenazah	82.000,00
1268	RANAP VIP	Perawatan Tali Pusat	166.000,00
1269	RANAP VIP	Perawatan Total Care	593.000,00
1270	RANAP VIP	Psikoterapi Keluarga	223.000,00
1271	RANAP VIP	Psikoterapi Lengkap (Individu dan Keluarga)	223.000,00
1272	RANAP VIP	Lepas Pungsi Asites	43.000,00
1273	RANAP VIP	Lepas Pungsi Pleura	59.000,00
1274	RANAP VIP	Pungsi Suprapubik	293.000,00
1275	RANAP VIP	Rectal Toucher	35.000,00
1276	RANAP VIP	Regulasi Cepat Insulin	125.000,00
1277	RANAP VIP	Rehidrasi	92.000,00
1278	RANAP VIP	Skiren	50.000,00
1279	RANAP VIP	Spooling Cateter (TURP)	164.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1280	RANAP VIP	Suction	143.000,00
1281	RANAP VIP	Syringe Pump	150.000,00
1282	RANAP VIP	Tatalaksana Disfagia	65.000,00
1283	RANAP VIP	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	65.000,00
1284	RANAP VIP	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	65.000,00
1285	RANAP VIP	Tatalaksana Keterlambatan Bahasa Bicara	65.000,00
1286	RANAP VIP	TENS	55.000,00
1287	RANAP VIP	Terapi Wicara	75.000,00
1288	RANAP VIP	Termoregulasi	50.000,00
1289	RANAP VIP	Tindakan Fiksasi Mekanik	152.000,00
1290	RANAP VIP	Vibrator	55.000,00
1291	RANAP VIP	Visum Psikiatricum	129.000,00
1292	RANAP VIP	Vulva Hygiene	45.000,00
1293	RANAP INTENSIF & RR	Infus Pump	100.000,00
1294	RANAP INTENSIF & RR	Akomodasi Kamar ICU	150.000,00
1295	RANAP INTENSIF & RR	Akomodasi Kamar ICCU	150.000,00
1296	RANAP INTENSIF & RR	Akomodasi Kamar HCU	100.000,00
1297	RANAP INTENSIF & RR	Akomodasi Kamar ICU Covid	83.000,00
1298	RANAP INTENSIF & RR	Akomodasi Recovery Room	40.000,00
1299	RANAP INTENSIF & RR	Visite Dokter Spesialis	100.000,00
1300	RANAP INTENSIF & RR	Visite Dokter Umum	40.000,00
1301	RANAP INTENSIF & RR	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000,00
1302	RANAP INTENSIF & RR	Konsultasi Dokter Umum	25.000,00
1303	RANAP INTENSIF & RR	Konsultasi Gizi	25.000,00
1304	RANAP INTENSIF & RR	Pelayanan Keperawatan	81.000,00
1305	RANAP INTENSIF & RR	Blanket Roll	150.000,00
1306	RANAP INTENSIF & RR	DC Shock	150.000,00
1307	RANAP INTENSIF & RR	HFNC	3.987.000,00
1308	RANAP INTENSIF & RR	Konseling VCT	44.000,00
1309	RANAP INTENSIF & RR	NIV	4.796.000,00
1310	RANAP INTENSIF & RR	Pasang Continuous Passive Motion (CPM)	110.000,00
1311	RANAP INTENSIF & RR	Pasang CVC Double Lumen	2.255.000,00
1312	RANAP INTENSIF & RR	Pasang PDT	1.800.000,00
1313	RANAP INTENSIF & RR	Pemberian Oksigen dengan Ventilator 1-12 Jam	1.603.000,00
1314	RANAP INTENSIF & RR	Pemberian Oksigen dengan Ventilator 12-24 Jam	3.197.000,00
1315	RANAP INTENSIF & RR	Pengukuran CVC	101.000,00
1316	RANAP INTENSIF & RR	Perawatan Tracheostomy	113.000,00
1317	RANAP INTENSIF & RR	Restrain	28.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1318	RANAP INTENSIF & RR	Ventilator	505.000,00
1319	RANAP INTENSIF & RR	Tindakan Perawatan di Recovery Room	99.000,00
1320	RANAP INTENSIF & RR	Observasi Pasien Post Operasi (Post GA/ RA)	61.000,00
1321	RANAP INTENSIF & RR	Pembebasan Jalan Nafas	48.000,00
1322	RANAP INTENSIF & RR	Lepas Tracheostomy	72.000,00
1323	RANAP INTENSIF & RR	Monitor ECG Hemodinamik	600.000,00
1324	RANAP INTENSIF & RR	Bronchial Toilet	50.000,00
1325	RANAP INTENSIF & RR	Pemasangan Animec per hari	80.000,00
1326	RANAP NEONATUS & NICU	Akomodasi Kamar Neonatus	100.000,00
1327	RANAP NEONATUS & NICU	Akomodasi Kamar NICU	145.000,00
1328	RANAP NEONATUS & NICU	Akomodasi Kamar Intermediet	100.000,00
1329	RANAP NEONATUS & NICU	Visite Dokter Spesialis	100.000,00
1330	RANAP NEONATUS & NICU	Visite Dokter Umum	40.000,00
1331	RANAP NEONATUS & NICU	Konsultasi Dokter Spesialis	50.000,00
1332	RANAP NEONATUS & NICU	Konsultasi Dokter Umum	25.000,00
1333	RANAP NEONATUS & NICU	Konsultasi Gizi	25.000,00
1334	RANAP NEONATUS & NICU	Pelayanan Keperawatan	61.000,00
1335	RANAP NEONATUS & NICU	CPAP	4.215.000,00
1336	RANAP NEONATUS & NICU	Intubasi ETT	500.000,00
1337	RANAP NEONATUS & NICU	Ekstubasi ETT	250.000,00
1338	RANAP NEONATUS & NICU	Foto Terapi	190.000,00
1339	RANAP NEONATUS & NICU	Infant Warmer	2.350.000,00
1340	RANAP NEONATUS & NICU	Inkubator	2.358.000,00
1341	RANAP NEONATUS & NICU	Massage Bayi	103.000,00
1342	RANAP NEONATUS & NICU	Monitor Bed Set	3.270.000,00
1343	RANAP NEONATUS & NICU	Pemberian Oksigen Inkubator	2.942.000,00
1344	RANAP NEONATUS & NICU	Pemberian Oksigen Masker Head Box 1-12 jam	1.498.000,00
1345	RANAP NEONATUS & NICU	Pemberian Oksigen Masker Head Box 12-24 jam	2.942.000,00
1346	RANAP NEONATUS & NICU	Perawatan Omfalokel	694.000,00
1347	RANAP NEONATUS & NICU	Transfusi Tukar	1.107.000,00
1348	RANAP NEONATUS & NICU	RJPO Anak/ Neonatus	190.000,00
1349	RANAP NEONATUS & NICU	Gastric aspirate	92.000,00
1350	RANAP NEONATUS & NICU	Pemeriksaan DJJ	65.000,00
1351	KAMAR BERSALIN	Akomodasi Kamar Bersalin	100.000,00
1352	KAMAR BERSALIN	Visite Dokter Spesialis	75.000,00
1353	KAMAR BERSALIN	Visite Dokter Umum	45.000,00
1354	KAMAR BERSALIN	Konsultasi Dokter Spesialis	50.000,00
1355	KAMAR BERSALIN	Konsultasi Dokter Umum	25.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1356	KAMAR BERSALIN	Konsultasi Gizi	25.000,00
1357	KAMAR BERSALIN	Pelayanan Kebidanan Rawat Inap Bersalin	63.000,00
1358	KAMAR BERSALIN	Biopsi Sedang	500.000,00
1359	KAMAR BERSALIN	Curetase Mola	3.000.000,00
1360	KAMAR BERSALIN	Curetase Rest Placenta	2.578.000,00
1361	KAMAR BERSALIN	Curetase Retensio Placenta	2.578.000,00
1362	KAMAR BERSALIN	Curretage	2.000.000,00
1363	KAMAR BERSALIN	Eksplorasi HPP	2.000.000,00
1364	KAMAR BERSALIN	Ekstirpasi Curet Mioma Geburt	215.000,00
1365	KAMAR BERSALIN	Ekstirpasi Curet Polip Cervix	213.000,00
1366	KAMAR BERSALIN	Ekstirpasi Polip Porsio	143.000,00
1367	KAMAR BERSALIN	Induksi Persalinan	500.000,00
1368	KAMAR BERSALIN	Marsupialisasi Bartholin	1.500.000,00
1369	KAMAR BERSALIN	Persalinan Pathol Sungsang	2.000.000,00
1370	KAMAR BERSALIN	Persalinan Pathol Vacum Ekstraksi	2.000.000,00
1371	KAMAR BERSALIN	Persalinan Spontan	1.000.000,00
1372	KAMAR BERSALIN	Placenta Manual	1.500.000,00
1373	KAMAR BERSALIN	Repair Jalan lahir	1.500.000,00
1374	KAMAR BERSALIN	Tindakan LEEP	600.000,00
1375	KAMAR BERSALIN	Utero Vaginal Tampon ( Kasa / Kondom )	750.000,00
1376	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Paru	9.000.000,00
1377	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi Efusi Pelura/Emphyema Via Torakotomi Open/ VATS	9.000.000,00
1378	KAMAR OPERASI (OK)	Torakotomi Eksplorasi Pada Trauma Jantung/ Repair Laserasi Jantung	9.000.000,00
1379	KAMAR OPERASI (OK)	Lobektomi Paru/ Bilobectomy	9.000.000,00
1380	KAMAR OPERASI (OK)	Pneumectomi	9.000.000,00
1381	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Dinding Dada	17.462.000,00
1382	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Fistula Bronkopleural	9.000.000,00
1383	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Hernia Diafragmatika	9.000.000,00
1384	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Pektus Karinatum/Ekskavatum	9.000.000,00
1385	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Mediastinum (Timektomi) Dengan Penyulit	10.000.000,00
1386	KAMAR OPERASI (OK)	Bullectomy/ Eksisi Plikasi Bullae Paru	10.000.000,00
1387	KAMAR OPERASI (OK)	Torakoplasti (Air/Muscle Plumbage)	10.000.000,00
1388	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Trakea	11.000.000,00
1389	KAMAR OPERASI (OK)	Plikasi/ Repair Diafragma	11.000.000,00
1390	KAMAR OPERASI (OK)	Esofagiektomi Parsial	11.000.000,00
1391	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Terbatas Pada Bronkus/ Paru	11.000.000,00
1392	KAMAR OPERASI (OK)	Lung Volume Reduction	11.000.000,00
1393	KAMAR OPERASI (OK)	Ligasi Patent Ductus Arteriosus	10.000.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1394	KAMAR OPERASI (OK)	Mitral Valve Repair/Replacement	10.000.000,00
1395	KAMAR OPERASI (OK)	Arotic Valve Repair/Replacement	10.000.000,00
1396	KAMAR OPERASI (OK)	Coronary Arteri Bypass Graft (CABG)	10.000.000,00
1397	KAMAR OPERASI (OK)	ASD Closure	10.000.000,00
1398	KAMAR OPERASI (OK)	VSD Closure	10.000.000,00
1399	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan Cpb Untuk Heart Assist	11.000.000,00
1400	KAMAR OPERASI (OK)	Coronary Arteri Bypass Graft (CABG) Dengan Penyulit	11.000.000,00
1401	KAMAR OPERASI (OK)	Bidirectional Cavo Pulmonary Shunt (BCPS)	11.000.000,00
1402	KAMAR OPERASI (OK)	Blalock Taussig Shunt	11.000.000,00
1403	KAMAR OPERASI (OK)	Fontan Procedure (Atrium Pulmonary Artery Conduit)	11.000.000,00
1404	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Cardiac Myxoma	11.000.000,00
1405	KAMAR OPERASI (OK)	Total Correction of Tetralogy of Fallot	11.000.000,00
1406	KAMAR OPERASI (OK)	Endovascular : Angioplasti/ Pemasangan Stent	15.000.000,00
1407	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Dan Replacement Aorta Torakalis	8.500.000,00
1408	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi /Repari/Replacement Pembuluh Darah Regio Servikal (Karotis/Jugular)	8.500.000,00
1409	KAMAR OPERASI (OK)	Repair / Replacement Pembuluh Darah Abdominal	8.500.000,00
1410	KAMAR OPERASI (OK)	Bypass Aorta Renal	8.500.000,00
1411	KAMAR OPERASI (OK)	Bypass Aorto Iliaca Femoral	8.500.000,00
1412	KAMAR OPERASI (OK)	Bypass Pembuluh Darah Lain (Femoro-Popliteal, Femoro-Tibial)	10.000.000,00
1413	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Terbuka Diafragma/Mediastinum/Paru/Pleura	5.949.000,00
1414	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum R. Thorax	6.990.000,00
1415	KAMAR OPERASI (OK)	Pleurektomi	5.500.000,00
1416	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Segmental Paru	5.500.000,00
1417	KAMAR OPERASI (OK)	Air Plumbage	6.161.000,00
1418	KAMAR OPERASI (OK)	Fiksasi Sternum	5.500.000,00
1419	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Mediastinum (Sternotomi)	5.500.000,00
1420	KAMAR OPERASI (OK)	Fiksasi/ Clipping Costae Pada Satu Costa	6.265.000,00
1421	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Mediastinum	6.000.000,00
1422	KAMAR OPERASI (OK)	Torakotomi Diagnostic Dengan VATS	6.500.000,00
1423	KAMAR OPERASI (OK)	Fiksasi/ Clipping Costae 3 Costae Atau Lebih	7.000.000,00
1424	KAMAR OPERASI (OK)	Torakotomi Eksplorasi	8.000.000,00
1425	KAMAR OPERASI (OK)	Stripping Vaskular Ekstremitas Inferior + Eksisi Babcock	8.067.000,00
1426	KAMAR OPERASI (OK)	Repair AV Fistula	8.067.000,00
1427	KAMAR OPERASI (OK)	Ligasi Vascular Ekstremitas	8.067.000,00
1428	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Aneurisma Arteri Brachialis	8.067.000,00
1429	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Pembuluh Darah Perifer	6.500.000,00
1430	KAMAR OPERASI (OK)	Endovaskular Repair	8.067.000,00
1431	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Pseudoaneurisma/ Ruptur Pseudoaneurisma	8.067.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1432	KAMAR OPERASI (OK)	Embolektomi	8.067.000,00
1433	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Vaskular Arteri Ekstremitas Open (Diluar Graft)	8.067.000,00
1434	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Dan Replacement Pembuluh Darah Vena Ekstremitas Bawah	8.067.000,00
1435	KAMAR OPERASI (OK)	Vascular Shunting ( Splenorenal/ De Palma Shunt)	8.067.000,00
1436	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Dinding Toraks	4.108.000,00
1437	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan Thoracic Drain Interpleural	4.571.000,00
1438	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi Pemasangan Thoracic Drain	4.571.000,00
1439	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan Thoracic Drain Pada Kasus Distres Napas	4.571.000,00
1440	KAMAR OPERASI (OK)	Pleural Windows (Eloeser Flap)	4.359.000,00
1441	KAMAR OPERASI (OK)	Mediastinostomi	4.359.000,00
1442	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Dinding Dada	4.108.000,00
1443	KAMAR OPERASI (OK)	Pericardial Window	4.108.000,00
1444	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Terbuka Paru/Pleura/Medistinum/ Dinding Toraks	4.108.000,00
1445	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan CDL/ Double Lumen 12 Fr (Akses HD Temporer)	4.763.000,00
1446	KAMAR OPERASI (OK)	Repair / Suture Pembuluh Darah Arteri/Vena Ekstremitas	5.315.000,00
1447	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Hemangioma Pada Ekstremitas	3.044.000,00
1448	KAMAR OPERASI (OK)	Amputasi Jari/ Digits	4.000.000,00
1449	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Nekrotomi Luka Gangren	4.000.000,00
1450	KAMAR OPERASI (OK)	AV Shunt	5.683.000,00
1451	KAMAR OPERASI (OK)	Ligasi AV Shunt	5.683.000,00
1452	KAMAR OPERASI (OK)	Arteriovenous Shunt Brachiocephalica Dengan Local Anestesi	6.093.000,00
1453	KAMAR OPERASI (OK)	Arteriovenous Shunt Radiocephalica Dengan Local Anestesi	6.093.000,00
1454	KAMAR OPERASI (OK)	AV Shunt Dengan Penyulit	6.093.000,00
1455	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi AV Shunt	5.978.000,00
1456	KAMAR OPERASI (OK)	Stripping Varises	4.750.000,00
1457	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi Hematom Ekstremitas (Pasca Pungsi HD/Traumatik)	4.750.000,00
1458	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan Chemoport	4.750.000,00
1459	KAMAR OPERASI (OK)	Trombektomi/Embolektomi Arteri Ekstremitas	5.978.000,00
1460	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang Double Lumen (CDL) Long Term HD (Tunnelling)	5.978.000,00
1461	KAMAR OPERASI (OK)	Eksplorasi Vaskular	5.978.000,00
1462	KAMAR OPERASI (OK)	Pleurodesis (OK)	4.571.000,00
1463	KAMAR OPERASI (OK)	Thoracocentesis	4.571.000,00
1464	KAMAR OPERASI (OK)	Vena Seksi (OK)	5.442.000,00
1465	KAMAR OPERASI (OK)	BIOPSI PEMBULUH DARAH PERIFER	5.442.000,00
1466	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang CVC Double Lumen (OK)	5.978.000,00
1467	KAMAR OPERASI (OK)	Anoplasti	7.000.000,00
1468	KAMAR OPERASI (OK)	Apendektomi terbuka	3.649.000,00
1469	KAMAR OPERASI (OK)	Drainase Eksterna Pseudokista Pankreas	5.899.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1470	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi lesi perianal (skin tag, haematoma, viral warts etc)	4.541.000,00
1471	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Rekonstruksi hidradenitis suppuratif	5.899.000,00
1472	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Rekonstruksi Sinus Pilonidal	4.541.000,00
1473	KAMAR OPERASI (OK)	Gastrostomi	6.000.000,00
1474	KAMAR OPERASI (OK)	Hemoroidektomi PPH	5.254.000,00
1475	KAMAR OPERASI (OK)	Hernia Terbuka (Lateralis, Mediana, Femoralis, Umbilikalisis)	5.008.000,00
1476	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi Drainase Abses Perianal	2.388.000,00
1477	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Hernia (Lateralis, Medialis Unilateral)	4.945.000,00
1478	KAMAR OPERASI (OK)	Lateral internal sphincterotomy	4.033.000,00
1479	KAMAR OPERASI (OK)	Per cutaneous Endoscopic Gastrostomy	4.033.000,00
1480	KAMAR OPERASI (OK)	Perianal fistel kormleks/Setton/flap	4.033.000,00
1481	KAMAR OPERASI (OK)	Drainase Interna Pseudokista Pankreas	4.960.000,00
1482	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi wedge tumor gaster	4.960.000,00
1483	KAMAR OPERASI (OK)	Enukleasi tumor jinak pankreas	4.960.000,00
1484	KAMAR OPERASI (OK)	Hernia insisional	8.452.000,00
1485	KAMAR OPERASI (OK)	Hernia residif / bilateral / permagna	8.452.000,00
1486	KAMAR OPERASI (OK)	Ileostomi (pembuatan dan penutupan)	10.152.000,00
1487	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Adesiolisis	10.236.000,00
1488	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Akalasia (Heller)	10.004.000,00
1489	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Appendektomi	9.548.000,00
1490	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Diagnostik	10.004.000,00
1491	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Bilateral	7.700.000,00
1492	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Kolesistektomi	7.700.000,00
1493	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Pemasangan CAPD	7.700.000,00
1494	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Repair/Lepas CAPD	7.700.000,00
1495	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Splenektomi	7.700.000,00
1496	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Adesiolisis	13.291.000,00
1497	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Akalasia (Heller)	7.500.000,00
1498	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Apendektomi (perforasi)	11.322.000,00
1499	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Eksplorasi	7.500.000,00
1500	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Kolesistektomi	7.500.000,00
1501	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi ulkus gaster /duodenum	9.686.000,00
1502	KAMAR OPERASI (OK)	Prosedur untuk kelainan Kelainan usus (Invaginasi, Trombosis, Tumor usus halus, dsb)	11.044.000,00
1503	KAMAR OPERASI (OK)	Prosedur untuk Perforasi usus	9.673.000,00
1504	KAMAR OPERASI (OK)	Prosedur untuk prolaps rekti (perianal)	11.031.000,00
1505	KAMAR OPERASI (OK)	Repair of recto-vaginal fistula	7.882.000,00
1506	KAMAR OPERASI (OK)	Reparasi Hernia Paraesofageal	9.240.000,00
1507	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Ilio-kolika	6.079.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1508	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Kista Koledokus	7.437.000,00
1509	KAMAR OPERASI (OK)	Splenektomi	10.066.000,00
1510	KAMAR OPERASI (OK)	Transanal excision of tumour	8.094.000,00
1511	KAMAR OPERASI (OK)	Unroofing Kista Hati	6.093.000,00
1512	KAMAR OPERASI (OK)	Abdominoperineal Resection (Milles)	7.451.000,00
1513	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior resection (AR)	7.451.000,00
1514	KAMAR OPERASI (OK)	Bilio-digestif Double bypass	5.951.000,00
1515	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Retroperitoneal	8.166.000,00
1516	KAMAR OPERASI (OK)	Eksplorasi CBD	9.627.000,00
1517	KAMAR OPERASI (OK)	Esofagektomi, rekonstruksi	8.094.000,00
1518	KAMAR OPERASI (OK)	Hartmann's procedure	11.020.000,00
1519	KAMAR OPERASI (OK)	Hemikolektomi kanan / kiri	8.080.000,00
1520	KAMAR OPERASI (OK)	Hepatikojejunostomi/Kolangiojejunostomi	11.020.000,00
1521	KAMAR OPERASI (OK)	Kolektomi Total	10.402.000,00
1522	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Esofagektomi Distal	9.058.000,00
1523	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Esofagomiotomi	10.416.000,00
1524	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Fundoplikasi	9.058.000,00
1525	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Gastrektomi Subtotal	10.416.000,00
1526	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Gastric Banding	10.708.000,00
1527	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik LAR	7.700.000,00
1528	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Milles	7.700.000,00
1529	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Reseksi Hati	11.748.000,00
1530	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Reseksi kolon	7.700.000,00
1531	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Roux en Y Gastric Bypass	7.700.000,00
1532	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Sleeve Gastrektomi	7.700.000,00
1533	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopik Total Esofago-Gastrektomi	7.700.000,00
1534	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Esofagektomi Distal	7.500.000,00
1535	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Fundoplikasi	7.500.000,00
1536	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Gastrektomi Subtotal	7.500.000,00
1537	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Gastrektomi Total	7.500.000,00
1538	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Total Esofago-Gastrektomi	8.075.000,00
1539	KAMAR OPERASI (OK)	Laparsocopik Eksplorasi CBD	10.708.000,00
1540	KAMAR OPERASI (OK)	Low anterior resection (LAR)	7.218.000,00
1541	KAMAR OPERASI (OK)	Nekrosektomi Pankreatitis	5.860.000,00
1542	KAMAR OPERASI (OK)	Pancreatic Duct sphincteroplasty	7.218.000,00
1543	KAMAR OPERASI (OK)	Pankreatektomi Distal	5.860.000,00
1544	KAMAR OPERASI (OK)	Pankreatektomi Duodenal Preserving	7.218.000,00
1545	KAMAR OPERASI (OK)	Pankreatektomi Sentral	5.860.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1546	KAMAR OPERASI (OK)	Pankreatektomi Total	7.218.000,00
1547	KAMAR OPERASI (OK)	Pankreatoduodenektomi (Whipple)	5.860.000,00
1548	KAMAR OPERASI (OK)	Prosedur untuk prolaps rekti (abdominal)	7.451.000,00
1549	KAMAR OPERASI (OK)	Prosedur untuk prolaps rekti (laparoskopik)	6.456.000,00
1550	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Hati ( Segmental, kanan, kiri)	7.869.000,00
1551	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Hati Trauma	6.511.000,00
1552	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Hati wedge	10.488.000,00
1553	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi kolon transversum	10.488.000,00
1554	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi sigmoid	10.488.000,00
1555	KAMAR OPERASI (OK)	Reversal of bariatric procedure	10.488.000,00
1556	KAMAR OPERASI (OK)	Roux en Y Gastric Bypass (Terbuka)	11.094.000,00
1557	KAMAR OPERASI (OK)	Stapled Transanal Rectal Resection (STARR)	10.488.000,00
1558	KAMAR OPERASI (OK)	Zenker's Divertikulektomi (Terbuka)	10.488.000,00
1559	KAMAR OPERASI (OK)	Bedah Ortognati 1 Rahang	3.657.000,00
1560	KAMAR OPERASI (OK)	Bedah Ortognati 2 Rahang	4.612.000,00
1561	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Fraktur (Orthodonti dan bedah umum)	2.129.000,00
1562	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Mandibula	7.000.000,00
1563	KAMAR OPERASI (OK)	Maksilektomi	7.000.000,00
1564	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasty Unilateral	1.919.000,00
1565	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasty Bilateral	2.160.000,00
1566	KAMAR OPERASI (OK)	Plating / IOID Mandibula + Suspension + Maksilofacial	7.000.000,00
1567	KAMAR OPERASI (OK)	Epulis Besar	3.500.000,00
1568	KAMAR OPERASI (OK)	Radycular Cyst Besar	3.500.000,00
1569	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Nasal	3.500.000,00
1570	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Zygoma	4.288.000,00
1571	KAMAR OPERASI (OK)	Torus Palatinus Besar	3.500.000,00
1572	KAMAR OPERASI (OK)	Ranula Besar	3.500.000,00
1573	KAMAR OPERASI (OK)	Intermaxillary Fixation/IMF	5.000.000,00
1574	KAMAR OPERASI (OK)	Insis Phlegmon/Abses	3.298.000,00
1575	KAMAR OPERASI (OK)	Drainase/ Eksisi Mucocele	3.250.000,00
1576	KAMAR OPERASI (OK)	Odontectomy Ringan (OK)	1.375.000,00
1577	KAMAR OPERASI (OK)	Odontectomy Sedang (OK)	1.475.000,00
1578	KAMAR OPERASI (OK)	Odontectomy Berat (OK)	2.276.000,00
1579	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Ringan	1.929.000,00
1580	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Sedang	2.095.000,00
1581	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Berat	2.543.000,00
1582	KAMAR OPERASI (OK)	Bedah Periodontal Ringan	1.925.000,00
1583	KAMAR OPERASI (OK)	Bedah Periodontal Sedang	1.993.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1584	KAMAR OPERASI (OK)	Bedah Periodontal Berat	2.331.000,00
1585	KAMAR OPERASI (OK)	Aff Arch Bar	2.021.000,00
1586	KAMAR OPERASI (OK)	Vestibuloplasti Total	2.448.000,00
1587	KAMAR OPERASI (OK)	Palatoplasty Unilateral	1.903.000,00
1588	KAMAR OPERASI (OK)	Palatoplasty Bilateral	2.152.000,00
1589	KAMAR OPERASI (OK)	Injeksi botox pada blefarospasme	1.296.000,00
1590	KAMAR OPERASI (OK)	Angkat Jahitan Kornea Dewasa (OK)	1.377.000,00
1591	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi IOL	3.217.000,00
1592	KAMAR OPERASI (OK)	Iridektomi perifer	3.265.000,00
1593	KAMAR OPERASI (OK)	Paracentesis	3.283.000,00
1594	KAMAR OPERASI (OK)	Corpus Alienum dengan operating microscope	3.298.000,00
1595	KAMAR OPERASI (OK)	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	3.316.000,00
1596	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Chalazion/Hordeolum	3.500.000,00
1597	KAMAR OPERASI (OK)	Angkat Jahitan Kornea Anak (OK)	1.359.000,00
1598	KAMAR OPERASI (OK)	ECCE/ICCE/SICS	3.670.000,00
1599	KAMAR OPERASI (OK)	ECCE/SICS + IOL	3.000.000,00
1600	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Pterigium	2.409.000,00
1601	KAMAR OPERASI (OK)	Repair of laceration, cornea, non perforating	3.000.000,00
1602	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Iris	3.406.000,00
1603	KAMAR OPERASI (OK)	Sekunder IOL Claw Lens	4.403.000,00
1604	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi IOL	3.464.000,00
1605	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea (OK)	3.494.000,00
1606	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi kelainan kornea	3.642.000,00
1607	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum Segmen Anterior	3.642.000,00
1608	KAMAR OPERASI (OK)	Repair iridodialis	3.509.000,00
1609	KAMAR OPERASI (OK)	Exchange IOL PMMA	3.980.000,00
1610	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Epithelial Downgrowth	3.642.000,00
1611	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior / Posterior Sklerotomi	3.523.000,00
1612	KAMAR OPERASI (OK)	Cyclo Cryo	3.609.000,00
1613	KAMAR OPERASI (OK)	Gonioplasty/Goniotomy	3.641.000,00
1614	KAMAR OPERASI (OK)	Paracentesis dengan penyulit	3.464.000,00
1615	KAMAR OPERASI (OK)	Tindakan Cyclodia Termini	3.424.000,00
1616	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi Blab	3.953.000,00
1617	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi silicon oil + Phaco/ECCE + IOL	5.673.000,00
1618	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi silicon oil + ECCE	5.158.000,00
1619	KAMAR OPERASI (OK)	Needling Bleb	5.144.000,00
1620	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Konjungtiva	2.733.000,00
1621	KAMAR OPERASI (OK)	Flap Konjungtiva/Amnion Graft	3.889.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1622	KAMAR OPERASI (OK)	DSAEK	3.621.000,00
1623	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Pterigium + Graft Konjungtiva	2.751.000,00
1624	KAMAR OPERASI (OK)	Keratoplasty tembus	3.663.000,00
1625	KAMAR OPERASI (OK)	Lasik 1 (satu) mata	3.621.000,00
1626	KAMAR OPERASI (OK)	Limbal Relaxing Incision (LRI)	3.621.000,00
1627	KAMAR OPERASI (OK)	Phaco	5.012.000,00
1628	KAMAR OPERASI (OK)	Phaco + IOL Anak	5.196.000,00
1629	KAMAR OPERASI (OK)	Phaco + IOL Dewasa	5.163.000,00
1630	KAMAR OPERASI (OK)	Phaco + IOL multifokal /torik	5.129.000,00
1631	KAMAR OPERASI (OK)	Phakik IOL	5.163.000,00
1632	KAMAR OPERASI (OK)	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	4.186.000,00
1633	KAMAR OPERASI (OK)	Sekunder IOL Scleral Fiksasi	13.024.000,00
1634	KAMAR OPERASI (OK)	Tatto cornea	12.791.000,00
1635	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior lamellar keratoplasty	3.653.000,00
1636	KAMAR OPERASI (OK)	Implantasi Piggyback IOL	4.339.000,00
1637	KAMAR OPERASI (OK)	Implantasi iris artifisial	3.653.000,00
1638	KAMAR OPERASI (OK)	Keratoprosthesis	3.621.000,00
1639	KAMAR OPERASI (OK)	PTK : Phototherapeutic keratectomy	3.621.000,00
1640	KAMAR OPERASI (OK)	Cyclo Cryo dengan penyulit	3.594.000,00
1641	KAMAR OPERASI (OK)	Trabekulektomi	5.000.000,00
1642	KAMAR OPERASI (OK)	Tubes implan	12.075.000,00
1643	KAMAR OPERASI (OK)	Tubes implan + Phaco + IOL	4.279.000,00
1644	KAMAR OPERASI (OK)	Transkleral Foto Coagulasi	3.594.000,00
1645	KAMAR OPERASI (OK)	Reformasi COA	3.594.000,00
1646	KAMAR OPERASI (OK)	Trabekulektomi (pada anak/bayi)	4.051.000,00
1647	KAMAR OPERASI (OK)	Trabekulektomi + ICCE	5.265.000,00
1648	KAMAR OPERASI (OK)	Trabekulektomi + SICS + IOL	3.961.000,00
1649	KAMAR OPERASI (OK)	Trabekulektomi + Phaco +IOL	5.765.000,00
1650	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi silicon oil	4.454.000,00
1651	KAMAR OPERASI (OK)	Injeksi Intravitreal	12.089.000,00
1652	KAMAR OPERASI (OK)	Pengangkatan encircling silicone band	29.697.000,00
1653	KAMAR OPERASI (OK)	Pneumatic retinopexy	3.539.000,00
1654	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior vitrectomy +/- Scleral buckling	29.964.000,00
1655	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior vitrectomy+ endo laser dengan atau tanpa Silikon Oil/Gas + injeksi intravitreal	29.946.000,00
1656	KAMAR OPERASI (OK)	Intravitreal	3.482.000,00
1657	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior vitrectomy + Phaco + IOL	5.183.000,00
1658	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior vitrektomi + SB + Endo laser + Silikon Oil/Gas + Phaco+ IOL	5.715.000,00
1659	KAMAR OPERASI (OK)	Scleral Buckling	5.612.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1660	KAMAR OPERASI (OK)	Scleral Buckle + Cryo + C3F8	4.926.000,00
1661	KAMAR OPERASI (OK)	Scleral Buckling + Phaco +IOL	6.143.000,00
1662	KAMAR OPERASI (OK)	Strabismus 1 otot	4.973.000,00
1663	KAMAR OPERASI (OK)	Strabismus 2 otot	4.973.000,00
1664	KAMAR OPERASI (OK)	Strabismus 3 otot	4.973.000,00
1665	KAMAR OPERASI (OK)	Strabismus 4 otot	4.973.000,00
1666	KAMAR OPERASI (OK)	Injeksi botox pada strabismus	3.678.000,00
1667	KAMAR OPERASI (OK)	Blefaroplasty 2 kelopak	3.186.000,00
1668	KAMAR OPERASI (OK)	Cryo/cauter pada trichiasis	2.847.000,00
1669	KAMAR OPERASI (OK)	Eksternal DCR + silikon tube	3.495.000,00
1670	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor kelopak Mata	3.881.000,00
1671	KAMAR OPERASI (OK)	Endoskopi DCR + silikon tube	3.881.000,00
1672	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi Tumor Adneksa + rekonstruksi	4.420.000,00
1673	KAMAR OPERASI (OK)	Ektropion 1 kelopak *	3.700.000,00
1674	KAMAR OPERASI (OK)	Entropion 1 kelopak	3.357.000,00
1675	KAMAR OPERASI (OK)	Eviserasi /enukleasi+implan	3.504.000,00
1676	KAMAR OPERASI (OK)	Eviserasi /enukleasi	5.000.000,00
1677	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur Orbita Multiple	5.000.000,00
1678	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi Ptosis *	3.889.000,00
1679	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi Lagoftalmos dengan beban emas	10.731.000,00
1680	KAMAR OPERASI (OK)	Graft Bibir pada Ptosis Bulbi	4.420.000,00
1681	KAMAR OPERASI (OK)	Oklusi punctum lakrimal	3.623.000,00
1682	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi simblefaron	2.847.000,00
1683	KAMAR OPERASI (OK)	Probing	3.708.000,00
1684	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi fraktur dasar orbita	3.592.000,00
1685	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Palpebra dengan Graft *	4.384.000,00
1686	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi soket kontraktur	4.384.000,00
1687	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi soket landai	4.384.000,00
1688	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Ruptur palpebra	4.299.000,00
1689	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	4.506.000,00
1690	KAMAR OPERASI (OK)	Tarsorafi	3.974.000,00
1691	KAMAR OPERASI (OK)	Orbitotomi anterior	3.821.000,00
1692	KAMAR OPERASI (OK)	Orbitotomi lateral	3.821.000,00
1693	KAMAR OPERASI (OK)	Orbitotomi lateral + superior/medial	4.353.000,00
1694	KAMAR OPERASI (OK)	Orbital Dekompresi 1 Tulang	4.353.000,00
1695	KAMAR OPERASI (OK)	Orbital Dekompresi 2 Tulang	5.171.000,00
1696	KAMAR OPERASI (OK)	Orbital Dekompresi 3 Tulang	5.702.000,00
1697	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi tumor orbita	3.821.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1698	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi tumor kelopak	3.821.000,00
1699	KAMAR OPERASI (OK)	Eksenterasi	4.479.000,00
1700	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor adneksa	4.353.000,00
1701	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi Tumor Orbita	4.885.000,00
1702	KAMAR OPERASI (OK)	Extended Eksenterasi	4.353.000,00
1703	KAMAR OPERASI (OK)	Pediatric Cataract	10.634.000,00
1704	KAMAR OPERASI (OK)	Hemangioma : injeksi intralesi	1.642.000,00
1705	KAMAR OPERASI (OK)	Combined Trabeculotomy dan trabeculectomy (Pediatric)	3.491.000,00
1706	KAMAR OPERASI (OK)	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	5.000.000,00
1707	KAMAR OPERASI (OK)	RetCam+Narkose (Pediatric)	3.769.000,00
1708	KAMAR OPERASI (OK)	Trabeculotomy, untuk glaucoma congenital (Pediatric)	3.627.000,00
1709	KAMAR OPERASI (OK)	Vitrektomi Anterior dg penyulit	5.000.000,00
1710	KAMAR OPERASI (OK)	Vitrektomi Anterior	4.500.000,00
1711	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior Capsulotomi anak	3.491.000,00
1712	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Tumor Konjungtiva dengan penyulit	3.491.000,00
1713	KAMAR OPERASI (OK)	Sekunder IOL in the sulcus	4.976.000,00
1714	KAMAR OPERASI (OK)	Exchange IOL FD	4.256.000,00
1715	KAMAR OPERASI (OK)	Exchange IOL Claw Lens	4.427.000,00
1716	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi	3.628.000,00
1717	KAMAR OPERASI (OK)	Hidrotubasi	3.628.000,00
1718	KAMAR OPERASI (OK)	Kuretase mola hidatidosa	2.000.000,00
1719	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Luka Operasi	3.653.000,00
1720	KAMAR OPERASI (OK)	Hematoma / ruptur (repair vagina)	1.683.000,00
1721	KAMAR OPERASI (OK)	Kolporafi anterior	3.683.000,00
1722	KAMAR OPERASI (OK)	Kolporafi posterior	3.752.000,00
1723	KAMAR OPERASI (OK)	Sectio caesaria tanpa penyulit	6.000.000,00
1724	KAMAR OPERASI (OK)	Histerorafi	3.727.000,00
1725	KAMAR OPERASI (OK)	Repair fistula	3.673.000,00
1726	KAMAR OPERASI (OK)	Vaginoplasti	3.293.000,00
1727	KAMAR OPERASI (OK)	Kehamilan ektopik (laparatomy)	3.839.000,00
1728	KAMAR OPERASI (OK)	Miomektomi	4.091.000,00
1729	KAMAR OPERASI (OK)	Kistektomi	4.091.000,00
1730	KAMAR OPERASI (OK)	Salpingo-ooforektomi	4.034.000,00
1731	KAMAR OPERASI (OK)	Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina	4.034.000,00
1732	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi Giant Condiloma dengan penyulit	3.514.000,00
1733	KAMAR OPERASI (OK)	Histerektomi	7.250.000,00
1734	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi adenomiosis	4.034.000,00
1735	KAMAR OPERASI (OK)	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan.	3.036.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1736	KAMAR OPERASI (OK)	Repair tuba (tubaplasti)	3.190.000,00
1737	KAMAR OPERASI (OK)	Transposisi Ovarium	3.139.000,00
1738	KAMAR OPERASI (OK)	Eksenterasi (Anterior Posterior)	3.612.000,00
1739	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi Frozen Pelvic	3.446.000,00
1740	KAMAR OPERASI (OK)	Tubektomi	3.303.000,00
1741	KAMAR OPERASI (OK)	Histeroskopi Office	2.358.000,00
1742	KAMAR OPERASI (OK)	Persalinan dengan embryotomi	3.418.000,00
1743	KAMAR OPERASI (OK)	Section caesaria dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi).	7.500.000,00
1744	KAMAR OPERASI (OK)	Section caesaria + histerektomi obstetri	3.820.000,00
1745	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	3.776.000,00
1746	KAMAR OPERASI (OK)	Sistoskopi LEETZ	2.037.000,00
1747	KAMAR OPERASI (OK)	Konisasi	2.331.000,00
1748	KAMAR OPERASI (OK)	Kolpotomi pada abses cavum Douglas	3.418.000,00
1749	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi vagina	3.235.000,00
1750	KAMAR OPERASI (OK)	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti	3.582.000,00
1751	KAMAR OPERASI (OK)	Purandare	3.253.000,00
1752	KAMAR OPERASI (OK)	Miomektomi dengan penyulit	3.582.000,00
1753	KAMAR OPERASI (OK)	Kistektomy dengan penyulit	3.776.000,00
1754	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi Diagnostik	2.996.000,00
1755	KAMAR OPERASI (OK)	Histerektomi Dengan Penyulit	7.500.000,00
1756	KAMAR OPERASI (OK)	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik	3.725.000,00
1757	KAMAR OPERASI (OK)	Histerektomi radikal	3.776.000,00
1758	KAMAR OPERASI (OK)	Staging Laparatomi	3.725.000,00
1759	KAMAR OPERASI (OK)	Trachelectomy Radical Servix	3.919.000,00
1760	KAMAR OPERASI (OK)	Vulvektomi radikal	3.919.000,00
1761	KAMAR OPERASI (OK)	Debulking Kanker Ovarium Lanjut	3.612.000,00
1762	KAMAR OPERASI (OK)	Ultra Radikal Histerektomi	3.776.000,00
1763	KAMAR OPERASI (OK)	Relaparotomi High-risk complication	4.083.000,00
1764	KAMAR OPERASI (OK)	Second Look	2.232.000,00
1765	KAMAR OPERASI (OK)	Histeroskopi diagnostik	3.746.000,00
1766	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi diagnostik	3.746.000,00
1767	KAMAR OPERASI (OK)	Total Vagina Histerektomi	3.776.000,00
1768	KAMAR OPERASI (OK)	Tindakan + infeksi covid	3.925.000,00
1769	KAMAR OPERASI (OK)	Tindakan + infeksi B23	3.285.000,00
1770	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang Gips Tanpa Reposisi (OK)	1.450.000,00
1771	KAMAR OPERASI (OK)	Removal K-Wire dg LA	1.054.000,00
1772	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, extra digit, amputasi	4.000.000,00
1773	KAMAR OPERASI (OK)	Angkat K-Wire with anestesia regional	1.314.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1774	KAMAR OPERASI (OK)	Block saraf perifer	1.052.000,00
1775	KAMAR OPERASI (OK)	Bursitis	4.500.000,00
1776	KAMAR OPERASI (OK)	carpal tunnel	1.161.000,00
1777	KAMAR OPERASI (OK)	Guya Canal Block	3.000.000,00
1778	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	1.145.000,00
1779	KAMAR OPERASI (OK)	Genicula block	950.000,00
1780	KAMAR OPERASI (OK)	Intra articula block	950.000,00
1781	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, crush injury (simple), wound debridement	4.000.000,00
1782	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	1.620.000,00
1783	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, injury, debridement	4.000.000,00
1784	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, jaringan lunak tumor, excision	3.220.000,00
1785	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, superficial infection, drainage	1.300.000,00
1786	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, various, amputation (single) **	3.220.000,00
1787	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, wart/com/naevus, excision	3.220.000,00
1788	KAMAR OPERASI (OK)	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	1.342.000,00
1789	KAMAR OPERASI (OK)	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia	1.280.000,00
1790	KAMAR OPERASI (OK)	Nekrotik Tissue - Debridement	4.000.000,00
1791	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	2.098.000,00
1792	KAMAR OPERASI (OK)	Open Biopsy : Soft Tissue	11.946.000,00
1793	KAMAR OPERASI (OK)	Penk block	11.916.000,00
1794	KAMAR OPERASI (OK)	Piriformis Syndrom Injection	12.339.000,00
1795	KAMAR OPERASI (OK)	Plaster application of the spine	5.150.000,00
1796	KAMAR OPERASI (OK)	Ponseti Cast (CTEV)	5.150.000,00
1797	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	1.154.000,00
1798	KAMAR OPERASI (OK)	Sacral Hiatus Block	11.927.000,00
1799	KAMAR OPERASI (OK)	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	3.220.000,00
1800	KAMAR OPERASI (OK)	Tendinitis	3.220.000,00
1801	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	3.220.000,00
1802	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	3.220.000,00
1803	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	12.097.000,00
1804	KAMAR OPERASI (OK)	Acute Ankle Joint Dislocation	2.955.000,00
1805	KAMAR OPERASI (OK)	Acute Elbow Joint Dislocation	2.955.000,00
1806	KAMAR OPERASI (OK)	Acute Glenohumeral Joint Dislocation	1.725.000,00
1807	KAMAR OPERASI (OK)	Acute Hip Joint Dislocation	1.095.000,00
1808	KAMAR OPERASI (OK)	Acute Knee Joint Dislocation	2.350.000,00
1809	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsy Vertebra (1 level) *	2.472.000,00
1810	KAMAR OPERASI (OK)	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	2.393.000,00
1811	KAMAR OPERASI (OK)	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	2.643.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1812	KAMAR OPERASI (OK)	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna *	2.600.000,00
1813	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur distal tibia	6.800.000,00
1814	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur shaft femur *	6.800.000,00
1815	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur shaft humerus *	6.800.000,00
1816	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur shaft radius	6.800.000,00
1817	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur shaft tibia	6.800.000,00
1818	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur shaft ulna	6.800.000,00
1819	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur supracondylar femur	6.800.000,00
1820	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	6.870.000,00
1821	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement fraktur terbuka pada anak	6.870.000,00
1822	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	6.870.000,00
1823	KAMAR OPERASI (OK)	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	6.870.000,00
1824	KAMAR OPERASI (OK)	Elbow, tennis elbow, release	12.559.000,00
1825	KAMAR OPERASI (OK)	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	12.261.000,00
1826	KAMAR OPERASI (OK)	Facet Block (1 level)	12.081.000,00
1827	KAMAR OPERASI (OK)	Foraminal Block (1 level)	12.081.000,00
1828	KAMAR OPERASI (OK)	Forequarter amputation	3.415.000,00
1829	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur galeazi	2.122.000,00
1830	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur montegia	2.198.000,00
1831	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	8.419.400,00
1832	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	8.419.400,00
1833	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	7.000.000,00
1834	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	2.165.000,00
1835	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	1.980.000,00
1836	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deep infection, drainage	1.769.000,00
1837	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	2.165.000,00
1838	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformities, koreksi	2.165.000,00
1839	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformities, osteotomy	2.165.000,00
1840	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformity, instrinsic muscle extensor relocation	2.165.000,00
1841	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformity, instrinsic muscle release	2.165.000,00
1842	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformity, instrinsic muscle transfer	2.817.000,00
1843	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	2.165.000,00
1844	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, Scar, Revision Osteotomy	2.165.000,00
1845	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	2.165.000,00
1846	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	2.165.000,00
1847	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	6.310.000,00
1848	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	2.483.000,00
1849	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	2.165.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1850	KAMAR OPERASI (OK)	Jari/Digit, Stump, Revision	2.165.000,00
1851	KAMAR OPERASI (OK)	Jaringan Granulasi - STSG	3.192.000,00
1852	KAMAR OPERASI (OK)	Joint Stiffness - Liberation	2.740.000,00
1853	KAMAR OPERASI (OK)	Kompartemen Otot	2.290.000,00
1854	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi curly toe	2.344.000,00
1855	KAMAR OPERASI (OK)	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration ( superficial ) of more than 7 cm , repair	3.192.000,00
1856	KAMAR OPERASI (OK)	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	6.000.000,00
1857	KAMAR OPERASI (OK)	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	6.000.000,00
1858	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	6.310.000,00
1859	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery Tahap 1	6.310.000,00
1860	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery Tahap 2	6.310.000,00
1861	KAMAR OPERASI (OK)	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	12.269.000,00
1862	KAMAR OPERASI (OK)	Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	7.000.000,00
1863	KAMAR OPERASI (OK)	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	2.143.000,00
1864	KAMAR OPERASI (OK)	Nail bed, Laceration, repair (single)	2.143.000,00
1865	KAMAR OPERASI (OK)	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	2.290.000,00
1866	KAMAR OPERASI (OK)	Necrotomy (OK)	1.635.000,00
1867	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	2.394.000,00
1868	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve, Various Lesions, biopsy	1.963.000,00
1869	KAMAR OPERASI (OK)	Non Union = Bone graft	8.431.000,00
1870	KAMAR OPERASI (OK)	Open Achilles Tendon Lengthening	3.838.000,00
1871	KAMAR OPERASI (OK)	Open Biopsy Bone Tumor	2.253.000,00
1872	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	6.800.000,00
1873	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft femur grade 3	6.800.000,00
1874	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	6.800.000,00
1875	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft humerus grade 3	6.800.000,00
1876	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	6.800.000,00
1877	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft radius grade 3	6.800.000,00
1878	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	6.800.000,00
1879	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft tibia grade 3	6.800.000,00
1880	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	6.800.000,00
1881	KAMAR OPERASI (OK)	Open Fraktur shaft ulna grade 3	6.800.000,00
1882	KAMAR OPERASI (OK)	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	7.800.000,00
1883	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	6.800.000,00
1884	KAMAR OPERASI (OK)	ORIF : MBD	7.800.000,00
1885	KAMAR OPERASI (OK)	Osteomyelitis	7.800.000,00
1886	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous Tendon Tenotomy	3.077.000,00
1887	KAMAR OPERASI (OK)	Ray Amputation Jari	2.662.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1888	KAMAR OPERASI (OK)	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) *	7.000.000,00
1889	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	2.941.000,00
1890	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	2.941.000,00
1891	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	2.941.000,00
1892	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	13.156.000,00
1893	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	3.005.000,00
1894	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	2.211.000,00
1895	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	2.219.000,00
1896	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	2.553.000,00
1897	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	2.553.000,00
1898	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	3.016.000,00
1899	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	3.016.000,00
1900	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	3.016.000,00
1901	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	3.016.000,00
1902	KAMAR OPERASI (OK)	Tumor jinak tulang ( curettage + bonegraft)	18.737.000,00
1903	KAMAR OPERASI (OK)	Alar transverse fusion *	15.616.000,00
1904	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior cervcal discetomy + Fusion (ACDF) *	15.513.000,00
1905	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF) *	15.115.000,00
1906	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	6.187.000,00
1907	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/	15.070.000,00
1908	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/	15.115.000,00
1909	KAMAR OPERASI (OK)	Artery, large, injury, repair with grafting	15.713.000,00
1910	KAMAR OPERASI (OK)	Arthrodesis sendi ( panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis )	14.568.000,00
1911	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Debridement Knee	8.000.000,00
1912	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Debridement Shoulder	8.000.000,00
1913	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Diagnostic	8.000.000,00
1914	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	8.000.000,00
1915	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Meniscus Repair	8.000.000,00
1916	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	8.000.000,00
1917	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Remove Loose Body	8.000.000,00
1918	KAMAR OPERASI (OK)	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	8.000.000,00
1919	KAMAR OPERASI (OK)	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak ( Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	3.100.000,00
1920	KAMAR OPERASI (OK)	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak ( Misalnya CTEV, Blount,disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	3.189.000,00
1921	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur intercondylar femur	7.000.000,00
1922	KAMAR OPERASI (OK)	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	7.000.000,00
1923	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement and anterior fusion in TB Spine *	15.250.000,00
1924	KAMAR OPERASI (OK)	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization *	15.121.000,00
1925	KAMAR OPERASI (OK)	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization *	15.121.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1926	KAMAR OPERASI (OK)	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	15.078.000,00
1927	KAMAR OPERASI (OK)	Discograph (1 level) *	14.457.000,00
1928	KAMAR OPERASI (OK)	Discograph Multilevel *	15.078.000,00
1929	KAMAR OPERASI (OK)	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	20.430.000,00
1930	KAMAR OPERASI (OK)	Facet Block Multilevel	12.340.000,00
1931	KAMAR OPERASI (OK)	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	14.523.000,00
1932	KAMAR OPERASI (OK)	Foraminal Block Multilevel	12.340.000,00
1933	KAMAR OPERASI (OK)	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	14.864.000,00
1934	KAMAR OPERASI (OK)	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	14.523.000,00
1935	KAMAR OPERASI (OK)	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	14.569.000,00
1936	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	14.569.000,00
1937	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	7.000.000,00
1938	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur collum femur pada orang tua	7.000.000,00
1939	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	7.000.000,00
1940	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	7.000.000,00
1941	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	7.000.000,00
1942	KAMAR OPERASI (OK)	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	7.000.000,00
1943	KAMAR OPERASI (OK)	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	8.000.000,00
1944	KAMAR OPERASI (OK)	Hemipelvectomy	4.262.000,00
1945	KAMAR OPERASI (OK)	High Tibial Osteotomy/Osteotomy Rekonstruksi	9.245.000,00
1946	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	3.783.000,00
1947	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, deformities, major reconstruction procedure	3.738.000,00
1948	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, macrodactyly, debulking	3.738.000,00
1949	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	3.738.000,00
1950	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	3.738.000,00
1951	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, ring construction (single), koreksi	3.738.000,00
1952	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	3.738.000,00
1953	KAMAR OPERASI (OK)	Jari, Syndactyly (single) koreksi	3.783.000,00
1954	KAMAR OPERASI (OK)	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	10.000.000,00
1955	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi overriding toe polidactily	3.783.000,00
1956	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi syrdactyly kaki	3.783.000,00
1957	KAMAR OPERASI (OK)	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	3.597.000,00
1958	KAMAR OPERASI (OK)	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	3.597.000,00
1959	KAMAR OPERASI (OK)	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	3.597.000,00
1960	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis *	14.612.000,00
1961	KAMAR OPERASI (OK)	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	6.310.000,00
1962	KAMAR OPERASI (OK)	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	6.310.000,00
1963	KAMAR OPERASI (OK)	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	6.310.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1964	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery : resection dan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty	6.310.000,00
1965	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	6.310.000,00
1966	KAMAR OPERASI (OK)	Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis	6.310.000,00
1967	KAMAR OPERASI (OK)	Mayor desloughing, wound debridement of the spine *	6.310.000,00
1968	KAMAR OPERASI (OK)	Medial Collateral Ligament Reconstruction	6.310.000,00
1969	KAMAR OPERASI (OK)	Micro endoscopic Disectomy (1 level) *	3.240.000,00
1970	KAMAR OPERASI (OK)	Microscopic Disectomy (1 Level)	2.775.000,00
1971	KAMAR OPERASI (OK)	Neglected Case - Bone Reconstruction	2.911.000,00
1972	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with	2.888.000,00
1973	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	3.157.000,00
1974	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	3.184.000,00
1975	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (UNILATERAL)	3.229.000,00
1976	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	3.229.000,00
1977	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	3.229.000,00
1978	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve defect, peripheral graft	3.472.000,00
1979	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	3.472.000,00
1980	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve digital, injury, primary repair	3.472.000,00
1981	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve ulnar, entrapment, transposition	3.472.000,00
1982	KAMAR OPERASI (OK)	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	3.472.000,00
1983	KAMAR OPERASI (OK)	Open Disectomy Multilevel *	13.611.000,00
1984	KAMAR OPERASI (OK)	Open Disectomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus *	13.611.000,00
1985	KAMAR OPERASI (OK)	Open Knee Debridement	5.150.000,00
1986	KAMAR OPERASI (OK)	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture *	13.611.000,00
1987	KAMAR OPERASI (OK)	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	14.523.000,00
1988	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior Cervical Fusion *	9.000.000,00
1989	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	9.000.000,00
1990	KAMAR OPERASI (OK)	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation *	14.569.000,00
1991	KAMAR OPERASI (OK)	Posterolateral Fusion *	14.228.000,00
1992	KAMAR OPERASI (OK)	Posteromedial soft tissue release CTEV	7.000.000,00
1993	KAMAR OPERASI (OK)	Prosthetic Joint Infection (PJI) Massive Debridement + Removal Implant AB spacer	8.000.000,00
1994	KAMAR OPERASI (OK)	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	3.804.000,00
1995	KAMAR OPERASI (OK)	Replantasi	5.846.000,00
1996	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	3.876.000,00
1997	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi Total knee replacement	5.005.000,00
1998	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi Total Shoulder replacement	4.842.000,00
1999	KAMAR OPERASI (OK)	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	8.000.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2000	KAMAR OPERASI (OK)	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery *	14.569.000,00
2001	KAMAR OPERASI (OK)	Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery *	14.569.000,00
2002	KAMAR OPERASI (OK)	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	8.000.000,00
2003	KAMAR OPERASI (OK)	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	8.000.000,00
2004	KAMAR OPERASI (OK)	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	8.000.000,00
2005	KAMAR OPERASI (OK)	Shoulder Hemiarthroplasty	8.000.000,00
2006	KAMAR OPERASI (OK)	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	14.248.000,00
2007	KAMAR OPERASI (OK)	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	13.844.000,00
2008	KAMAR OPERASI (OK)	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m *	14.569.000,00
2009	KAMAR OPERASI (OK)	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	14.569.000,00
2010	KAMAR OPERASI (OK)	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	8.000.000,00
2011	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	8.000.000,00
2012	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release Jari, syndactyly (multiple)	5.150.000,00
2013	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	5.150.000,00
2014	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	5.150.000,00
2015	KAMAR OPERASI (OK)	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	5.150.000,00
2016	KAMAR OPERASI (OK)	Thumb, Deformitas, Koreksi	3.718.000,00
2017	KAMAR OPERASI (OK)	Thumb, paralysis, oppnens plasty	3.718.000,00
2018	KAMAR OPERASI (OK)	Total Disc Replacement (Multilevel) *	3.291.000,00
2019	KAMAR OPERASI (OK)	Total Knee Replacement	8.000.000,00
2020	KAMAR OPERASI (OK)	Total Patellectomy dan rekonstruksi	8.000.000,00
2021	KAMAR OPERASI (OK)	Total Shoulder Replacement	3.804.000,00
2022	KAMAR OPERASI (OK)	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	2.961.000,00
2023	KAMAR OPERASI (OK)	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	8.000.000,00
2024	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Luka Bakar	2.325.000,00
2025	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Luka Bakar Luas	2.954.000,00
2026	KAMAR OPERASI (OK)	Compartement Excision Extermitas Atas	1.958.000,00
2027	KAMAR OPERASI (OK)	Compartement Excision Extermitas Bawah	1.958.000,00
2028	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement-nekrotomi luka gangren anggota tubuh atas	1.928.000,00
2029	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement-nekrotomi luka gangren anggota tubuh bawah	2.021.000,00
2030	KAMAR OPERASI (OK)	Fasciotomy Extermitas Atas	1.940.000,00
2031	KAMAR OPERASI (OK)	Fasciotomy Extermitas Bawah	2.033.000,00
2032	KAMAR OPERASI (OK)	Split-thickness skin graft	3.144.000,00
2033	KAMAR OPERASI (OK)	Full-thickness skin graft	1.933.000,00
2034	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasty sumbing bibir Unilateral	2.473.000,00
2035	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasty sumbing bibir Unilateral dengan nasoplasty	2.937.000,00
2036	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasty sumbing bibir bilateral	2.473.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2037	KAMAR OPERASI (OK)	Skingrafting yang tidak luas	3.144.000,00
2038	KAMAR OPERASI (OK)	Skingrafting yang luas	3.191.000,00
2039	KAMAR OPERASI (OK)	Repair luka pada wajah sederhana	2.588.000,00
2040	KAMAR OPERASI (OK)	Repair luka pada wajah kompleks	3.052.000,00
2041	KAMAR OPERASI (OK)	Flaps graft	3.546.000,00
2042	KAMAR OPERASI (OK)	Excision of skin lesion	1.958.000,00
2043	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Myelokel	8.791.350,00
2044	KAMAR OPERASI (OK)	VP Shunt	25.551.000,00
2045	KAMAR OPERASI (OK)	Cranioplasty Acrilic	14.000.000,00
2046	KAMAR OPERASI (OK)	Cranioplasty Autograft	8.109.000,00
2047	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Ensefalokel	8.109.000,00
2048	KAMAR OPERASI (OK)	External Ventricular Drainase	7.438.000,00
2049	KAMAR OPERASI (OK)	Revisi Drain VP Shunt	25.551.000,00
2050	KAMAR OPERASI (OK)	Skiren (OK)	352.000,00
2051	KAMAR OPERASI (OK)	Burhole Drainase Subdural Hematoma Subacut Atau Kronis, GA	8.188.000,00
2052	KAMAR OPERASI (OK)	Burhole Explorasi EDH, GA	8.188.000,00
2053	KAMAR OPERASI (OK)	Burhole, Aspirasi Kista Atau Hematoma Intraserebral, GA	8.188.000,00
2054	KAMAR OPERASI (OK)	Decompresi Laminectomv Untuk Hnp. Tumor Spinal Stenosis. GA	7.033.950,00
2055	KAMAR OPERASI (OK)	Elevasi Fraktur Depresi Skull., Simple Extradural, GA	16.000.000,00
2056	KAMAR OPERASI (OK)	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull + Repair Dura Atau Brain Debridement, GA	16.000.000,00
2057	KAMAR OPERASI (OK)	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull Komplit Atau Comoound Extradural, GA	16.000.000,00
2058	KAMAR OPERASI (OK)	Kraniectomi Fraktur Depresi Skull Simdle, GA	16.000.000,00
2059	KAMAR OPERASI (OK)	Kraniotomi Edh Supratentorial, GA	8.109.000,00
2060	KAMAR OPERASI (OK)	Kraniotomi Kranioplasti Fr Depresi Skull Simple, GA	16.000.000,00
2061	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi + Eksplorasi Dekompresi Spinal Cord 1-2 Segmen Thoracal	8.791.350,00
2062	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi + Eksplorasi Dekompresi Spinal Cord 1-2 Segmen Cervical, GA	8.791.350,00
2063	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi /Eksisi Tumor Spinal Extradural Cervical, GA	8.791.350,00
2064	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Corpus Vertebra, GA	8.791.350,00
2065	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Lumbal, GA	8.791.350,00
2066	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Sakrum, GA	8.791.350,00
2067	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Extradural Thoracal, GA	8.791.350,00
2068	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal intradural Extraduler	8.791.350,00
2069	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal intradural Extraduler	8.791.350,00
2070	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal intradural Extraduler	8.791.350,00
2071	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal intradural Extraduler	8.791.350,00
2072	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intramedular Cervical, GA	8.791.350,00
2073	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal Intramedular Lumbal, GA	8.791.350,00
2074	KAMAR OPERASI (OK)	Laminectomi Biopsi/Eksisi Tumor Spinal intramedular Thoracal, GA	8.791.350,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2075	KAMAR OPERASI (OK)	Laminoplasti Cervical < 2 Level, GA	8.791.350,00
2076	KAMAR OPERASI (OK)	Laminoplasti Cervical > 3 Level, GA	8.791.350,00
2077	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix > 2 Level Thoracal Atau Lumbosacral, GA	8.791.350,00
2078	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix > 2 Level, GA	8.791.350,00
2079	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix 1 Level Cervical, GA	8.791.350,00
2080	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi + Dekompresi Radix 1 Level Thoracal Atau Lumbosacral, GA	8.791.350,00
2081	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi, Facetectomy, Parsial, Foraminotomi	8.791.350,00
2082	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi, Facetectomy, Parsial, Foraminotomi	8.791.350,00
2083	KAMAR OPERASI (OK)	Laminotomi Atau Laminectomi, Facetectomy, Parsial, Foraminotomi	8.791.350,00
2084	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi dan Clipping Aneurisme, GA	17.158.000,00
2085	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi dan Eksisi Avm. GA	8.791.350,00
2086	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi dan Traooina Carotid Cavernous Fistula Cccf1. GA	8.791.350,00
2087	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi Deep Seated Tumor. GA	8.791.350,00
2088	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi Tumor Falk Atau Melibatkan Sinus Venosus. GA	8.791.350,00
2089	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi Tumor Infratentorial Atau Fossa Posterior. GA	8.791.350,00
2090	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi Tumor Otak Supratentorial Superficial. GA	8.791.350,00
2091	KAMAR OPERASI (OK)	Trepanasi Tumor Skull Base. GA	8.791.350,00
2092	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement	1.573.000,00
2093	KAMAR OPERASI (OK)	Septoplasti	1.327.000,00
2094	KAMAR OPERASI (OK)	Adenoidektomy	4.000.000,00
2095	KAMAR OPERASI (OK)	Tonsilektomy	4.500.000,00
2096	KAMAR OPERASI (OK)	Irigasi Sinus Maxilaris	3.000.000,00
2097	KAMAR OPERASI (OK)	polip ekstraksi satu sisi	3.000.000,00
2098	KAMAR OPERASI (OK)	polip ekstraksi dengan tuntunan endoscopy	6.000.000,00
2099	KAMAR OPERASI (OK)	polip ekstraksi dua sisi	5.000.000,00
2100	KAMAR OPERASI (OK)	Eksterpasi fistel preaurikularis	3.000.000,00
2101	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Fraktur Os Nasalis	3.500.000,00
2102	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum Sulit	3.000.000,00
2103	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Oorpolip (Polip Telinga)	3.000.000,00
2104	KAMAR OPERASI (OK)	Konka reduksi dengan thermal welding	3.500.000,00
2105	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstrasi Benda Asing Telinga	2.000.000,00
2106	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi Abses (OK)	2.500.000,00
2107	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi (Biopsi Otologi)	2.000.000,00
2108	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi jaringan granulasi	1.311.000,00
2109	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Benda Asing Hidung (OK)	1.262.000,00
2110	KAMAR OPERASI (OK)	Reposisi Hidung	1.321.000,00
2111	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi tumor	1.263.000,00
2112	KAMAR OPERASI (OK)	UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty )	1.263.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2113	KAMAR OPERASI (OK)	Septum Reseksi	1.263.000,00
2114	KAMAR OPERASI (OK)	Irigasi Sinus/ DAWO	3.000.000,00
2115	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasti Unilateral	1.577.000,00
2116	KAMAR OPERASI (OK)	Labioplasti Bilateral	1.577.000,00
2117	KAMAR OPERASI (OK)	Palatoplasty	2.473.000,00
2118	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel	3.000.000,00
2119	KAMAR OPERASI (OK)	Kanaloplasti/kanalomeatoplasty	1.577.000,00
2120	KAMAR OPERASI (OK)	Miringoplasti	1.577.000,00
2121	KAMAR OPERASI (OK)	Mastoidektomi sederhana	1.283.000,00
2122	KAMAR OPERASI (OK)	Mastoidektomi radikal	1.283.000,00
2123	KAMAR OPERASI (OK)	Timpanoplasti	1.283.000,00
2124	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Benda Asing (OK)	2.000.000,00
2125	KAMAR OPERASI (OK)	Stapedektomi	1.283.000,00
2126	KAMAR OPERASI (OK)	Meatoplasti	2.489.000,00
2127	KAMAR OPERASI (OK)	Temporal Bone Ressection	1.283.000,00
2128	KAMAR OPERASI (OK)	Implantasi koklea	1.283.000,00
2129	KAMAR OPERASI (OK)	Adenoidektomy + Tonsilektomy	5.000.000,00
2130	KAMAR OPERASI (OK)	Polip ekstraksi + etmoidektomy	5.000.000,00
2131	KAMAR OPERASI (OK)	Polip ekstraksi + etmoidektomy dengan tuntunan endoscopy	6.000.000,00
2132	KAMAR OPERASI (OK)	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris	5.000.000,00
2133	KAMAR OPERASI (OK)	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	6.000.000,00
2134	KAMAR OPERASI (OK)	Tonsilektomy + irigasi sinus maksilaris	5.000.000,00
2135	KAMAR OPERASI (OK)	Tonsilektomy + irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	6.000.000,00
2136	KAMAR OPERASI (OK)	Chadwell - luc	1.293.000,00
2137	KAMAR OPERASI (OK)	Otomikroskopi Diagnostik	1.293.000,00
2138	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang gromet	1.293.000,00
2139	KAMAR OPERASI (OK)	Tiroidektomi Total	1.301.000,00
2140	KAMAR OPERASI (OK)	Tiroidektomi Subtotal	1.301.000,00
2141	KAMAR OPERASI (OK)	Rinoplasty	1.293.000,00
2142	KAMAR OPERASI (OK)	Septorinoplasty	1.293.000,00
2143	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor kepala leher	3.250.000,00
2144	KAMAR OPERASI (OK)	Aff Arch Bar dan suspensi maksila	1.525.000,00
2145	KAMAR OPERASI (OK)	Skin Graft	6.000.000,00
2146	KAMAR OPERASI (OK)	Axillary KGB dissection	4.281.000,00
2147	KAMAR OPERASI (OK)	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	3.500.000,00
2148	KAMAR OPERASI (OK)	Anal fistulectomy	3.750.000,00
2149	KAMAR OPERASI (OK)	Closed reduction of temporomandibular dislocation (reposisiTMJ)	1.481.000,00
2150	KAMAR OPERASI (OK)	Sub total Thyroidectomi	6.000.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2151	KAMAR OPERASI (OK)	Total Tiroidektomi	6.000.000,00
2152	KAMAR OPERASI (OK)	Disartikulasi sendi jari ekstremitas superior	2.944.000,00
2153	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi tumor di permukaan tubuh	3.500.000,00
2154	KAMAR OPERASI (OK)	Bulektomi Combustio (Luka Bakar) < 50 %	2.298.000,00
2155	KAMAR OPERASI (OK)	Bulektomi Combustio (Luka Bakar) > 50 %	2.677.000,00
2156	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement	2.743.000,00
2157	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement + Necrotomy	1.865.000,00
2158	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstirpasi tumor kistik	3.250.000,00
2159	KAMAR OPERASI (OK)	Wide Eksisi higroma	2.725.000,00
2160	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor jinak payudara	2.725.000,00
2161	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi Drainage Phlegmon	3.250.000,00
2162	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor jinak non kepala leher	3.388.000,00
2163	KAMAR OPERASI (OK)	Simple Masektomy	6.000.000,00
2164	KAMAR OPERASI (OK)	Masektomy Radikal	6.800.000,00
2165	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum Simple	2.662.000,00
2166	KAMAR OPERASI (OK)	Ekstraksi Corpus Alienum dalam Sistem Organ	26.332.000,00
2167	KAMAR OPERASI (OK)	Tracheostomy	14.047.000,00
2168	KAMAR OPERASI (OK)	Hemoroidektomi	3.384.000,00
2169	KAMAR OPERASI (OK)	Ligasi Vascular Eksiremitas	6.500.000,00
2170	KAMAR OPERASI (OK)	Herniotomi + hernioraphy (inguinal, umbilical,femoralis)	10.299.000,00
2171	KAMAR OPERASI (OK)	Herniotomi + hernioraphy (cicatricalis)	12.966.000,00
2172	KAMAR OPERASI (OK)	Amputasi Above Knee	6.000.000,00
2173	KAMAR OPERASI (OK)	Amputasi Below Knee	6.000.000,00
2174	KAMAR OPERASI (OK)	Amputasi Jari 1-2	2.970.000,00
2175	KAMAR OPERASI (OK)	Amputasi Jari >3	2.970.000,00
2176	KAMAR OPERASI (OK)	Appendictomy	24.994.000,00
2177	KAMAR OPERASI (OK)	Caecostomy	26.946.000,00
2178	KAMAR OPERASI (OK)	Cholecystectomy	24.205.000,00
2179	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan Thoracic Drain	23.425.000,00
2180	KAMAR OPERASI (OK)	Closure of fistula of small intestine, except duodenum	26.309.000,00
2181	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomy Eksplorasi	26.769.000,00
2182	KAMAR OPERASI (OK)	Right hemicolectomy	26.769.000,00
2183	KAMAR OPERASI (OK)	Transversektomy	26.810.000,00
2184	KAMAR OPERASI (OK)	Colostomy	26.769.000,00
2185	KAMAR OPERASI (OK)	Tutup Colostomy	7.360.000,00
2186	KAMAR OPERASI (OK)	Superficial Parotidektomi	6.800.000,00
2187	KAMAR OPERASI (OK)	Total Parotidektomi	6.800.000,00
2188	KAMAR OPERASI (OK)	Radikal Neck Dissection	7.849.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2189	KAMAR OPERASI (OK)	Drainage abces luas/khusus	1.987.000,00
2190	KAMAR OPERASI (OK)	Total glosektomi	16.162.000,00
2191	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor jinak multiple payudara	4.000.000,00
2192	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi tumor jinak multiple	2.962.000,00
2193	KAMAR OPERASI (OK)	Plating/ORIF Maxillofacial	10.580.000,00
2194	KAMAR OPERASI (OK)	Ioid mandibula, maxila	7.000.000,00
2195	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Diafragma	10.066.000,00
2196	KAMAR OPERASI (OK)	Hepatorafi	11.059.000,00
2197	KAMAR OPERASI (OK)	Left hemicolectomy	10.066.000,00
2198	KAMAR OPERASI (OK)	Hemiglosektomi	10.066.000,00
2199	KAMAR OPERASI (OK)	Ileostomy	10.499.000,00
2200	KAMAR OPERASI (OK)	Reanastomosis usus dengan alat (stapler)	7.500.000,00
2201	KAMAR OPERASI (OK)	Reanastomosis usus manual	10.421.000,00
2202	KAMAR OPERASI (OK)	Rotation Flap ( free flap)	7.000.000,00
2203	KAMAR OPERASI (OK)	Splenorapi	10.066.000,00
2204	KAMAR OPERASI (OK)	Anterior Resection Sigmoidectomy	10.853.000,00
2205	KAMAR OPERASI (OK)	Sigmoidectomy	10.580.000,00
2206	KAMAR OPERASI (OK)	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	3.500.000,00
2207	KAMAR OPERASI (OK)	Low Anterior Resection Sigmoidectomy	10.853.000,00
2208	KAMAR OPERASI (OK)	Disartikulasi sendi jari ekstremitas inferior	3.302.000,00
2209	KAMAR OPERASI (OK)	Disartikulasi sendi ekstremitas inferior	3.302.000,00
2210	KAMAR OPERASI (OK)	Disartikulasi sendi ekstremitas superior	3.302.000,00
2211	KAMAR OPERASI (OK)	Wide eksisi kanker kulit	2.903.000,00
2212	KAMAR OPERASI (OK)	Herniotomi + hernioplasty (inguinal, umbilical,femoralis)	13.284.000,00
2213	KAMAR OPERASI (OK)	Herniotomi + hernioplasty (cicatricalis)	11.695.000,00
2214	KAMAR OPERASI (OK)	Laparotomi + Biopsi ( Tumor unresectable)	10.066.000,00
2215	KAMAR OPERASI (OK)	Drainase Abses Hepar (OK)	10.066.000,00
2216	KAMAR OPERASI (OK)	Businasi/ dilatasi uretra	850.000,00
2217	KAMAR OPERASI (OK)	Meatotomi	1.873.000,00
2218	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Penis	1.521.000,00
2219	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi Drainase Abses Perineum	2.047.000,00
2220	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi Drainase Abses Skrotum	1.716.000,00
2221	KAMAR OPERASI (OK)	Sirkumsisi/ Dorsumsisi	1.832.000,00
2222	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang Kateter dengan Spanner/ Mandrain	665.000,00
2223	KAMAR OPERASI (OK)	Masase Prostat	1.336.000,00
2224	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Ginjal Perkutan	3.483.000,00
2225	KAMAR OPERASI (OK)	Aff/ Lepas DJ Stent	3.500.000,00
2226	KAMAR OPERASI (OK)	Drainase Periureter	3.500.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2227	KAMAR OPERASI (OK)	Retrograde Pyelografi (RPG)	6.000.000,00
2228	KAMAR OPERASI (OK)	Fulgurasi Buli	2.345.000,00
2229	KAMAR OPERASI (OK)	Sistoskopi	3.000.000,00
2230	KAMAR OPERASI (OK)	Sistoskopi + Biopsi Buli	3.750.000,00
2231	KAMAR OPERASI (OK)	Sistostomi Perkutan	3.000.000,00
2232	KAMAR OPERASI (OK)	Sistostomi Terbuka	3.000.000,00
2233	KAMAR OPERASI (OK)	Vesicolithotomy/ Sectio Alta	2.150.000,00
2234	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Prostat (TRUS Biopsi Prostat)	2.507.000,00
2235	KAMAR OPERASI (OK)	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	3.488.000,00
2236	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Testis	1.775.000,00
2237	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Spermatokelektomi/ Spermatokelektomi	1.705.000,00
2238	KAMAR OPERASI (OK)	Funikokelektomi	2.254.000,00
2239	KAMAR OPERASI (OK)	Hidrokelektomi per Skrotal	2.355.000,00
2240	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi priapismus (prosedur Winter)	2.280.000,00
2241	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidektomi (Scrotal)	5.000.000,00
2242	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidektomi Subkapsuler	5.000.000,00
2243	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Skrotum	3.209.000,00
2244	KAMAR OPERASI (OK)	Suture Laceration of Penis	3.209.000,00
2245	KAMAR OPERASI (OK)	Suture Laceration of Scrotum	2.799.000,00
2246	KAMAR OPERASI (OK)	Suture Laceration of Testis	2.919.000,00
2247	KAMAR OPERASI (OK)	Varikokelektomi (Palomo)	2.975.000,00
2248	KAMAR OPERASI (OK)	Vasektomi	3.166.000,00
2249	KAMAR OPERASI (OK)	Vasografi	2.209.000,00
2250	KAMAR OPERASI (OK)	Ganti Nefrostomi	2.393.000,00
2251	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi Ginjal Terbuka	2.061.000,00
2252	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Abses Peri/Pararenal	6.000.000,00
2253	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement Abses Psoas/ Retroperitoneal	2.078.000,00
2254	KAMAR OPERASI (OK)	Deroofing/ Unroofing Kista	3.288.000,00
2255	KAMAR OPERASI (OK)	Nefropeksi/ Renopeksi	2.583.000,00
2256	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrostomi Terbuka	2.399.000,00
2257	KAMAR OPERASI (OK)	Pyelolitotomi	4.404.000,00
2258	KAMAR OPERASI (OK)	Inseri/ Pasang DJ stent	3.355.000,00
2259	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterocutaneostomy	3.012.000,00
2260	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterolithotomi Proksimal	3.850.000,00
2261	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterolisis	4.018.000,00
2262	KAMAR OPERASI (OK)	Evakuasi Blood Clot	2.267.000,00
2263	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Sistocele	3.010.000,00
2264	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Flstel Vesikokutan	3.275.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2265	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Ruptur Buli	3.337.000,00
2266	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Trauma Buli	3.153.000,00
2267	KAMAR OPERASI (OK)	Prostatektomi Terbuka (Transvesical/ Millin)	3.356.000,00
2268	KAMAR OPERASI (OK)	Prostatektomi Retropubik (Freyer)	2.548.000,00
2269	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Divertikel/ Divertikulektomi uretra	2.232.000,00
2270	KAMAR OPERASI (OK)	Fistulektomi/ repair fistel uretra	2.680.000,00
2271	KAMAR OPERASI (OK)	Johanson I	2.591.000,00
2272	KAMAR OPERASI (OK)	Debridement + Nekrotomi Fournier Gangrene	3.500.000,00
2273	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Webbed Penis	2.341.000,00
2274	KAMAR OPERASI (OK)	Hidrokelektomi per Inguinal/ Ligasi Tinggi	2.913.000,00
2275	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidektomi Bilateral	5.000.000,00
2276	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidektomi Inguinal (Ligasi Tinggi)	5.000.000,00
2277	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	5.000.000,00
2278	KAMAR OPERASI (OK)	Penektomi Parsial	6.000.000,00
2279	KAMAR OPERASI (OK)	Skrotoplasti	2.767.000,00
2280	KAMAR OPERASI (OK)	Varikokelektomi (Palomo) Bilateral	2.970.000,00
2281	KAMAR OPERASI (OK)	ESWL	7.500.000,00
2282	KAMAR OPERASI (OK)	Cabut kateter Tenckhoff (CAPD)	2.414.000,00
2283	KAMAR OPERASI (OK)	Pungsi dan Skleroting Kista Ginjal	2.483.000,00
2284	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrostomi Perkutan	2.483.000,00
2285	KAMAR OPERASI (OK)	Johanson II	2.943.000,00
2286	KAMAR OPERASI (OK)	Limfadenektomi ilioinguinal	2.793.000,00
2287	KAMAR OPERASI (OK)	Adrenalektomi	10.708.000,00
2288	KAMAR OPERASI (OK)	Bivalve Nefrolithotomy	3.577.000,00
2289	KAMAR OPERASI (OK)	Extended Pyelolithotomy	4.501.000,00
2290	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrektomi	3.481.000,00
2291	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrolithotomy	3.578.000,00
2292	KAMAR OPERASI (OK)	Pyelokalikotomi	2.970.000,00
2293	KAMAR OPERASI (OK)	Pyeloplasti	4.172.000,00
2294	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi Trauma Ginjal Repair Parenkim (Renoraphy)	3.052.000,00
2295	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi Trauma Ginjal Nefrektomi	4.119.000,00
2296	KAMAR OPERASI (OK)	Anastomosis End to End Ureter	7.500.000,00
2297	KAMAR OPERASI (OK)	Collin's Knife	2.240.000,00
2298	KAMAR OPERASI (OK)	Neoimplantasi Ureter Unilateral/ Ureteroneosistostomi	2.487.000,00
2299	KAMAR OPERASI (OK)	Tailoring Ureter	2.179.000,00
2300	KAMAR OPERASI (OK)	Transuretero-ureterostomi	2.911.000,00
2301	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterocutaneostomy Bilateral	4.840.000,00
2302	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterolithotomi Distal	3.995.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2303	KAMAR OPERASI (OK)	URS	7.500.000,00
2304	KAMAR OPERASI (OK)	URS Bilateral	7.500.000,00
2305	KAMAR OPERASI (OK)	URS + Insersi/ Pasang DJ Stent	7.500.000,00
2306	KAMAR OPERASI (OK)	Bladder Neck Incisi (BNI)	2.279.000,00
2307	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Divertikel/ Divertikulektomi Buli	2.917.000,00
2308	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Fistel Enterovesika	3.106.000,00
2309	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Fistel Vesikorektal	3.106.000,00
2310	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Fistel Vesikovagina	3.106.000,00
2311	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi Urachus	3.106.000,00
2312	KAMAR OPERASI (OK)	Sistektomi Parsial/ Sistoplasti Reduksi	3.106.000,00
2313	KAMAR OPERASI (OK)	TURB	7.500.000,00
2314	KAMAR OPERASI (OK)	Vesicolithotripsy	7.500.000,00
2315	KAMAR OPERASI (OK)	Prostatektomi Terbuka + Vesicolithotomy/ Sectio Alta	3.106.000,00
2316	KAMAR OPERASI (OK)	TUR Prostat/ TUIP/ BNI	7.500.000,00
2317	KAMAR OPERASI (OK)	Chordectomy	3.106.000,00
2318	KAMAR OPERASI (OK)	Chordectomy + Uretroplasti (Hipospadia subkoronal)	2.909.000,00
2319	KAMAR OPERASI (OK)	Insisi posterior urethral valve	2.909.000,00
2320	KAMAR OPERASI (OK)	Railroading ruptur uretra	2.909.000,00
2321	KAMAR OPERASI (OK)	PER (primary endoscopic realignment)	2.909.000,00
2322	KAMAR OPERASI (OK)	Sachse/ Uretrotomi interna	2.909.000,00
2323	KAMAR OPERASI (OK)	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	7.500.000,00
2324	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi chordae/ Chordektomi	2.909.000,00
2325	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Plaque (Peyronie Disease)	2.909.000,00
2326	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Sclerofibroma/ Rekonstruksi Penis	2.909.000,00
2327	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi priapismus	2.909.000,00
2328	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidopeksi (UDT)	2.909.000,00
2329	KAMAR OPERASI (OK)	Orkhidopeksi Bilateral	2.909.000,00
2330	KAMAR OPERASI (OK)	Penektomi Total/ Amputasi Penis	6.000.000,00
2331	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Buried Penis	3.106.000,00
2332	KAMAR OPERASI (OK)	Repair penis (Fraktur Penis)	3.106.000,00
2333	KAMAR OPERASI (OK)	Varikokelektomi (Microsurgery)	2.909.000,00
2334	KAMAR OPERASI (OK)	Vasovasostomi	7.500.000,00
2335	KAMAR OPERASI (OK)	Ureteroureterostomy (End to Side)	2.909.000,00
2336	KAMAR OPERASI (OK)	Limfadenektomi Retroperitoneal (RPLND)	3.106.000,00
2337	KAMAR OPERASI (OK)	MMK/ Sling Uretra	2.909.000,00
2338	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi Sistokel	2.909.000,00
2339	KAMAR OPERASI (OK)	Pasang kateter Tenckhoff (CAPD)	2.909.000,00
2340	KAMAR OPERASI (OK)	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	2.909.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2341	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Adrenaektomi	3.106.000,00
2342	KAMAR OPERASI (OK)	Deroofing Kista Ginjal per Laparoskopi	3.106.000,00
2343	KAMAR OPERASI (OK)	Koreksi Horseshoe Kidney	2.909.000,00
2344	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrektomi per Laparoskopi	2.909.000,00
2345	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrektomi Radikal	2.909.000,00
2346	KAMAR OPERASI (OK)	Nefrektomi Parsial	2.909.000,00
2347	KAMAR OPERASI (OK)	Nefroureterektomi	3.683.000,00
2348	KAMAR OPERASI (OK)	PCNL/ PNL	10.000.000,00
2349	KAMAR OPERASI (OK)	Pyeloplasti per Laparoskopi	2.731.000,00
2350	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Renovaskuler	3.151.000,00
2351	KAMAR OPERASI (OK)	Neoimplantasi Ureter Bilateral	5.364.000,00
2352	KAMAR OPERASI (OK)	URS Bilateral + Inseri/ Pasang DJ Stent	9.000.000,00
2353	KAMAR OPERASI (OK)	Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS)	15.415.000,00
2354	KAMAR OPERASI (OK)	Augmentasi buli	2.900.000,00
2355	KAMAR OPERASI (OK)	Ileal Conduit (Bricker)	2.900.000,00
2356	KAMAR OPERASI (OK)	Psoas Hitch/ Boari Flap	2.505.000,00
2357	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Bladder Neck	2.940.000,00
2358	KAMAR OPERASI (OK)	Rekonstruksi Ekstrofi Buli	3.071.000,00
2359	KAMAR OPERASI (OK)	Repair Fistel Vesikovagina Kompleks	2.974.000,00
2360	KAMAR OPERASI (OK)	Sistektomi total/ Radikal	3.206.000,00
2361	KAMAR OPERASI (OK)	Sistektomi per Laparoskopi	2.867.000,00
2362	KAMAR OPERASI (OK)	Vesicolithotripsy dengan Laser	7.210.000,00
2363	KAMAR OPERASI (OK)	Laser Enucleation/ Laser vaporization (TULEP/ TUVAP)	7.210.000,00
2364	KAMAR OPERASI (OK)	Prostatektomi Radikal	2.568.000,00
2365	KAMAR OPERASI (OK)	Chordectomy + Uretroplasti Hipospadia	2.568.000,00
2366	KAMAR OPERASI (OK)	Epispadia (Koreksi)	2.609.000,00
2367	KAMAR OPERASI (OK)	Reseksi-anastomosis uretra	2.416.000,00
2368	KAMAR OPERASI (OK)	Eksplorasi Testis (Microsurgery)	2.330.000,00
2369	KAMAR OPERASI (OK)	Eksisi Sclerofibroma dengan Scrotal Flap	3.928.000,00
2370	KAMAR OPERASI (OK)	Vasoepididimostomi	4.125.000,00
2371	KAMAR OPERASI (OK)	Vesicolithotripsy + TURP/TURB	2.887.000,00
2372	KAMAR OPERASI (OK)	Sachse + TURP/ TURB/ Vesicolithotripsy	2.609.000,00
2373	KAMAR OPERASI (OK)	Operasi Trauma Ginjal Repair Vaskular	4.066.000,00
2374	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Nefrektomi	4.066.000,00
2375	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Nefroureterektomi	2.896.000,00
2376	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Ureterolithotomy Proximal	2.887.000,00
2377	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Radikal Prostatektomy	2.887.000,00
2378	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Orchidopexy	2.887.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2379	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Divertikulektomi Buli	4.125.000,00
2380	KAMAR OPERASI (OK)	Neobladder	2.690.000,00
2381	KAMAR OPERASI (OK)	Ureterosigmoidostomy	2.887.000,00
2382	KAMAR OPERASI (OK)	Uretroplasty Buccal Graft	2.887.000,00
2383	KAMAR OPERASI (OK)	Laparoskopi Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	2.887.000,00
2384	KAMAR OPERASI (OK)	Tindakan Pembedahan Testis untuk pengambilan Spermatozoa (TESA/ TESE/ PESA/ MESA)	4.125.000,00
2385	KAMAR OPERASI (OK)	Intravenous Trombolitik	4.594.000,00
2386	KAMAR OPERASI (OK)	Pemasangan IABP	19.000.000,00
2387	KAMAR OPERASI (OK)	Perikardiosintesis (pericardial tapping)	16.309.000,00
2388	KAMAR OPERASI (OK)	Angiografi Koroner Transfemoral	9.957.000,00
2389	KAMAR OPERASI (OK)	Venografi	11.481.000,00
2390	KAMAR OPERASI (OK)	Arteri Ekstermitas/Renalis/Pembuluh Darah Lain/Aorta (Aortagrafi)	11.615.000,00
2391	KAMAR OPERASI (OK)	Tilt Tablet Test	9.030.000,00
2392	KAMAR OPERASI (OK)	Catheter-directed thrombolysis (DVT)	10.106.000,00
2393	KAMAR OPERASI (OK)	Thrombectomy Vena / arteri	3.116.000,00
2394	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous Intra Arterial Trombolisis (PIAT)	11.540.000,00
2395	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous Tranluminal Angioplasty (PTA)	19.000.000,00
2396	KAMAR OPERASI (OK)	PTA dengan Stenting / dengan Debulking Device	19,600,000
2397	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous thrombosuction	12,800,000
2398	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous thrombosuction + PTA	19,600,000
2399	KAMAR OPERASI (OK)	Percutaneous thrombosuction + PTA + Stenting	27,200,000
2400	KAMAR OPERASI (OK)	TEVAR / EVAR + Fenestrasi	19,600,000
2401	KAMAR OPERASI (OK)	TEVAR via arteriotomi	19,600,000
2402	KAMAR OPERASI (OK)	TEVAR / EVAR + Fenestrasi via arteriotomi	19,600,000
2403	KAMAR OPERASI (OK)	TEVAR / EVAR dengan Panthalon/limb extensión via arteriotomi	19,600,000
2404	KAMAR OPERASI (OK)	Vena Cava Filter Implantation	12,800,000
2405	KAMAR OPERASI (OK)	Sclerotherapy Laser External	19,600,000
2406	KAMAR OPERASI (OK)	Sclerotherapy Laser Endovenous	2.686.000,00
2407	KAMAR OPERASI (OK)	Embolisasi/coiling Fistula	19,600,000
2408	KAMAR OPERASI (OK)	Stem Cell Delivery pada limb/extremity ischemia	19,600,000
2409	KAMAR OPERASI (OK)	Laser Endovenous Sclerotherapy + phlebectomy	6.113.000,00
2410	KAMAR OPERASI (OK)	Ascending Aortic Repair/elephant trunk + TEVAR	27.200.000,00
2411	KAMAR OPERASI (OK)	Debranching procedure + TEVAR	27.200.000,00
2412	KAMAR OPERASI (OK)	Penyadapan Jantung kanan dan kiri (sederhana)	10.106.000,00
2413	KAMAR OPERASI (OK)	Functional Flow Reserve (FFR)	10.106.000,00
2414	KAMAR OPERASI (OK)	IVUS	5,700,000
2415	KAMAR OPERASI (OK)	Biopsi miokard	4.839.000,00
2416	KAMAR OPERASI (OK)	PCI 1 vessel	12,800,000

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2417	KAMAR OPERASI (OK)	PCI 2 vessel / Primary PCI / coiling FISTULA Koroner	19,600,000
2418	KAMAR OPERASI (OK)	PCI > 3 vessel / CTO / Left Main	27,200,000
2419	KAMAR OPERASI (OK)	PCI dengan Rotablator	25.000.000,00
2420	KAMAR OPERASI (OK)	BMV (Ballon Mitral Valvuloplasty)	19,600,000
2421	KAMAR OPERASI (OK)	Non surgical valve implantation	19,600,001
2422	KAMAR OPERASI (OK)	EPSL	12,800,000
2423	KAMAR OPERASI (OK)	Alcohol Septal Ablation	27,200,000
2424	KAMAR OPERASI (OK)	LAA Closure	27,200,000
2425	KAMAR OPERASI (OK)	Temporary Pace Maker	11.622.000,00
2426	KAMAR OPERASI (OK)	Ablasi	27,200,000
2427	KAMAR OPERASI (OK)	PPM Single Chamber	9.000.000,00
2428	KAMAR OPERASI (OK)	PPM Dual Chamber	10.000.000,00
2429	KAMAR OPERASI (OK)	CRT/CRTD (CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY DEFIBRILLATOR (CRT-D)	27.000.000,00
2430	KAMAR OPERASI (OK)	ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)	27,200,000
2431	KAMAR OPERASI (OK)	Penyadapan semi kompleks (on ventilator pro O2 test)	13.304.000,00
2432	KAMAR OPERASI (OK)	Penyadapan kompleks (neonatus, ventilator, cito, bius umum, PJB kompleks)	13.304.000,00
2433	KAMAR OPERASI (OK)	Ballon Atrial Septostomy (BAS)	19,600,000
2434	KAMAR OPERASI (OK)	Oklusi PDA/MAPCA/FISTULA dengan Amplatzer, Coil, PFM, ADO2	19.000.000,00
2435	KAMAR OPERASI (OK)	Ballon Pulmonal Valvuloplasty (BPV)	19,600,000
2436	KAMAR OPERASI (OK)	STENTING PDA/ a. Pulmonalis/a.Renalis	19,600,000
2437	KAMAR OPERASI (OK)	Oklusi ASD dengan Amplatzer, Lifetech	19,600,000
2438	KAMAR OPERASI (OK)	Radiofrequency Ablation Pulmonal	27,200,000
2439	KAMAR OPERASI (OK)	Ballon Aorta Valvuloplasty (BAV)	19,600,000
2440	KAMAR OPERASI (OK)	Co arctatio Ballon + Stenting	27,200,000
2441	KAMAR OPERASI (OK)	Oklusi VSD denganAmplatzer, NIT, Lifetech	27,200,000
2442	KAMAR OPERASI (OK)	Pulmonary Valve Replacement perkutan	25.000.000,00
2443	KAMAR OPERASI (OK)	Hybrid Procedure pada Peny Jantung Kongenital	25.000.000,00
2444	KAMAR OPERASI (OK)	Angiografi koroner Transradial	5,700,000
2445	KAMAR OPERASI (OK)	PCI Transradial	27,200,000
2446	KAMAR OPERASI (OK)	Lobuloplasty	2.125.000,00
2447	ANESTESI	Injeksi Premedikasi IV	92.000,00
2448	ANESTESI	Observasi Pasien Durante Operasi	101.000,00
2449	ANESTESI	Tindakan Regional Anestesi/ SAB	489.000,00
2450	ANESTESI	Tindakan Regional Anestesi Peridural	1.015.000,00
2451	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dengan Intubasi	1.650.000,00
2452	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dg LMA	2.324.000,00
2453	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dg TIVA	145.000,00
2454	ANESTESI	Anestesi pada PX Bronkhoscopy di kamar operasi	414.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2455	ANESTESI	Anestesi pada PX Endoskopy/ Colonoskopy	772.000,00
2456	ANESTESI	Anestesi pada PX Radiologi	750.000,00
2457	ANESTESI	Anestesi pada Curretage/ kasus obgyin lain	240.000,00
2458	ANESTESI	Pengakhiran Anestesi/ Ekstubasi	83.000,00
2459	ANESTESI	ILA (Intra labour Anestesi)	1.000.000,00
2460	ANESTESI	Pain intervention injeksi dg C Arm	603.000,00
2461	ANESTESI	Injeksi Premedikasi IM	90.000,00
2462	ANESTESI	Tindakan Regional Anestesi/ SAB pada pasien yang batal operasi	502.000,00
2463	ANESTESI	Tindakan Regional Anestesi Peridural pada pasien yang batal operasi	1.005.000,00
2464	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dengan Intubasi pada pasien yang batal operasi	1.497.000,00
2465	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dg LMA pada pasien yang batal operasi	2.324.000,00
2466	ANESTESI	Tindakan Anestesi General dg TIVA pada pasien yang batal operasi	120.000,00
2467	ANESTESI	Pasang CVC Double Lumen pada pasien HD	2.322.000,00
2468	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	UL Analiser	30.000,00
2469	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Esbach	49.000,00
2470	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Urine Bence Jones	23.000,00
2471	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Mikro Albumin	284.000,00
2472	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Darah Lengkap Analizer	50.000,00
2473	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Hapusan Darah Tepi	80.000,00
2474	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Darah Malaria	50.000,00
2475	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Gol. Darah	13.500,00
2476	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Rhesus	13.000,00
2477	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Eosinophil Count	37.000,00
2478	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	BMA	600.000,00
2479	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Reticulocyte	37.000,00
2480	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Serum Iron	55.000,00
2481	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TIBC	69.000,00
2482	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Bleeding Time	11.000,00
2483	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cloting Time	12.000,00
2484	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	APTT	103.000,00
2485	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Fibrinogen	102.000,00
2486	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Trombin Time (TT)	100.000,00
2487	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Protombin Time (PT) / INR	80.000,00
2488	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	D. Dimer	239.000,00
2489	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Faeces Lengkap	13.000,00
2490	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Bensidin Lengkap	42.000,00
2491	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Widal Slide	45.000,00
2492	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	VDRL	31.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2493	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Tes Kehamilan Stick	68.000,00
2494	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HBs Ag Stick	41.000,00
2495	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HBs Ag Elisa/Kuantitatif	535.000,00
2496	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HBs Ab Stick	64.000,00
2497	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HBs Ab Elisa/Kuantitatif	147.000,00
2498	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Anti HIV Stik	97.000,00
2499	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HIV (P)	58.000,00
2500	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Viral Load HIV	675.000,00
2501	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Rematoid Factor	50.000,00
2502	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Anti HCV Stik	100.000,00
2503	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Leptospira	153.000,00
2504	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Leptospira	153.000,00
2505	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Leptospira (P)	153.000,00
2506	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Dengue Stick	153.000,00
2507	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Dengue Stick	153.000,00
2508	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Dengue Elisa	6.283.000,00
2509	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Dengue Elisa	150.000,00
2510	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG/IgM Dengue Stick	153.000,00
2511	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Salmonella	100.000,00
2512	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Salmonella	100.000,00
2513	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CRP Kuantitatif	110.000,00
2514	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	ASO	2.230.000,00
2515	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Anti HBC Elisa	188.000,00
2516	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HCV (P)	50.000,00
2517	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Anti HCV Elisa	150.000,00
2518	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Anti HAV	160.000,00
2519	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Antigen TB	120.000,00
2520	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Anti Hbe	371.000,00
2521	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Hbe Ag	298.000,00
2522	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Toxoplasma	150.000,00
2523	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Toxoplasma	170.000,00
2524	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Anti Rubella	130.000,00
2525	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Anti Rubella	156.000,00
2526	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Anti CMV	145.000,00
2527	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Anti CMV	145.000,00
2528	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG HSV 2	136.000,00
2529	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM HSV 2	170.000,00
2530	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	B HCG	175.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2531	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	NS1 Antigen	200.000,00
2532	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	NS1 (P)	95.000,00
2533	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Ig E	110.000,00
2534	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TPHA	76.000,00
2535	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Malaria Rapid / ICT Malaria	297.000,00
2536	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	ANA Test	299.000,00
2537	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CD4	1.277.000,00
2538	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CD4 (P)	1.277.000,00
2539	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	C. Peptide	170.000,00
2540	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CMV IgG Avidity	200.000,00
2541	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	H. Pylory	120.000,00
2542	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HIV Elisa	130.000,00
2543	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG HSV 1	136.000,00
2544	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM HSV 1	170.000,00
2545	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Helicobacter	270.000,00
2546	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Helicobacter	270.000,00
2547	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Pylori	187.000,00
2548	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Amphetamine	50.000,00
2549	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	THC	50.000,00
2550	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Benzodiazepine	50.000,00
2551	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Morphine	50.000,00
2552	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Methamphetamine	50.000,00
2553	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cocaine	50.000,00
2554	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Deteksi Alkohol Kualitatif	140.000,00
2555	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Narkoba 6 parameter (Amphetamine, Methamphetamine, Morphine, THC, BZO, Cocaine)	250.000,00
2556	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	GO Preparat/Pengecatan Gram	265.000,00
2557	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Morbus Hansen	234.000,00
2558	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pengecatan BTA/ZN	171.000,00
2559	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Difteri	63.000,00
2560	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Secret Vagina	266.000,00
2561	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Jamur / KOH	35.000,00
2562	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Filaria	32.000,00
2563	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TCM	480.000,00
2564	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Bilirubin Direct	38.000,00
2565	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Bilirubin Total	38.000,00
2566	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	SGOT	39.000,00
2567	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	SGPT	32.000,00
2568	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Alkali Phospatase	41.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2569	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	GMGT	60.000,00
2570	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Albumin	33.000,00
2571	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Total Protein	34.000,00
2572	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Globulin	36.000,00
2573	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	BUN	44.000,00
2574	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Serum Creatinin	34.000,00
2575	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Uric Acid	50.000,00
2576	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Urea Clearence	57.000,00
2577	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Creatin CL	48.000,00
2578	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cholesterol	169.000,00
2579	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Triglireside	169.000,00
2580	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HDL Cholesterol	167.000,00
2581	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	LDL Cholesterol	193.000,00
2582	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kalium	80.000,00
2583	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Natrium	80.000,00
2584	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Calcium	36.000,00
2585	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Chlorida	80.000,00
2586	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Phosphor	36.000,00
2587	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Gula Darah Acak / Rapid	20.000,00
2588	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	BSN + 2 jam PP / Rapid	40.000,00
2589	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Gula darah Puasa	16.000,00
2590	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Gula darah 2 J PP	34.000,00
2591	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	OGTT	72.000,00
2592	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	HbA1c	160.000,00
2593	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	LDH	74.000,00
2594	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CK-MB	246.000,00
2595	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Troponin I	150.000,00
2596	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Lipase	98.000,00
2597	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Amilase	98.000,00
2598	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Analisa Batu	390.000,00
2599	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Chol - APOA - 1	140.000,00
2600	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Chol - APOB	110.000,00
2601	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CPK	69.000,00
2602	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Magnesium	70.000,00
2603	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cholinesterase	68.000,00
2604	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Liquor Lengkap	112.000,00
2605	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cairan Pleura	112.000,00
2606	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cairan Sendi	112.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2607	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Cairan Acites	112.000,00
2608	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Analisa Sperma	90.000,00
2609	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	T3 Elisa	120.000,00
2610	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	T4 Elisa	122.000,00
2611	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TSHs Elisa	150.000,00
2612	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	FT3	214.000,00
2613	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	FT4	195.000,00
2614	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	AFP	140.000,00
2615	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	CEA	181.000,00
2616	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	PSA	218.000,00
2617	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Ca 125	225.000,00
2618	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	C 3	220.000,00
2619	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Ca 19-9	280.000,00
2620	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Free PSA	400.000,00
2621	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Analisa Gas darah	454.000,00
2622	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Ambil Sampel EID (Early Infent Diagnosis)	50.000,00
2623	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Phlebotomi	250.000,00
2624	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Urine	6.097.000,00
2625	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Darah	6.091.000,00
2626	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Pus/Secret	6.091.000,00
2627	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Faeces	6.091.000,00
2628	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Gall	6.090.000,00
2629	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Jamur	6.091.000,00
2630	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Sputum	6.091.000,00
2631	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Swab	6.091.000,00
2632	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Kultur Cairan Tubuh	6.091.000,00
2633	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Biakan Khusus M tbc + Uji Kepekaan MGIT	700.000,00
2634	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Rapid Tes IgG/IgM Sars Cov 2	150.000,00
2635	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Antigen Covid 19	600.000,00
2636	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pengambilan Swab Nasopharyng dan Oropharing ( P )	250.000,00
2637	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Real Time PCR	350.000,00
2638	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Imunoserologi Antibodi SARS-COV-2 IgG	1.308.000,00
2639	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Imunoserologi Antibodi SARS-COV-2 IgM	1.308.000,00
2640	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan PCR TCM	650.000,00
2641	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Rectal Swab	3.806.000,00
2642	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan Bacteri Vaginalis (BV)	266.000,00
2643	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Pemeriksaan HB	22.000,00
2644	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Centrifuge Refrigerated	16.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2645	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgM Chikungunya Program	197.000,00
2646	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	IgG Chikungunya Program	197.000,00
2647	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Narkoba 7 Parameter	275.000,00
2648	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	FNAB Dengan Pasien/FNAB Permukaan	350.000,00
2649	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	FNAB Guiding CT Scan	450.000,00
2650	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	FNAB Tanpa Pasien	232.000,00
2651	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histokimia PAS, Giemsa, DQ ( Membuat 2 sediaan )	230.000,00
2652	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histopatologi Jaringan Kecil <2 cm dan <5cc, tmsk forceps biopsi paru (1 kaset)	350.000,00
2653	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histopatologi Jaringan Sedang (2-5 cm, 5-50cc, termasuk kerokan ginekologi dan urologi, 2-4 kaset)	500.000,00
2654	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histopatologi Jaringan Besar (10-20 cm, kerokan >50cc, 5-10 kaset)	650.000,00
2655	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histopatologi Jaringan Khusus (>20cm, termasuk mcm, hemicolecotomy, nephrectomy, radikalitas, amputasi>10-20 kaset)	700.000,00
2656	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Histopatologi Jaringan Tulang ( Dekalsifikasi )	500.000,00
2657	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Immunohistokimia ER 1 Antibodi ( 3 sediaan )	550.000,00
2658	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Immunohistokimia PR 1 Antibodi ( 3 sediaan )	550.000,00
2659	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Immunohistokimia HER 1 Antibodi ( 3 sediaan )	550.000,00
2660	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Immunohistokimia KI67 per 1 antibodi ( 3 sediaan )	550.000,00
2661	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	IOC ( Intra Operative Cytology )	350.000,00
2662	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	FNAB Guiding USG	400.000,00
2663	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Sitologi	180.000,00
2664	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Pemeriksaan Slide Pap Smear	110.000,00
2665	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Vries Coupe	1.200.000,00
2666	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Slide Brushing	200.000,00
2667	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Pembuatan Cell Block	250.000,00
2668	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	Prosessing Slide	50.000,00
2669	BDRS	Pemeriksaan Reaksi Silang (Crossmatch) BDRS	108.000,00
2670	RADIOLOGI	Abdomen Dewasa 1 Posisi	154.000,00
2671	RADIOLOGI	Abdomen Dewasa 2 Posisi	232.000,00
2672	RADIOLOGI	Abdomen Dewasa 3 Posisi	300.000,00
2673	RADIOLOGI	Abdomen Tampak Penis	215.000,00
2674	RADIOLOGI	Abdomen Anak 1 Posisi	136.000,00
2675	RADIOLOGI	Abdomen Anak 2 Posisi	197.000,00
2676	RADIOLOGI	Abdomen Anak 3 Posisi	248.000,00
2677	RADIOLOGI	Alar View Dextra	127.000,00
2678	RADIOLOGI	Alar View Sinistra	127.000,00
2679	RADIOLOGI	Obsturator View Dextra	127.000,00
2680	RADIOLOGI	Obsturator View Sinistra	127.000,00
2681	RADIOLOGI	Alar & Obsturator View Dextra	188.000,00
2682	RADIOLOGI	Alar & Obsturator View Sinistra	188.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2683	RADIOLOGI	HIP Joint Dextra 1 Posisi	127.000,00
2684	RADIOLOGI	HIP Joint Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2685	RADIOLOGI	HIP Joint Dextra 2 Posisi	168.000,00
2686	RADIOLOGI	HIP Joint Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2687	RADIOLOGI	Ankle Sinistra 1 Posisi	144.000,00
2688	RADIOLOGI	Ankle Dextra 1 Posisi	127.000,00
2689	RADIOLOGI	Ankle Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2690	RADIOLOGI	Ankle Dextra 2 Posisi	168.000,00
2691	RADIOLOGI	Antebrachii Dextra 1 Posisi	127.000,00
2692	RADIOLOGI	Antebrachii Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2693	RADIOLOGI	Antebrachii Dextra 2 Posisi	168.000,00
2694	RADIOLOGI	Antebrachii Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2695	RADIOLOGI	Calcaneus Dextra 1 Posisi	127.000,00
2696	RADIOLOGI	Calcaneus Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2697	RADIOLOGI	Calcaneus Dextra 2 Posisi	168.000,00
2698	RADIOLOGI	Calcaneus Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2699	RADIOLOGI	Clavicula Dextra 1 Posisi	127.000,00
2700	RADIOLOGI	Clavicula Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2701	RADIOLOGI	Coxae 1 Posisi	144.000,00
2702	RADIOLOGI	Coxae 2 Posisi	222.000,00
2703	RADIOLOGI	Cruris Anak Dextra 1 Posisi	127.000,00
2704	RADIOLOGI	Cruris Anak Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2705	RADIOLOGI	Cruris Anak Dextra 2 Posisi	168.000,00
2706	RADIOLOGI	Cruris Anak Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2707	RADIOLOGI	Cruris Dewasa Dextra 1 Posisi	144.000,00
2708	RADIOLOGI	Cruris Dewasa Sinistra 1 Posisi	144.000,00
2709	RADIOLOGI	Cruris Dewasa Dextra 2 Posisi	185.000,00
2710	RADIOLOGI	Cruris Dewasa Sinistra 2 Posisi	185.000,00
2711	RADIOLOGI	Dental Lokal 1 Lokasi	104.000,00
2712	RADIOLOGI	Dental Lokal 2 Lokasi	151.000,00
2713	RADIOLOGI	Dental Lokal 3 Lokasi	197.000,00
2714	RADIOLOGI	Dental Lokal 4 Lokasi	243.000,00
2715	RADIOLOGI	Dental Panoramic	180.000,00
2716	RADIOLOGI	Elbow/ Cubiti Dextra 1 Posisi	127.000,00
2717	RADIOLOGI	Elbow/ Cubiti Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2718	RADIOLOGI	Elbow/ Cubiti Dextra 2 Posisi	168.000,00
2719	RADIOLOGI	Elbow/ Cubiti Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2720	RADIOLOGI	Femur Anak Dextra 1 Posisi	127.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2721	RADIOLOGI	Femur Anak Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2722	RADIOLOGI	Femur Anak Dextra 2 Posisi	178.000,00
2723	RADIOLOGI	Femur Anak Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2724	RADIOLOGI	Femur Dewasa Dextra 1 Posisi	144.000,00
2725	RADIOLOGI	Femur Dewasa Sinistra 1 Posisi	154.000,00
2726	RADIOLOGI	Femur Dewasa Dextra 2 Posisi	185.000,00
2727	RADIOLOGI	Femur Dewasa Sinistra 2 Posisi	185.000,00
2728	RADIOLOGI	Genu Dextra 1 Posisi	127.000,00
2729	RADIOLOGI	Genu Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2730	RADIOLOGI	Genu Dextra 2 Posisi	168.000,00
2731	RADIOLOGI	Genu Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2732	RADIOLOGI	Humerus Dextra 1 Posisi	127.000,00
2733	RADIOLOGI	Humerus Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2734	RADIOLOGI	Humerus Dextra 2 Posisi	168.000,00
2735	RADIOLOGI	Humerus Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2736	RADIOLOGI	Mammografi	360.000,00
2737	RADIOLOGI	Mandibula 1 Posisi	127.000,00
2738	RADIOLOGI	Mandibula 2 Posisi	168.000,00
2739	RADIOLOGI	Manus Dextra 1 Posisi	127.000,00
2740	RADIOLOGI	Manus Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2741	RADIOLOGI	Manus Dextra 2 Posisi	168.000,00
2742	RADIOLOGI	Manus Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2743	RADIOLOGI	Mastoid (Schuller) 1 Posisi	127.000,00
2744	RADIOLOGI	Mastoid (Schuller) 2 Posisi	168.000,00
2745	RADIOLOGI	Nasal 1 Posisi	127.000,00
2746	RADIOLOGI	Nasal 2 Posisi	168.000,00
2747	RADIOLOGI	Orbita Dextra 1 Posisi	127.000,00
2748	RADIOLOGI	Orbita Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2749	RADIOLOGI	Orbita Dextra 2 Posisi	168.000,00
2750	RADIOLOGI	Orbita Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2751	RADIOLOGI	Pedis Dextra 1 Posisi	127.000,00
2752	RADIOLOGI	Pedis Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2753	RADIOLOGI	Pedis Dextra 2 Posisi	168.000,00
2754	RADIOLOGI	Pedis Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2755	RADIOLOGI	Pelvis/ Sendi Panggul Anak 1 Posisi	127.000,00
2756	RADIOLOGI	Pelvis/ Sendi Panggul Anak 2 Posisi	188.000,00
2757	RADIOLOGI	Pelvis/ Sendi Panggul Dewasa 1 Posisi	144.000,00
2758	RADIOLOGI	Pelvis/ Sendi Panggul Dewasa 2 Posisi	222.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2759	RADIOLOGI	Sella Tursica	168.000,00
2760	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Dextra 1 Posisi	127.000,00
2761	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2762	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Dextra 2 Posisi	197.000,00
2763	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Sinistra 2 Posisi	188.000,00
2764	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Dextra 4 Posisi	283.000,00
2765	RADIOLOGI	Shoulder (Bahu) Sinistra 4 Posisi	283.000,00
2766	RADIOLOGI	Skull 1 Posisi	144.000,00
2767	RADIOLOGI	Skull 2 Posisi (Cranium)	185.000,00
2768	RADIOLOGI	Standar Scoliosis	315.000,00
2769	RADIOLOGI	Thorax Anak 1 Posisi	127.000,00
2770	RADIOLOGI	Thorax Anak Lat. Dextra	127.000,00
2771	RADIOLOGI	Thorax Anak Lat. Sinistra	127.000,00
2772	RADIOLOGI	Thorax Anak AP/PA & Lat Sinistra	188.000,00
2773	RADIOLOGI	Thorax Anak AP/PA & Lat Dextra	188.000,00
2774	RADIOLOGI	Thorax Dewasa 1 Posisi	144.000,00
2775	RADIOLOGI	Thorax Dewasa Lat. Sinistra	144.000,00
2776	RADIOLOGI	Thorax Dewasa Lat. Dextra	144.000,00
2777	RADIOLOGI	Thorax Dewasa AP/PA & Lat Sinistra	222.000,00
2778	RADIOLOGI	Thorax Dewasa AP/PA & Lat Dextra	222.000,00
2779	RADIOLOGI	TM Joint 2 Posisi	168.000,00
2780	RADIOLOGI	TM Joint 4 Posisi	244.000,00
2781	RADIOLOGI	Cephalografi	180.000,00
2782	RADIOLOGI	Verteb. Cervicalis 2 Posisi	168.000,00
2783	RADIOLOGI	Verteb. Cervicalis 4 Posisi	244.000,00
2784	RADIOLOGI	Verteb. Lumbalis Anak 1 Posisi	127.000,00
2785	RADIOLOGI	Verteb. Lumbalis Anak 2 Posisi	168.000,00
2786	RADIOLOGI	Verteb. Lumbalis Dewasa 1 Posisi	144.000,00
2787	RADIOLOGI	Verteb. Lumbalis Dewasa 2 Posisi	185.000,00
2788	RADIOLOGI	Verteb. Lumbosacral Anak 2 Posisi	168.000,00
2789	RADIOLOGI	Verteb. Lumbosacral Anak 4 Posisi	257.000,00
2790	RADIOLOGI	Verteb. Lumbosacral Dewasa 2 Posisi	185.000,00
2791	RADIOLOGI	Verteb. Lumbosacral Dewasa 4 Posisi	291.000,00
2792	RADIOLOGI	Verteb. Scarococegeus Anak 2 Posisi	168.000,00
2793	RADIOLOGI	Verteb. Scarococegeus Dewasa 2 Posisi	185.000,00
2794	RADIOLOGI	Verteb. Thoracalis Anak 1 Posisi	127.000,00
2795	RADIOLOGI	Verteb. Thoracalis Anak 2 Posisi	168.000,00
2796	RADIOLOGI	Verteb. Thoracalis Dewasa 1 Posisi	144.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2797	RADIOLOGI	Verteb. Thoracalis Dewasa 2 Posisi	185.000,00
2798	RADIOLOGI	Verteb. Thoracolumbal Anak 2 Posisi	168.000,00
2799	RADIOLOGI	Verteb. Thoracolumbal Dewasa 2 Posisi	185.000,00
2800	RADIOLOGI	Wangestein Rice 2 Posisi	188.000,00
2801	RADIOLOGI	Wangestein Rice 3 Posisi	239.000,00
2802	RADIOLOGI	Waters View	127.000,00
2803	RADIOLOGI	Wrist/ Perg. Tangan Sinistra 1 Posisi	127.000,00
2804	RADIOLOGI	Wrist/ Perg. Tangan Dextra 1 Posisi	127.000,00
2805	RADIOLOGI	Wrist/ Perg. Tangan Sinistra 2 Posisi	168.000,00
2806	RADIOLOGI	Wrist/ Perg. Tangan Dextra 2 Posisi	168.000,00
2807	RADIOLOGI	Tambahan cetak perlembar film 20	32.000,00
2808	RADIOLOGI	Tambahan cetak perlembar film 28	50.000,00
2809	RADIOLOGI	Tambahan cetak perlembar film 35	70.000,00
2810	RADIOLOGI	Thorax Cytobed Anak	127.000,00
2811	RADIOLOGI	Thorax Cytobed Dewasa	144.000,00
2812	RADIOLOGI	C-Arm Fluoroscopy	589.000,00
2813	RADIOLOGI	Scanogram	470.000,00
2814	RADIOLOGI	Apendicografi	549.000,00
2815	RADIOLOGI	Barium Follow Through	761.000,00
2816	RADIOLOGI	Bipolar Urethrocystografi	700.000,00
2817	RADIOLOGI	Caudography	550.000,00
2818	RADIOLOGI	Colon In Loop	940.000,00
2819	RADIOLOGI	Cholangiografi	575.000,00
2820	RADIOLOGI	Cystografi	600.000,00
2821	RADIOLOGI	Esofagografi	500.000,00
2822	RADIOLOGI	Fistulografi	515.000,00
2823	RADIOLOGI	HSG	800.000,00
2824	RADIOLOGI	IVP	770.000,00
2825	RADIOLOGI	Lopografi	930.000,00
2826	RADIOLOGI	Myelography	600.000,00
2827	RADIOLOGI	UGI	761.000,00
2828	RADIOLOGI	Uretrografi	600.000,00
2829	RADIOLOGI	USG Abdomen Atas	200.000,00
2830	RADIOLOGI	USG Abdomen Atas dan Bawah	250.000,00
2831	RADIOLOGI	USG Abdomen Bawah	200.000,00
2832	RADIOLOGI	USG Doppler/ Vasculer	505.000,00
2833	RADIOLOGI	USG Elastografi	390.000,00
2834	RADIOLOGI	USG Guiding	160.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2835	RADIOLOGI	USG Kandungan	200.000,00
2836	RADIOLOGI	USG Kehamilan	200.000,00
2837	RADIOLOGI	USG Kepala Bayi	200.000,00
2838	RADIOLOGI	USG Mamma	200.000,00
2839	RADIOLOGI	USG Muskuloskeletal	250.000,00
2840	RADIOLOGI	USG Testis/ Scrotum/ Inguinal	200.000,00
2841	RADIOLOGI	USG Thorax Marker	185.000,00
2842	RADIOLOGI	USG Thyroid/Leher/Colli	200.000,00
2843	RADIOLOGI	USG Abdomen Urologi	200.000,00
2844	RADIOLOGI	USG Abdomen Urologi Pre Mixtie	200.000,00
2845	RADIOLOGI	USG Abdomen Urologi Post Mixtie	200.000,00
2846	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Atas Bawah Tanpa Kontras	669.000,00
2847	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Atas Bawah Dg Kontras	3.220.000,00
2848	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Atas Tanpa Kontras	588.000,00
2849	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Atas Dg Kontras	2.965.000,00
2850	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Bawah/ Pelvis Tanpa Kontras	588.000,00
2851	RADIOLOGI	MSCT Abdomen Bawah/ Pelvis Dg Kontras	3.038.000,00
2852	RADIOLOGI	MSCT Stonografi	958.000,00
2853	RADIOLOGI	MSCT IVP	3.196.000,00
2854	RADIOLOGI	MSCT Angio Kepala Leher	3.330.000,00
2855	RADIOLOGI	MSCT Angio Extremitas Bawah	4.540.000,00
2856	RADIOLOGI	MSCT Angio Extremitas Atas	3.075.000,00
2857	RADIOLOGI	MSCT Angio Thoraco/ Abdominalis	4.327.000,00
2858	RADIOLOGI	MSCT Cardiac Dg Kontras	3.000.000,00
2859	RADIOLOGI	MSCT Cardiac Tanpa Kontras (Ca Score)	749.000,00
2860	RADIOLOGI	MSCT Colon Dg Kontras	3.060.000,00
2861	RADIOLOGI	MSCT Extremitas Lengan Atas/ Bawah, Tungkai Atas/ Bawah, Sendi Tanpa Kontras	684.000,00
2862	RADIOLOGI	MSCT Extremitas Lengan Atas/ Bawah, Tungkai Atas/ Bawah, Sendi Dg Kontras	2.833.000,00
2863	RADIOLOGI	MSCT Guiding Dg Kontras	2.870.000,00
2864	RADIOLOGI	MSCT Guiding Thorax Dg Kontras	3.233.000,00
2865	RADIOLOGI	MSCT Guiding Abdomen Dg Kontras	3.233.000,00
2866	RADIOLOGI	MSCT Guiding Kepala Dg Kontras	2.755.000,00
2867	RADIOLOGI	MSCT Guiding Extremitas Dg Kontras	3.132.000,00
2868	RADIOLOGI	MSCT Kepala Axial/ Coronal Tanpa Kontras	572.000,00
2869	RADIOLOGI	MSCT Kepala Axial/ Coronal Dg Kontras	2.458.000,00
2870	RADIOLOGI	MSCT Kepala Axial Dan Coronal Tanpa Kontras	654.000,00
2871	RADIOLOGI	MSCT Kepala Axial Dan Coronal Dg Kontras	2.378.000,00
2872	RADIOLOGI	MSCT Kepala Axial Dan Coronal Tanpa Kontras 3D	713.000,00



NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2873	RADIOLOGI	MSCT Laryng/ Leher/ Thyroid Tanpa Kontras	739.000,00
2874	RADIOLOGI	MSCT Laryng/ Leher/ Thyroid Dg Kontras	2.675.000,00
2875	RADIOLOGI	MSCT Mastoid Tanpa Kontras	572.000,00
2876	RADIOLOGI	MSCT Maxilla/ Mandibula Tanpa Kontras	572.000,00
2877	RADIOLOGI	MSCT Maxilla/ Mandibula Dg Kontras	2.378.000,00
2878	RADIOLOGI	MSCT Maxilla/ Mandibula Tanpa Kontras Dg 3 D	713.000,00
2879	RADIOLOGI	MSCT Dental	1.145.000,00
2880	RADIOLOGI	MSCT Orbita Tanpa Kontras	654.000,00
2881	RADIOLOGI	MSCT Orbita Dg Kontras	2.255.000,00
2882	RADIOLOGI	MSCT Spn (Axial + Coronal) Tanpa Kontras	654.000,00
2883	RADIOLOGI	MSCT Spn (Axial + Coronal) Dg Kontras	2.242.000,00
2884	RADIOLOGI	MSCT Thorax Tanpa Kontras	1.145.000,00
2885	RADIOLOGI	MSCT Thorax Dg Kontras	3.305.000,00
2886	RADIOLOGI	HRCT Thorax	1.945.000,00
2887	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Cervicalis Dg Kontras	2.755.000,00
2888	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Cervical Tanpa Kontras	797.000,00
2889	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Thoracal Dg Kontras	2.755.000,00
2890	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Thoracal Tanpa Kontras	797.000,00
2891	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Lumbal Dg Kontras	2.755.000,00
2892	RADIOLOGI	MSCT Vertebra Lumbal Tanpa Kontras	797.000,00
2893	RADIOLOGI	Tambahan Recon 3 Dimensi	355.000,00
2894	HEMODIALISIS	Hemodialisa BicNat	800.000,00
2895	HEMODIALISIS	hemodialisa BicNat 0 - 30 menit	700.000,00
2896	HEMODIALISIS	Hemodialisa BicNat 30 - 60 menit	800.000,00
2897	HEMODIALISIS	Hemodialisa BicNat > 1 jam	900.000,00
2898	HEMODIALISIS	Hemodialisa BicNat Reuse	800.000,00
2899	HEMODIALISIS	Hemodialisa BicNat Single Use	900.000,00
2900	ENDOSKOPI	Gastrokopi	1.050.000,00
2901	ENDOSKOPI	Gastrokopi Transasal	1.250.000,00
2902	ENDOSKOPI	Gastrokopi Dengan Biopsi	1.932.000,00
2903	ENDOSKOPI	Gastrokopi Dengan General Anestesi	2.250.000,00
2904	ENDOSKOPI	Gastrokopi Dengan GA dan Biopsi	2.084.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2905	ENDOSKOPI	Gastroskopi dan LVE	8.934.000,00
2906	ENDOSKOPI	Gastroskopi dan LVE Dengan GA	8.952.000,00
2907	ENDOSKOPI	Kolonoskopi	1.308.000,00
2908	ENDOSKOPI	Kolonoskopi dan Biopsi	2.190.000,00
2909	ENDOSKOPI	Kolonoskopi Dengan General Anestesi	2.750.000,00
2910	ENDOSKOPI	Kolonoskopi dan Biopsi Dengan GA	2.749.000,00
2911	ENDOSKOPI	Polipectomi Kolonoskopi	1.750.000,00
2912	ENDOSKOPI	Polipectomi Kolonoskopi Dengan GA	1.881.000,00
2913	ENDOSKOPI	Drainage Hepar	1.650.000,00
2914	ENDOSKOPI	Bronkoskopi	2.425.000,00
2915	ENDOSKOPI	Bronkoskopi Corpus Alienum	1.540.000,00
2916	ENDOSKOPI	Bronkoskopi dan Biopsi	2.422.000,00
2917	ENDOSKOPI	Bronkoskopi Semprot Adrenalin	1.538.000,00
2918	ENDOSKOPI	Nasopharing Endoskopi	677.000,00
2919	ENDOSKOPI	FEES (Flixle Endoskopi Evaluation of Swalburi)	677.000,00
2920	ENDOSKOPI	Gastroskopi / Colonoskopi Pengambilan Benda Asing	1.750.000,00
2921	ENDOSKOPI	FOL (Fiber Optik Endoskopi)	800.000,00
2922	ENDOSKOPI	Polipectomy Gastroskopi	1.256.000,00
2923	ENDOSKOPI	Gastroskopi Endoklip	5.275.000,00
2924	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Luar (Dalam Jam Kerja)	450.000,00
2925	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Luar (Luar Jam Kerja)	500.000,00
2926	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Dalam/Otopsi (Dalam Jam Kerja)	1.500.000,00
2927	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Dalam/Otopsi (Luar Jam Kerja)	1.500.000,00
2928	FORENSIK (JENAZAH)	Rekonstruksi Ringan	150.000,00
2929	FORENSIK (JENAZAH)	Rekonstruksi Sedang	200.000,00
2930	FORENSIK (JENAZAH)	Rekonstruksi Berat	250.000,00
2931	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Muslim Dewasa	300.000,00
2932	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Muslim Anak-Anak	200.000,00
2933	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Muslim Bayi/Balita	150.000,00
2934	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Non Muslim Dewasa	300.000,00
2935	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Non Muslim Anak/Bayi	150.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2936	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Dengan Penyakit Menular	800.000,00
2937	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Covid-19	400.000,00
2938	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Dengan Pembusukan	400.000,00
2939	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Jenazah Luar RS	400.000,00
2940	FORENSIK (JENAZAH)	Kain Kafan Dewasa	150.000,00
2941	FORENSIK (JENAZAH)	Kain Kafan Anak	150.000,00
2942	FORENSIK (JENAZAH)	Kain Kafan Bayi	75.000,00
2943	FORENSIK (JENAZAH)	Peti Jenazah Dewasa	2.000.000,00
2944	FORENSIK (JENAZAH)	Peti Jenazah Anak	1.500.000,00
2945	FORENSIK (JENAZAH)	Peti Jenazah Bayi	1.250.000,00
2946	FORENSIK (JENAZAH)	Kantong Jenazah	100.000,00
2947	FORENSIK (JENAZAH)	Plastik Erat	260.000,00
2948	FORENSIK (JENAZAH)	Desenfiktan Jenazah	100.000,00
2949	FORENSIK (JENAZAH)	Pengawetan Jenazah (Embalming)	2.000.000,00
2950	FORENSIK (JENAZAH)	Embalming / Pengawetan Jenazah Wna	2.500.000,00
2951	FORENSIK (JENAZAH)	Embalming/Pengawetan Jenazah Di Luar Rs	2.300.000,00
2952	FORENSIK (JENAZAH)	Embalming/Pengawetan Jenazah Paska Otopsi	2.500.000,00
2953	FORENSIK (JENAZAH)	Penyimpanan Jenazah Per Hari	275.000,00
2954	FORENSIK (JENAZAH)	Penyimpanan Jenazah Per Jam	50.000,00
2955	FORENSIK (JENAZAH)	Sewa Ruang Transit Jenazah Per Hari	100.000,00
2956	FORENSIK (JENAZAH)	Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum	20.000,00
2957	FORENSIK (JENAZAH)	Surat Pemeriksaan Jenazah (Surat Kematian)	50.000,00
2958	FORENSIK (JENAZAH)	Visum Et Repertum Hidup	150.000,00
2959	FORENSIK (JENAZAH)	Visum Et Repertum Meninggal	250.000,00
2960	FORENSIK (JENAZAH)	Asuransi Korban Meninggal	100.000,00
2961	FORENSIK (JENAZAH)	Keterangan Ahli	300.000,00
2962	FORENSIK (JENAZAH)	Saksi Ahli	2.000.000,00
2963	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Tkp	1.500.000,00
2964	FORENSIK (JENAZAH)	Pemeriksaan Dalam WNA	3.000.000,00
2965	FORENSIK (JENAZAH)	Sewa Ruang Duka Per 3 Jam	250.000,00
2966	FORENSIK (JENAZAH)	Sewa Ruang Duka Per Hari	1.000.000,00

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
2967	FORENSIK (JENAZAH)	Penggalian Jenazah	3.000.000,00
2968	FORENSIK (JENAZAH)	Pemulasaraan Organ Tubuh	250.000,00
2969	FARMASI	Handling Sitostatika	2.459.000,00
2970	INCENERATOR	Pengolahan pembakaran sampah medis (per 100 kg)	2.866.000,00
2971	STERILISASI SENTRAL	Sterilisasi Alat dan Linen Eksternal Suhu Tinggi Tanpa Pencucian/Kg	1.030.000,00
2972	STERILISASI SENTRAL	Sterilisasi Alat Eksternal Suhu Tinggi Dengan Pencucian/Kg	1.615.000,00
2973	STERILISASI SENTRAL	Sterilisasi Eksternal Suhu Rendah Tanpa Pengemas Tyvek/Siklus	1.375.000,00
2974	STERILISASI SENTRAL	Sterilisasi Bmhp Kasa Eksternal Tanpa Pengemas Pouches/100Gr	879.000,00
2975	AMBULANCE	AMBULANCE TRANSPORT (Per Km)	18.000,00
2976	AMBULANCE	AMBULANCE EMERGENCY (Per Km)	22.000,00
2977	AMBULANCE	MOBIL JENAZAH (Per Km)	17.000,00
2978	AMBULANCE	PERAWAT PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT DALAM KOTA	100.000,00
2979	AMBULANCE	PERAWAT PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT LUAR KOTA (TARIF 1 PERAWAT/JAM)	100.000,00
2980	AMBULANCE	DOKTER PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT DALAM KOTA	150.000,00
2981	AMBULANCE	DOKTER PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT LUAR KOTA (TARIF1 DOKTER / JAM)	150.000,00
2982	AMBULANCE	DOKTER SPESIALIS PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT DALAM KOTA	250.000,00
2983	AMBULANCE	DOKTER SPESIALIS PENDAMPING RUJUK DAN ALIH RAWAT LUAR KOTA (TARIF1 DOKTER / JAM)	250.000,00
2984	AMBULANCE	TIM P3K TANPA DOKTER DALAM KOTA (Maks 3 jam)	1.200.000,00
2985	AMBULANCE	TIM P3K TANPA DOKTER LUAR KOTA (Maks 3 jam)	1.350.000,00
2986	AMBULANCE	TIM P3K DENGAN DOKTER DALAM KOTA (Maks 3 jam)	1.350.000,00
2987	AMBULANCE	TIM P3K DENGAN DOKTER LUAR KOTA (Maks 3 jam)	1.500.000,00

B. TARIF RSUD TIPE C

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	RAWAT JALAN			
1	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/S2 Profesi	4.000	36.000	40.000
2	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	3.000	27.000	30.000
3	Konsultasi profesi pemberi asuhan oleh non medis	2.500	22.500	25.000
4	Konsultasi antar Klinik/Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Jalan	1.500	13.500	15.000
	KLINIK ANAK			
1	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
2	Tindik telinga	12.000	8.000	20.000
3	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
4	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
	KLINIK BEDAH			
1	Circumsisi	240.000	160.000	400.000
2	Eksterpasi	168.000	112.000	280.000
3	Lepas wire	36.000	24.000	60.000
4	Jahit telinga	48.000	32.000	80.000
5	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
6	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
7	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
8	Rawat luka bakar ringan (<10%)	24.000	16.000	40.000
9	Rawat luka bakar sedang (10-30%)	30.000	20.000	50.000
10	Rawat luka bakar berat (>30%)	39.000	26.000	65.000
11	Pasang gips	60.000	40.000	100.000
12	Lepas gips	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
13	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
14	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
15	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
16	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	Rp 20.000
	KLINIK PENYAKIT DALAM			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
3	Skin test	12.000	8.000	20.000
4	Injeksi Intraartikuler	45.000	30.000	75.000
5	Pungsi Ascites	180.000	120.000	300.000
6	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
7	Pemeriksaan GDA	18.000	12.000	30.000
8	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
9	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
10	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
11	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
12	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
13	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
14	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
15	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
16	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
	KLINIK OBGYN			
1	KB suntik	12.000	8.000	20.000
2	Pasang Implant	120.000	80.000	200.000
3	Pasang IUD	90.000	60.000	150.000
4	Pasang Pesarium	45.000	30.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
5	Pasang Tampon Vagina	54.000	36.000	90.000
6	Lepas Implant	120.000	80.000	200.000
7	Lepas IUD	90.000	60.000	150.000
8	Lepas Pesarium	45.000	30.000	75.000
9	Lepas Tampon Vagina	54.000	36.000	90.000
10	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
11	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
12	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
13	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
14	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
15	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
16	Rawat Luka Perinium kecil	27.000	18.000	45.000
17	Rawat Luka Perinium sedang	33.000	22.000	55.000
18	Rawat Luka Perinium besar	45.000	30.000	75.000
19	Rawat Luka Operasi Terinfeksi	30.000	20.000	50.000
20	Ultrasonografi (USG) 2 Dimensi	60.000	40.000	100.000
21	Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi	210.000	140.000	350.000
22	Perawatan Payudara	24.000	16.000	40.000
23	Papsmear	51.000	34.000	85.000
24	IVA	30.000	20.000	50.000
25	Insisi Kista Vagina/Bartholini	120.000	80.000	200.000
26	Transvaginal USG (TVS)	75.000	50.000	125.000
27	Pemberian Obat Supositoria	12.000	8.000	20.000
28	Pengobatan Erosi dengan Albotyl	18.000	12.000	30.000
	KLINIK MATA			
1	Bebat Mata	12.000	8.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
2	Cukur Bulu Mata	12.000	8.000	20.000
3	Cyclopegic Test	12.000	8.000	20.000
4	Flourescein Test	12.000	8.000	20.000
5	Pembersihan Sekret/Serumen	12.000	8.000	20.000
6	Pemeriksaan Visus	12.000	8.000	20.000
7	Hirsberg Test	15.000	10.000	25.000
8	Ocular Motility Test	15.000	10.000	25.000
9	Pemeriksaan Lensometer	15.000	10.000	25.000
10	Contact Tonometry	18.000	12.000	30.000
11	Epilasi Bulu Mata	30.000	20.000	50.000
12	Injeksi Subkonjungtiva	36.000	24.000	60.000
13	Irigasi Bola Mata	30.000	20.000	50.000
14	Irigasi Duktus Nasolakrimalis	36.000	24.000	60.000
15	Pemeriksaan Slit Lamp	30.000	20.000	50.000
16	Break Up Time Test	42.000	28.000	70.000
17	Autorefraktorekatometry	42.000	28.000	70.000
18	Direct Ophthalmoscopy	42.000	28.000	70.000
19	Angkat Jahitan Mata	48.000	32.000	80.000
20	Eksterpasi Corpus Alienum Konjungtiva	60.000	40.000	100.000
21	Eksterpasi Lithiasis	60.000	40.000	100.000
22	Gonloscopy	75.000	50.000	125.000
23	Biometri	90.000	60.000	150.000
24	Eksterpasi Corpus Alienum Kornea	90.000	60.000	150.000
25	Indirect Ophthalmoscopy	105.000	70.000	175.000
26	Rawat Luka Mata	30.000	20.000	50.000
27	Refraksi Trial and Error	27.000	18.000	45.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
28	Schimer Test	18.000	12.000	30.000
29	Scraping Kornea	72.000	48.000	120.000
30	Streak Retinoscopy	96.000	64.000	160.000
31	Test Buta Warna	18.000	12.000	30.000
32	Ultrasonography Mata	96.000	64.000	160.000
	KLINIK GIGI DAN MULUT			
	TINDAKAN MEDIK DASAR			
1	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
2	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
3	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
4	Angkat Jahitan > 20	45.000	30.000	75.000
5	Foto Periapikal	21.000	14.000	35.000
6	Insisi Intra Oral	108.000	72.000	180.000
7	Pembukaan Wire Splint	48.000	32.000	80.000
8	Cabut Gigi Permanen tanpa Komplikasi	45.000	30.000	75.000
9	Cabut Gigi Sulung dengan Topical Anastesi	30.000	20.000	50.000
10	Cabut Gigi Sulung Injeksi	36.000	24.000	60.000
11	Pengobatan Dry Socket	36.000	24.000	60.000
12	Pengobatan Pendarahan	36.000	24.000	60.000
13	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	108.000	72.000	180.000
14	Scaling per rahang	48.000	32.000	80.000
15	Splinting dengan Komposit	300.000	200.000	500.000
16	Trepanasi Pulpa	24.000	16.000	40.000
17	Tumpatan Amalgam	48.000	32.000	80.000
	TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI			
1	Apeksifikasi Reseksi per Akar	540.000	360.000	900.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
2	Apeksifikasi dengan Menggunakan MTA	600.000	400.000	1.000.000
3	Apeksifikasi Saluran Akar Ganda dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
4	Apeksifikasi Saluran Akar Tunggal dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per Kunjungan	30.000	20.000	50.000
5	Bicuspidisasi per Gigi	105.000	70.000	175.000
6	Bleaching Externa	1.200.000	800.000	2.000.000
7	Bleaching Interna Per Kunjungan	39.000	26.000	65.000
8	Direct Veneer Composite	120.000	80.000	200.000
9	Endodontic One Visit per Akar	138.000	92.000	230.000
10	Endodontic One Visit per Akar Ganda (2)	150.000	100.000	250.000
11	Fissure Sealant per Gigi	60.000	40.000	100.000
12	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SA Ganda)	72.000	48.000	120.000
13	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SA Tunggal)	60.000	40.000	100.000
14	Mumifikasi Kunjungan Ke-1	30.000	20.000	50.000
15	Mumifikasi Kunjungan ke-2/ ke-3	39.000	26.000	65.000
16	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	60.000	40.000	100.000
17	Pemasangan Pasak Unimetric	105.000	70.000	175.000
18	Pengisian Saluran Akar Ganda	120.000	80.000	200.000
19	Pengisian Saluran Akar Tunggal	75.000	50.000	125.000
20	Perawatan Saluran Akar per Kunjungan	60.000	40.000	100.000
21	Perawatan Saluran Akar dengan alat Rotary per kunjungan	90.000	60.000	150.000
22	Pulp Capping	36.000	24.000	60.000
23	Pulpektomi One Visit per Akar	132.000	88.000	220.000
24	Reinsersi Mahkota	750.000	500.000	1.250.000
25	Topical Aplikasi Fluor per Rahang	75.000	50.000	125.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
26	Tumpatan gigi sulung ( GIC )	39.000	26.000	65.000
27	Tumpatan Komposit 1,2	75.000	50.000	125.000
28	Tumpatan Komposit 3,4,5,6	60.000	40.000	100.000
	TINDAKAN SPESIALIS ORTHODONSI			
1	Kontrol Orto Cekat	48.000	32.000	80.000
2	Kontrol Peranti Lepas	36.000	24.000	60.000
3	Kontrol Plat Akrilik Jumping The Bite	36.000	24.000	60.000
4	Pasang Breket Baru Pengganti	60.000	40.000	100.000
5	Pasang Buccal Tube Dan Molar Band Pengganti	75.000	50.000	125.000
6	Pasang Direct Bonding Buccal Tube Baru	75.000	50.000	125.000
7	Peranti Cekat Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000
8	Peranti Cekat 1 Sisi Rahang	3.300.000	2.200.000	5.500.000
9	Peranti Cekat Kunjungan ke 2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
10	Peranti Cekat RA - RB (Extraction Care) Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000
11	Peranti Cekat RA - RB (Extraction Care)	3.600.000	2.400.000	6.000.000
12	Peranti Cekat RA - RB (Non Extraction Care) Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000
13	Peranti Cekat RA - RB (Non Extraction Care )	3.900.000	2.600.000	6.500.000
14	Peranti Cekat RA-RB (Extraction Care) Kunjungan ke-2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
15	Peranti Cekat RA-RB (Non Extraction Care) Kunjungan ke-2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
16	Peranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang	750.000	500.000	1.250.000
17	Peranti Lepas tanpa Skrup Ekspansi per Rahang	480.000	320.000	800.000
18	Plat Akrilik Jumping The Bite	360.000	240.000	600.000
19	Retainer Cekat Per Rahang	450.000	300.000	750.000
20	Retainer Lepas (pasang pertama ) per Rahang	360.000	240.000	600.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
21	Retainer Lepas (penggantian) per Rahang	240.000	160.000	400.000
22	Stripping Fixed Ortodonti per rahang (dari operator lain)	108.000	72.000	180.000
23	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari operator lain	3.300.000	2.200.000	5.500.000
24	Stripping Fixed Ortodonti Per Rahang	72.000	48.000	120.000
25	Retainer Lepas (Pasang ke 2 dan seterusnya) Per Rahang	240.000	160.000	400.000
26	Retainer Cekat Pasang ke2 dan seterusnya per rahang	360.000	240.000	600.000
27	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Kunjungan ke 1	1.800.000	1.200.000	3.000.000
28	Transfer Perawatan Ortho Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Kunjungan 2/3/4/5/6	240.000	160.000	400.000
29	Quad Helix	750.000	500.000	1.250.000
30	Kontrol Quad Helix per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
31	Aktivator/Bionator	750.000	500.000	1.250.000
32	Kontrol Aktivator/Bionator per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
33	Face Mask	750.000	500.000	1.250.000
34	Kontrol Face Mask per kunjungan	48.000	32.000	80.000
	KLINIK KULIT DAN KELAMIN			
1	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
2	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
3	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
4	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
5	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
6	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
7	Vagina Swab	21.000	14.000	35.000
8	Papsmear	51.000	34.000	85.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
9	Spray Larva Migran	72.000	48.000	120.000
10	Injeksi Keloid	45.000	30.000	75.000
11	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
12	Insisi Biopsi	36.000	24.000	60.000
13	Incisi Abses	36.000	24.000	60.000
14	Marsupialisasi	180.000	120.000	300.000
15	Ekstraksi Kuku	48.000	32.000	80.000
	KLINIK THT			
1	Pasang Tampon Telinga	24.000	16.000	40.000
2	Pasang Tampon Hidung Anterior	21.000	14.000	35.000
3	Oortoilet	30.000	20.000	50.000
4	Irigasi Telinga	30.000	20.000	50.000
5	Ekstraksi Serumen	18.000	12.000	30.000
6	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sulit	72.000	48.000	120.000
7	Ekstraksi Benda Asing di Hidung Sulit	72.000	48.000	120.000
8	Ekstraksi Benda Asing di Tenggorokan Sulit	72.000	48.000	120.000
9	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri/Kanan	180.000	120.000	300.000
10	Test Alergi	81.000	54.000	135.000
11	Audiometri	60.000	40.000	100.000
12	Ekstraksi Benda Asing Telinga Ringan	24.000	16.000	40.000
13	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sedang	30.000	20.000	50.000
14	Ekstraksi Benda Asing di Hidung	30.000	20.000	50.000
15	Ekstraksi Benda Asing di Tenggorokan	30.000	20.000	50.000
16	Ekstraksi Granulasi Telinga Sedang	105.000	70.000	175.000
17	Ekstraksi Granulasi Telinga Kecil	84.000	56.000	140.000
18	Pasang Tampon Hidung Posterior(Bellocq)	150.000	100.000	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
19	Buka Tampon Hidung	21.000	14.000	35.000
20	Insisi Abses Peritonsiler	120.000	80.000	200.000
21	Buka Insisi Abses Peritonsilar	45.000	30.000	75.000
22	Insisi Asbes Fistel Retroaurikularis	120.000	80.000	200.000
23	Insisi Asbes Submandibula	120.000	80.000	200.000
24	Tes Garpu Tala	18.000	12.000	30.000
25	Tes Bisik	18.000	12.000	30.000
26	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
27	Rawat Luka THT	30.000	20.000	50.000
28	Angkat Jahitan THT	21.000	14.000	35.000
29	Suction THT	21.000	14.000	35.000
	KLINIK PARU			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
3	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
4	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
5	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
6	Faal Paru	174.000	116.000	290.000
7	Oksigen Nasal <12 jam	36.000	24.000	60.000
8	Proof Pungsi	60.000	40.000	100.000
	KLINIK ORTHOPEDI			
1	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
2	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
3	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
4	Rawat luka kotor	30.000	20.000	50.000
5	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
6	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
7	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
8	Pasang elastis bandage	21.000	14.000	35.000
9	Rangsel Verban Dewasa	45.000	30.000	75.000
10	Rangsel Verban Kecil	45.000	30.000	75.000
11	Pasang Gips Besar	150.000	100.000	250.000
12	Pasang Gips Kecil	60.000	40.000	100.000
13	Lepas Gips Besar	42.000	28.000	70.000
14	Lepas Gips Kecil	30.000	20.000	50.000
15	Lepas Wire simple	36.000	24.000	60.000
16	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	30.000	20.000	50.000
17	Nekrotomi	60.000	40.000	100.000
	<u>KLINIK SARAF</u>			
1	Injeksi Intraartikuler	45.000	30.000	75.000
2	Pemeriksaan Kognitif	24.000	16.000	40.000
3	Lumbal Pungsi	90.000	60.000	150.000
	<u>KLINIK JANTUNG</u>			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Echo	240.000	160.000	400.000
3	EEG	180.000	120.000	300.000
4	Treadmill	180.000	120.000	300.000
5	Doppler Vaskuler	210.000	140.000	350.000
6	Holter	240.000	160.000	400.000
	<u>KLINIK JIWA</u>			
1	Konsultasi Psikologi	4.000	36.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
2	Psikoterapi Dinamik Singkat	45.000	30.000	75.000
3	Psikoterapi Keluarga	90.000	60.000	150.000
4	Psikoterapi Analisis	105.000	70.000	175.000
5	Cognitive Behavior Therapy	90.000	60.000	150.000
6	Brief Intervension	60.000	40.000	100.000
7	Logo therapy	90.000	60.000	150.000
8	Tes intelegensi binet	36.000	24.000	60.000
9	Tes intelegensi CPM dan CFIT	21.000	14.000	35.000
10	Tes intelegensi dewasa : SPM, APM, CFIT	21.000	14.000	35.000
11	Tes intelegensi WAIS	36.000	24.000	60.000
12	Tes kepribadian anak CAT	36.000	24.000	60.000
13	Tes kepribadian anak hand test	36.000	24.000	60.000
14	Tes kepribadian anak Rho	48.000	32.000	80.000
15	Tes kepribadian dewasa	24.000	16.000	40.000
16	Tes clasical/kolektif	30.000	20.000	50.000
17	Tes minat bakat	30.000	20.000	50.000
18	Tes sikap kerja KRAEPLIN	30.000	20.000	50.000
19	Tes sikap kerja PAULI	30.000	20.000	50.000
20	Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Anak untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	90.000	60.000	150.000
21	Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Dewasa untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa Sedang	120.000	80.000	200.000
22	Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik (MMPI 2) untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa Lengkap Sedang	210.000	140.000	350.000
23	Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Napza untuk	75.000	50.000	125.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba)			
24	Psikoterapi Suportif	45.000	30.000	75.000
	<u>KLINIK GIZI</u>			
1	Asuhan Gizi Rawat Jalan	1.500	13.500	15.000
	<u>KLINIK MCU</u>			
1	Pemeriksaan Fisik untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	15.000	10.000	25.000
	<u>RAWAT INAP</u>			
	<u>AKOMODASI</u>			
1	Akomodasi Kelas III	120.000	30.000	150.000
2	Akomodasi Kelas II	176.000	44.000	220.000
3	Akomodasi Kelas I	232.000	58.000	290.000
4	Akomodasi Kelas VIP	448.000	112.000	560.000
5	Akomodasi Perawatan Intensif dan Invasif	336.000	84.000	420.000
6	Akomodasi Perawatan Isolasi	176.000	44.000	220.000
7	Akomodasi Kelas III Rawat Gabung Bayi	100.000	25.000	125.000
8	Akomodasi Kelas II Rawat Gabung Bayi	136.000	34.000	170.000
9	Akomodasi Kelas I Rawat Gabung Bayi	172.000	43.000	215.000
10	Akomodasi Kelas VIP Rawat Gabung Bayi	288.000	72.000	360.000
	<u>VISITE DAN KONSULTASI</u>			
1	Visite Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
2	Visite Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
3	Konsul Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
4	Konsul Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
5	Konsul Dokter Spesialis Non DPJP (On call)	2.500	22.500	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
6	Konsul Dokter Spesialis Non DPJP (On site)	4.000	36.000	40.000
	ASUHAN			
1	Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Inap	5.000	45.000	50.000
2	Asuhan Farmasi	2.000	18.000	20.000
3	Asuhan Gizi Rawat Inap	2.000	18.000	20.000
	TINDAKAN			
1	Fisioterapi dada	27.000	18.000	45.000
2	Suction	15.000	10.000	25.000
3	Lepas kateter	12.000	8.000	20.000
4	Lepas OGT	12.000	8.000	20.000
5	Lepas NGT	12.000	8.000	20.000
6	Lepas WSD	120.000	80.000	200.000
7	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
8	Memandikan pasien dengan kebutuhan khusus	48.000	32.000	80.000
9	Mobilisasi trauma spine/koma	36.000	24.000	60.000
10	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
11	Nekrotomi	60.000	40.000	100.000
12	Pasang kondom kateter	27.000	18.000	45.000
13	Pasang gips	60.000	40.000	100.000
14	Pasang Infus	21.000	14.000	35.000
15	Pasang Infus Pump	15.000	10.000	25.000
16	Pasang Syringe Pump	18.000	12.000	30.000
17	Pemberian insulin	48.000	32.000	80.000
18	Pemberian Nutrisi Parenteral	9.000	6.000	15.000
19	Pasang mayo tube	9.000	6.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
20	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
21	Pemberian diet per sonde	6.000	4.000	10.000
22	Pasang O2 nasal	12.000	8.000	20.000
23	Perawatan colostomy	12.000	8.000	20.000
24	Perawatan post op BPH	60.000	40.000	100.000
25	Perawatan WSD	28.800	19.200	48.000
26	Pemberian obat oral/sublingual	9.000	6.000	15.000
27	Pungsi Ascites	180.000	120.000	300.000
28	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
29	Pungsi sendi besar	90.000	60.000	150.000
30	Pasang Monitor	30.000	20.000	50.000
31	Rawat luka bakar ringan (<10%)	24.000	16.000	40.000
32	Rawat luka bakar sedang (10-30%)	30.000	20.000	50.000
33	Rawat luka bakar berat (>30%)	39.000	26.000	65.000
34	Rawat luka decubitus	15.000	10.000	25.000
35	Rawat luka gangren ringan	24.000	16.000	40.000
36	Rawat luka gangren sedang	33.000	22.000	55.000
37	Rawat luka gangren berat	45.000	30.000	75.000
38	Rawat luka operasi	23.100	15.400	38.500
39	Resusitasi	108.000	72.000	180.000
40	Pasang NGT	15.000	10.000	25.000
41	Pasang OGT	15.000	10.000	25.000
42	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
43	Pasang Ventilator	120.000	80.000	200.000
44	Pasang CVP/CVC	210.000	140.000	350.000
45	Pasang Jackson Rees	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
46	Pasang CPAP	150.000	100.000	250.000
47	Pasang ETT	300.000	200.000	500.000
48	Bilas Lambung (Kumbah Lambung)	18.000	12.000	30.000
	<u>KAMAR BERSALIN</u>			
1	Partus Normal Ditolong Bidan	540.000	360.000	900.000
2	Partus Normal Ditolong Dokter	900.000	600.000	1.500.000
3	Partus Normal Ditolong Spesialis Obgyn	1.200.000	800.000	2.000.000
4	Partus dengan Penyulit (Spesialis Obgyn)	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Hecting Ruptur Perineum Grade 1	60.000	40.000	100.000
6	Hecting Ruptur Perineum Grade 2	120.000	80.000	200.000
7	Hecting Ruptur Perineum Grade 3	180.000	120.000	300.000
8	Hecting Ruptur Perineum Grade 4	300.000	200.000	500.000
9	Pasang Implant	120.000	80.000	200.000
10	Pasang IUD	90.000	60.000	150.000
	IGD			
1	Konsultasi Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis (pada jam kerja)	4.000	36.000	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (diluar jam kerja)	2.500	22.500	25.000
4	Observasi di Ruang IGD (< 6 jam/perhari)	45.000	30.000	75.000
5	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
6	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
7	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
8	Atropinisasi	105.000	70.000	175.000
9	Bandage Ekstrimitas Atas	12.000	8.000	20.000
10	Bandage Ekstrimitas Bawah	12.000	8.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
11	Cross Insisi	39.000	26.000	65.000
12	Eksisi clavus	79.200	52.800	132.000
13	Eksisi skin tag	72.000	48.000	120.000
14	Ekstraksi Corpus Alienum mudah	15.600	10.400	26.000
15	Ekstraksi Kuku	30.000	20.000	50.000
16	Ekstraksi Corpus Alienum THT	31.800	21.200	53.000
17	Fiksasi fraktur costae	40.200	26.800	67.000
18	Fiksasi fraktur clavícula	40.200	26.800	67.000
19	Bilas Lambung (Kumbah Lambung)	18.000	12.000	30.000
20	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
21	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
22	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
23	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
24	Intubasi endotracheal	150.000	100.000	250.000
25	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri/Kanan	180.000	120.000	300.000
26	Irigasi mata	30.000	20.000	50.000
27	Irigasi Telinga	30.000	20.000	50.000
28	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
29	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
30	Pasang OPA	8.400	5.600	14.000
31	Pasang Bidai	16.200	10.800	27.000
32	Pasang kateter	18.000	12.000	30.000
33	Pasang Elastik Bandadge	30.000	20.000	50.000
34	Pasang Gips Back Slep	60.000	40.000	100.000
35	Pasang Gips Lengan Atas/Bawah	90.000	60.000	150.000
36	Pasang Gips Long Leg	150.000	100.000	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
37	Pasang NGT	15.000	10.000	25.000
38	Pasang OGT	15.000	10.000	25.000
39	Pasang Spalk Kaki Atas (Femur)	24.000	16.000	40.000
40	Pasang Spalk Kaki Bawah (Cruris)	24.000	16.000	40.000
41	Pasang Spalk Lengan Atas/Bawah	24.000	16.000	40.000
42	Pasang Tampon THT	18.000	12.000	30.000
43	Pasang arm sling	30.000	20.000	50.000
44	Pasang bartho sling	30.000	20.000	50.000
45	Rawat Luka Bersih	4.800	3.200	8.000
46	Resusitasi Anak	60.000	40.000	100.000
47	Resusitasi	108.000	72.000	180.000
48	Pemakaian DC Shock	150.000	100.000	250.000
49	Velpo	18.000	12.000	30.000
50	Visum Hidup	45.000	30.000	75.000
	<u>KAMAR OPERASI</u>			
	SMF BEDAH UMUM			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Mastectomy Radical	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Parotidectomy	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Radical Nect Dissection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Abdomino Perineal Resection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Low Anterior Resection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Hernia Diafragmatica	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	Biliair Disgestive Anastomose	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Repair Atresia Ani (Anoplasty)	5.500.000	4.500.000	10.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
9	Repair Megacolon	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	Laparoscopy	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
11	Mastectomy/Sub Cutan Mastectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Cheiloraphi dengan Anestesi Umum	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Strumectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Laparotomy/Peritonitis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Hernia Incarcerata/ + Penyulit	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	Palatoraphy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Cystaductus Thyrogrossus	4.400.000	3.600.000	8.000.000
18	Cholecystectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Amputasi Extremitas	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Plating/IOID Mandibula + Suspension+ Maksilo Fasial	4.400.000	3.600.000	8.000.000
21	Flap + Reconstruction	4.400.000	3.600.000	8.000.000
22	Colostomy, Tutup Colostomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
23	Ileus Obstruksi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
24	Invaginasi, Volvulus + Penyulit	4.400.000	3.600.000	8.000.000
25	Reseksi Usus, Hemicolectomi, Anastomose	4.400.000	3.600.000	8.000.000
26	Peri Appendicular Infiltrat	4.400.000	3.600.000	8.000.000
27	Gastrostomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
28	Hernia Cicatrialis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
29	Hernia Umbilicalis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
30	Corpus Alienum Dalam Sistem Organ	4.400.000	3.600.000	8.000.000
31	Lapaorscopy Diagnostic	4.400.000	3.600.000	8.000.000
32	Hernia dengan perlekatan	4.400.000	3.600.000	8.000.000
33	Hernia Permagna	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
34	Skin Graft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
35	Batu buli-buli ukuran > besar	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
36	Tracheostomy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
37	Hernia Inguinalis Reponible	3.300.000	2.700.000	6.000.000
38	Hernia Femoralis Reponible	3.300.000	2.700.000	6.000.000
39	Hydrocele	3.300.000	2.700.000	6.000.000
40	Biopsi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
41	Bursitis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
42	Ganglion Poplitea	3.300.000	2.700.000	6.000.000
43	Fibro Adenoma Mamma	3.300.000	2.700.000	6.000.000
44	Mamma Aberrans	3.300.000	2.700.000	6.000.000
45	Epulis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
46	Radicular Cyst	3.300.000	2.700.000	6.000.000
47	Reposisi Nasal	3.300.000	2.700.000	6.000.000
48	Reposisi Zygoma	3.300.000	2.700.000	6.000.000
49	Torus Palatinum	3.300.000	2.700.000	6.000.000
50	Ranula	3.300.000	2.700.000	6.000.000
51	Appendisitis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
52	Amputasi Jari	3.300.000	2.700.000	6.000.000
53	Hemorroid	3.300.000	2.700.000	6.000.000
54	Perianal Fistulla	3.300.000	2.700.000	6.000.000
55	Perianal Abscos	3.300.000	2.700.000	6.000.000
56	Cheiloraphy dengan Lokal Anestesi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
57	Cimino Shunt	3.300.000	2.700.000	6.000.000
58	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)	3.300.000	2.700.000	6.000.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
59	Ganglion Carpi (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
60	Corpus Alienum (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
61	Cysta Dermoid (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
62	Lipoma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
63	Atheroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
64	Clavus (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
65	Hemangioma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
66	Furuncle (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
67	Neurofibroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
68	Granuloma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
69	Fibroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
70	Phlegmon (Absces) (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
71	Veruca (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
72	Papilloma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
73	Mucocele (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
74	Keloid (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
75	Ganglion Carpi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
76	Corpus Alienum	2.200.000	1.800.000	4.000.000
77	Cysta Dermoid	2.200.000	1.800.000	4.000.000
78	Lipoma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
79	Atheroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
80	Clavus	2.200.000	1.800.000	4.000.000
81	Hemangioma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
82	Furuncle	2.200.000	1.800.000	4.000.000
83	Neurofibroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
84	Granuloma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
85	Fibroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
86	Phlegmon (Absces)	2.200.000	1.800.000	4.000.000
87	Veruca	2.200.000	1.800.000	4.000.000
88	Papilloma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
89	Mucocele	2.200.000	1.800.000	4.000.000
90	Keloid	2.200.000	1.800.000	4.000.000
91	Pasang CVP	2.200.000	1.800.000	4.000.000
92	Vena seksi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH UROLOGI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Hypospadia + Systostomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	End to end Anastomese Ureter	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	UPJ Stenosis	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	UVJ Stenosis	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Vasovasektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Penektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	TURP/TUR buli	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Sachse (Complicated)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Lithotripsi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	URS	5.500.000	4.500.000	10.000.000
11	PNL	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
12	Batu Ginjal	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Nefrektomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
14	Batu Ureter	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Orchidectomy/Orchidopexy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	OPN (Open prostatektomy)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Uretero Centanneostomy Unilateral	4.400.000	3.600.000	8.000.000
18	Sistoscopy + RPG + PSG DJ Stent	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Ruptur/Fraktur Penis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Debridement abses perirenal/pararenal	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
21	BBB	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Hidrokel	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Varikokel	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Sistoscopy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Nefrostomy ( Selain USG)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Perineostomy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
27	Debridement furnier gangren	3.300.000	2.700.000	6.000.000
28	Sitoscopy/Endoscopy Diagnostik	3.300.000	2.700.000	6.000.000
29	Sistoscopy + RPG	3.300.000	2.700.000	6.000.000
30	Aff. DJ Stent/Benda Asing	3.300.000	2.700.000	6.000.000
31	BNI/Cellin's Knife	3.300.000	2.700.000	6.000.000
32	Biopsi Tumor Buli	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
33	Sircumcisi/Dorcumcisi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
34	Biopsi Ca Penis	2.200.000	1.800.000	4.000.000
35	Incisi Abses/Urinoma/Hepatoma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
36	Meatotomy	2.200.000	1.800.000	4.000.000
37	Extraksi Batu MOE	2.200.000	1.800.000	4.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
38	Vasektomy	2.200.000	1.800.000	4.000.000
39	Businasi/Dilatasi Uretra	2.200.000	1.800.000	4.000.000
40	Lubrikasi Anterior/Posterior	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH ORTHOPEDI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Hermiarthroplasty	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	DHS/ABP	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	SSI/Thoracotomy Debridement Spondithis	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Repair Ligament Cuciatum/ Collateral Genu	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Koreksi Cibitus Valgus (Varus)/Koreksi Genu Valgus (Varus)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Radikal/Wide Excisi Bone Tumor ( Juvara Procedur)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	Wide Excisi Bone Tumor + Fibular Graft	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Wide excision/ radical excision tumor extremitas atas	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	Limb Salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
11	Plating/Nailing pada Extremitas Sup./Inf.	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Pinning Elbow/Shoulder/Knee joint/Hipjoint	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Repair Tendon Multiple + Pinning Jari	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Amputasi Extremitas Sup./Inf.	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Debridement Fraktur Terbuka Grade III	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	Release CTEV	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Arthrodesis HIP/Knee/Elbow Joint Triple Arthrodesis	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
18	Repair Syndactily 3 jari Lebih	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Curettage + bonegraft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Marginal Margin Excisi-bone tumor, opern biopsy tumor di spine	4.400.000	3.600.000	8.000.000
21	Limb Ablation : above/below knee dan extremitas atas, synovectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
22	Open knee debridement	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
23	Debridement Fraktur Terbuka Grade I - II	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Aff. Implant dengan General Anestesi ( g. A)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Reposisi Dislokasi HIP/Shoulder/Knee/Ankle Joint dg g. A	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Exterpasi Ganglion Poplitea dengan g. A	3.300.000	2.700.000	6.000.000
27	Amputasi Jari/Necrotomi jari dengan g.a.	3.300.000	2.700.000	6.000.000
28	Excisi Osteo Chondroma Single	3.300.000	2.700.000	6.000.000
29	Exterpasi Polidactili dengan g.a. Operasi Syndactily 2 jari	3.300.000	2.700.000	6.000.000
30	ATL (Achilles Tendon Lengthening)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
31	Bonegrafting	3.300.000	2.700.000	6.000.000
32	Biopsi Bone Tumor	3.300.000	2.700.000	6.000.000
33	Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excise)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
34	Limb Ablasi 1 jari (Toe)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
35	Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal margin excise, soft tissue	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
36	Reposisi Fraktur dengan lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
37	AF WIRE dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
38	Necrotomi dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
39	Pasang Body Jacket Fractur Vertebra	2.200.000	1.800.000	4.000.000
40	Exterpasi Ganglion dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
41	Reposisi Fraktur Dislokasi Jari Tertutup	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH SYARAF			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Trepanasi Tumor	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Trepanasi Trauma	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Laminektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	VP Shunt (tanpa Implant VP Shunt)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Eksisi Myelokel	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
6	External Ventricular drainase (tanpa Implant EVD)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
7	Eksisi Ensefalokel	4.400.000	3.600.000	8.000.000
8	Revisi Drain VP Shunt (tanpa Implant Miniplat )	4.400.000	3.600.000	8.000.000
9	Cranioplasty Autograft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Cranioplasty Acrile (tanpa Implant miniplat + bone Cement)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
11	Boorhole Drainage (tanpa Implant EVD)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	SMF THT			
	OPERASI BESAR :			
1	Adenoidektomi + tonsilektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
2	Polip ekstraksi + etmoidektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
3	Polip ekstraksi + etmoidektomi dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
4	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris	4.400.000	3.600.000	8.000.000
5	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
6	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris	4.400.000	3.600.000	8.000.000
7	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
8	Insisi abses besar	4400000	3.600.000	8.000.000
9	Chaldwell - Luc	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Trakeostomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
11	Adenoidektomi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
12	Adenoidektomi dengan tuntunan endoscopy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
13	Tonsilektomi tanpa Thermal welding	3.300.000	2.700.000	6.000.000
14	Tonsilektomi + Thermal welding	3.300.000	2.700.000	6.000.000
15	Irigasi sinus maksilaris	3.300.000	2.700.000	6.000.000
16	Polip ekstraksi satu sisi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
17	Polip ekstraksi dengan tuntunan endoscopy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
18	Polip ekstraksi dua sisi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
19	Ekstirpasi fistel preaurikularis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
20	Reposisi fraktur os nasalis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
21	Ekstraksi korpus alienum (sulit)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Ekstraksi korpus alienum (sulit) dengan endoscopy (General Anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Insisi abses	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Ekstraksi oorpilip (polip telinga)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Konka reduksi dengan thermal welding (General anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Konka reduksi dengan thermal welding (Lokal anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
27	Biopsi tumor nasal/nasofaring sulit (General anestesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
28	Ekstirpasi atheroma telinga	2.200.000	1.800.000	4.000.000
29	Repair lobullus	2.200.000	1.800.000	4.000.000
30	Ekstraksi corpus alienum	2.200.000	1.800.000	4.000.000
31	Ekstirpasi fistel pre aurikularis dengan lokal anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF MATA			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Cataract dgn Phacoemulsifikasi Tanpa IOL (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Tumor Adnexa dan rekonstruksi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Pterygium dan graft	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Rekonstruksi kelopak mata	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Trauma dengan pigtail	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Exenterasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
7	SICS/ICCE/ECCE Tanpa IOL (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
8	Explant iol + repair (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
9	Scleral fixasi iol (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Rekonstruksi simblekaron	4.400.000	3.600.000	8.000.000
11	Trabekulektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Iridektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Enukleasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Eviscerasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Ruptur bola mata	4.400.000	3.600.000	8.000.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
16	Disisi aspirasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Parasintesa	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
18	Flap konjungtiva	3.300.000	2.700.000	6.000.000
19	Hecting konjungtiva palpebra	3.300.000	2.700.000	6.000.000
20	Ekstraksi corpus alineum di OK	3.300.000	2.700.000	6.000.000
21	Tindakan kecil dengan GA	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Exsisi Tumor adnexa/nevus	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Incisi Abses	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Histeriktomi tanpa Komplikasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Histeriktomi dengan Komplikasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Operasi Kista tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Operasi Kista dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	HT - SOB tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	HT - SOB dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	SC tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	SC dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Rekrontruksi Jalan Lahir (Perineum), Antero Posterior Repair	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	<u>HEMODIALISIS</u>			
1	Hemodialisis One Use	680.000	170.000	850.000
2	Hemodialisis Re-Use	600.000	150.000	750.000
	<u>LABORATORIUM</u>			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	HEMATOLOGI			
1	HEMOGLOBIN	9.000	6.000	15.000
2	LAJU ENDAP DARAH	8.400	5.600	14.000
3	HEMATOKRIT	6.000	4.000	10.000
4	ERITROCIT	7.200	4.800	12.000
5	LEUCOSIT	7.200	4.800	12.000
6	TROMBOSIT	7.200	4.800	12.000
7	HITUNG JENIS	6.000	4.000	10.000
8	EOSINOPHIL	8.400	5.600	14.000
9	DARAH LENGKAP	27.600	18.400	46.000
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	27.600	18.400	46.000
11	FAAL HEMOSTATIS	82.800	55.200	138.000
12	WAKTU PERDARAHAN	6.000	4.000	10.000
13	WAKTU PEMBEKUAN	6.000	4.000	10.000
14	PPT	42.000	28.000	70.000
19	APTT/KPTT	39.000	26.000	65.000
16	VISCOSITAS DARAH	22.200	14.800	37.000
17	VISCOSITAS PLASMA	13.800	9.200	23.000
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	13.200	8.800	22.000
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	13.200	8.800	22.000
20	Hb F	52.200	34.800	87.000
21	Hb A2	96.600	64.400	161.000
22	Hb ELETROFORESIS	138.000	92.000	230.000
23	TAT	110.400	73.600	184.000
24	G6PD	69.000	46.000	115.000
25	SERUM IRON	37.200	24.800	62.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
26	TIBC	39.000	26.000	65.000
27	FERRITIN	96.000	64.000	160.000
28	LE CELL	27.600	18.400	46.000
29	FIBRINOGEN	55.200	36.800	92.000
30	TROMBIN TIME	39.000	26.000	65.000
31	TRANSFERIN	102.000	68.000	170.000
32	RETIKULOSIT	20.400	13.600	34.000
33	HbH	45.000	30.000	75.000
34	HABTOGLOBULIN	98.400	65.600	164.000
35	D-DIMER	132.000	88.000	220.000
36	COOMB`S DIRECT	36.000	24.000	60.000
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	58.200	38.800	97.000
38	CD 4	225.000	150.000	375.000
	GLUKOSA DARAH			
39	GLUKOSA DARAH PUASA	11.400	7.600	19.000
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	11.400	7.600	19.000
41	GLUKOSA DARAH ACAK	8.400	5.600	14.000
42	GLUKOSA DARAH CITO	13.800	9.200	23.000
43	GTT	27.600	18.400	46.000
44	Hb A1C	90.000	60.000	150.000
	PROFIT LIPID			
45	CHOLESTEROL TOTAL	16.200	10.800	27.000
46	HDL CHOLESTEROL	18.000	12.000	30.000
47	LDL CHOLESTEROL	30.000	20.000	50.000
48	TRIGLISERIDA	18.000	12.000	30.000
49	TOTAL LIPID	14.400	9.600	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
50	APO - A1	82.800	55.200	138.000
51	APO - B	90.000	60.000	150.000
52	LIPOPROTEIN (a)	111.000	74.000	185.000
	FAAL HATI			
53	BILIRUBIN DIREK	11.400	7.600	19.000
54	BILIRUBIN TOTAL	11.400	7.600	19.000
55	GROSS TITRASI	7.200	4.800	12.000
56	TTT	30.000	20.000	50.000
57	ALKALI FOSFATASE	18.000	12.000	30.000
58	GAMMA GT	19.800	13.200	33.000
59	SGOT	16.200	10.800	27.000
60	SGPT	16.200	10.800	27.000
61	ALBUMIN	14.400	9.600	24.000
62	TOTAL PROTEIN	14.400	9.600	24.000
63	GLOBULIN	11.400	7.600	19.000
64	GAMMA GLOBULIN	13.800	9.200	23.000
65	AMYLASE	50.400	33.600	84.000
66	LIPASE	66.000	44.000	110.000
67	GLDH	61.800	41.200	103.000
68	CHOLINESTERASE	45.000	30.000	75.000
69	BILE ACID	96.600	64.400	161.000
70	ACID PHOSPHATASE	52.200	34.800	87.000
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	76.200	50.800	127.000
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	48.000	32.000	80.000
	FUNGSI GINJAL			
73	UREA/BUN	11.400	7.600	19.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
74	KREATININ	11.400	7.600	19.000
75	ASAM URAT	13.800	9.200	23.000
76	CLEARANCE CREATINE	23.400	15.600	39.000
	FAECES			
77	FAECES LENGKAP	12.000	8.000	20.000
78	LEMAK	13.800	9.200	23.000
79	BENZIDINE	14.400	9.600	24.000
80	FT	10.200	6.800	17.000
81	CT	17.400	11.600	29.000
82	SPUTUM KULTUR	210.000	140.000	350.000
83	BTA KULTUR	96.000	64.000	160.000
84	MALARIA TETES TEBAL	13.800	9.200	23.000
	URINALISIS			
85	URIN LENGKAP	11.400	7.600	19.000
86	BERAT JENIS	7.200	4.800	12.000
87	PH	6.600	4.400	11.000
88	ALBUMIN	14.400	9.600	24.000
89	REDUKSI	7.200	4.800	12.000
90	BILURUBIN	7.200	4.800	12.000
91	UROBILIN	7.200	4.800	12.000
92	KETON	8.400	5.600	14.000
93	NITRIT	6.000	4.000	10.000
94	SEDIMEN	10.200	6.800	17.000
95	AMPHETAMINE	18.000	12.000	30.000
96	MORHINE	18.000	12.000	30.000
97	THC (MARIJUWANA)	27.000	18.000	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
98	ESBACH	8.400	5.600	14.000
99	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	150.000	100.000	250.000
	<u>RADIOLOGI</u>			
	EXTREMITAS ATAS			
1	MANUS SATU POSISI	39.200	16.800	56.000
2	WRIST 1 POSISI	37.100	15.900	53.000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
4	ELBOW 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
5	HUMERUS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
6	SHOULDER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
7	CLAVICULA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
8	SCAPULA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
9	BONE SURVEY	105.000	45.000	150.000
	EXTREMITAS BAWAH			
10	PEDIS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
11	ANKLE 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
12	CRURIS 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
13	GENU 1 POSISI	49.000	21.000	70.000
14	FEMUR 1 POSISI	77.000	33.000	110.000
15	HIP JOINT 1 POSISI	70.000	30.000	100.000
16	BONE SURVEY	105.000	45.000	150.000
	VERTEBRAE			
17	CERVICAL 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	63.000	27.000	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	63.000	27.000	90.000
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	63.000	27.000	90.000
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	63.000	27.000	90.000
22	SACRUM 1 POSISI	63.000	27.000	90.000
	SKULL			
23	SKULL ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	79.625	34.125	113.750
26	EISHLER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
28	NASAL	45.500	19.500	65.000
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
31	STENVERS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
32	TMJ 2 POSISI	63.000	27.000	90.000
33	WATER'S	45.500	19.500	65.000
	THORAX			
34	THORAX BAYI/ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
36	STERNUM 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
37	TOP LORAUTIC	45.500	19.500	65.000
	BOF			
38	BOF ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
39	BOF DEWASA 1 POSISI	59.500	25.500	85.000
40	PELVIS ANAK 1 POSISI	70.000	30.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
41	PELVIS DEWASA 1 POSISI	70.000	30.000	100.000
42	TOMOGRAM GINJAL	80.500	34.500	115.000
	DENTAL			
43	DENTAL	70.000	30.000	100.000
44	PANORAMIC	70.000	30.000	100.000
	PEMERIKSAAN KONTRAS			
	DENGAN KONTRAS			
45	APPENDICOGRAFI	210.000	90.000	300.000
46	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	161.000	69.000	230.000
47	COLON IN LOOP ANAK	420.000	180.000	600.000
48	COLON IN LOOP DEWASA	420.000	180.000	600.000
49	FOLLOWTHROUGH ANAK	336.000	144.000	480.000
50	FOLLOWTHROUGH DEWASA	364.000	156.000	520.000
	TANPA KONTRAS			
51	T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	203.000	87.000	290.000
52	CYSTOGRAFI	227.500	97.500	325.000
53	DACRIOCYSTOGRAFI	161.000	69.000	230.000
54	OESOPHAGOGRAFI	210.000	90.000	300.000
55	FISTULOGRAFI	227.500	97.500	Rp 325.000
56	HSG	455.000	195.000	650.000
57	IVP ANAK	455.000	195.000	650.000
58	IVP DEWASA	455.000	195.000	650.000
59	RPG/APG	241.500	103.500	345.000
60	SIALOGRAFI	161.000	69.000	230.000
61	UGI ANAK	266.000	114.000	380.000
62	UGI DEWASA	315.000	135.000	450.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
63	URETHROGRAFI	154.000	66.000	220.000
64	URETHROCYSTOGRAFI	280.000	120.000	400.000
65	CAUDOGRAFI	245.000	105.000	350.000
66	MYELOGRAFI	245.000	105.000	350.000
67	PHLEBOGRAFI	483.000	207.000	690.000
	ULTRASONOGRAFI (2D)			
68	USG KANDUNGAN	87.500	37.500	125.000
69	USG KANDUNGAN DOOPPLER	161.000	69.000	230.000
70	USG ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
71	USG ABDOMEN DOPPLER	257.600	110.400	368.000
72	USG UPPER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
73	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	182.000	78.000	260.000
74	USG LOWER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
75	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	182.000	78.000	260.000
76	USG MAMMAE	161.000	69.000	230.000
77	USGMAMMAE DROPPER	161.000	69.000	230.000
78	USG THYROID/NECK	161.000	69.000	230.000
79	USG THYROID/NECK DROPPER	161.000	69.000	230.000
80	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	115.500	49.500	165.000
81	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	161.000	69.000	230.000
82	USG TRANSVAGINAL OBGYN	121.100	51.900	173.000
83	USG KEPALA BAYI	142.100	60.900	203.000
84	USG TRANSCRANIAL DROPPER	281.400	120.600	402.000
85	USG MUCULO SCLETAL	210.000	90.000	300.000
86	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	210.000	90.000	300.000
87	USG MATA	105.000	45.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
88	USG TESTIS/SCROTAL	161.000	69.000	230.000
89	USG TESTIS/SCROTAL DROPPER	161.000	69.000	230.000
	ULTRASONOGRAFI (4D)			
90	USG KANDUNGAN	255.500	109.500	365.000
91	USG KANDUNGAN DOOPPLER	322.000	138.000	460.000
92	USG ABDOMEN	322.000	138.000	460.000
93	USG ABDOMEN DOPPLER	514.500	220.500	735.000
94	USG UPPER ABDOMEN	203.000	87.000	290.000
95	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	350.000	150.000	500.000
96	USG LOWER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
97	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	350.000	150.000	500.000
98	USG MAMMAE	241.500	103.500	345.000
99	USGMAMMAE DROPPER	322.000	138.000	460.000
100	USG THYROID/NECK	203.000	87.000	290.000
101	USG THYROID/NECK DROPPER	322.000	138.000	460.000
102	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	241.500	103.500	345.000
103	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	322.000	138.000	460.000
104	USG TRANSVAGINAL OBGYN	241.500	103.500	345.000
105	USG KEPALA BAYI	290.500	124.500	415.000
106	USG TRANSCRANIAL DROPPER	563.500	241.500	805.000
107	USG MUCULO SCLETAL	241.500	103.500	345.000
108	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	420.000	180.000	600.000
109	USG MATA	161.000	69.000	230.000
110	USG Testis/Scrotal	161.000	69.000	230.000
111	USG Testis/Scrotal Dropper	322.000	138.000	460.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	PELAYANAN AMBULANS			
1	Transportasi pasien < =10 Km	60.000	40.000	100.000
2	Transportasi pasien setiap penambahan 5 Km	27.000	18.000	45.000
3	Pendampingan pasien oleh tenaga paramedis dalam kota	24.000	96.000	120.000
4	Pendampingan pasien oleh tenaga medis dalam kota	30.000	120.000	150.000
5	Pendamping pasien oleh tenaga paramedis luar kota	40.000	160.000	200.000
6	Pendamping pasien oleh tenaga medis luar kota	50.000	200.000	250.000
7	Transportasi pasien rujukan <= 10 Km	48.000	32.000	80.000
8	Transportasi pasien rujukan setiap penambahan 5 Km	21.000	14.000	35.000
9	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga paramedis dalam kota	20.000	80.000	100.000
10	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga medis dalam kota	26.000	104.000	130.000
11	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga paramedis luar kota	30.000	120.000	150.000
12	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga medis luar kota	40.000	160.000	200.000
13	Transportasi jenazah < 10 km	54.000	36.000	90.000
14	Transpotasi jenazah setiap penambahan 5 Km	24.000	16.000	40.000
	PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Pelayanan Memandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000
2	Pelayanan Penyimpanan Jenazah per jam	6.000	4.000	10.000
3	Pelayanan Penyimpanan Jenazah di Ruang Pendingin per hari	90.000	60.000	150.000
4	Pelayanan Jenazah Visum	90.000	60.000	150.000
5	Pengawetan Jenazah	1.020.000	680.000	1.700.000
6	Pembedahan Jenazah	360.000	240.000	600.000
7	Pemulasaraan Jenazah	150.000	100.000	250.000

NO	PAKET MEDICAL CHECK UP		TARIF (Rp)	
	URAIAN			
1	PAKET BASIC 1:		200.000,00	
	a. Pemeriksaan fisik			
	b. Radiologi:	1. Foto Toraks		
	c. Pemeriksaan Laboratorium	2. Darah Lengkap		
3. Urine Lengkap				
2	PAKET BASIC 2:		500.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	Foto Toraks		
	c. Pemeriksaan Jantung	EKG		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:		a. SGOT
				b. SGPT
		4. Fungsi Ginjal:		a. BUN
				b. Serum Creatin
				c. Asam Urat
		5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total
				b. Trigliserida
				c. HDL
d. LDL				
6. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa			
	b. Gula Darah 2 (dua) jam PP			
3	PAKET ADVANCE I:		750.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	Foto Toraks		
	c. Pemeriksaan Jantung	EKG		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:		a. SGOT
				b. SGPT
		4. Fungsi Ginjal:		a. BUN
				b. Serum Creatin
				c. Asam Urat
5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total		
		b. Trigliserida		
		c. HDL		
	d. LDL			
6. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa			

			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP	
			c. HbA1C	
		7. Hepatitis	a. HbsAg	
			b. Anti HBs	
			c. Anti HCV	
4	PAKET ADVANCE II:			1.250.000,00
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	1. Foto Toraks		
		2. USG ( <i>upper lower</i> ) Abdomen		
	c. Pemeriksaan Jantung	1. ECG		
		2. Treadmill		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:		a. SGOT
				b. SGPT
				c. Albumin
		4. Fungsi Ginjal:		a. BUN
				b. Serum Creatin
				c. Asam Urat
		5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total
				b. Trigliserida
				c. HDL
				d. LDL
		6. Gula Darah:		a. Gula Puasa
			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP	
			c. HbA1C	
	7. Hepatitis		a. HbsAg	
			b. IxAnti HBs	
			c. Anti HCV	
5	PAKET ADVANCE III:			1.300.000,00
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	1. Foto Toraks		
		2. USG ( <i>upper lower</i> ) Abdomen		
	c. Pemeriksaan Jantung	1. ECG		
		2. Treadmill		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	a. Darah Lengkap		
		b. Urine Lengkap		

		c. Fungsi Hati:	a. SGOT	
			b. SGPT	
			c. Gamma GT	
			d. Bilirubin Direct	
			e. Bilirubin Indirect	
			f. Protein Total	
			g. Albumin	
		d. Fungsi Ginjal:	a. BUN	
			b. Serum Creatin	
			c. Asam Urat	
		d. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total	
			b. Trigliserida	
			c. HDL	
			d. LDL	
		e. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa	
			b. Gula Darah 2 jam PP	
			c. HbA1C	
		f. Hepatitis	a. HbsAg	
			b. Anti HBs	
			c. Anti HCV	
6	PAKET LIVER:			750.000,00
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	1. USG Abdomen (upper and lower)		
		2. Fungsi Hati:	a. SGOT	
			b. SGPT	
			c. Bilirubin Direct	
			d. Bilirubin Indirect	
		3. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total	
			b. Trigliserida	
			c. HDL	
			d. LDL	
		4. Hepatitis	a. HbsAg	
			b. Anti HBs	
			c. Anti HCV	
			d. Konsultasi internist	
7	PAKET GINJAL:			250.000,00
	a. Pemeriksaan Fisik	1. USG Ginjal		

	b. Pemeriksaan laboratorium	2. Fungsi Ginjal:	a. BUN b. Serum Creatin c. Asam Urat d. Konsultasi internist		
8	PAKET PRA NIKAH:			2.000.000,00	
	Pemeriksaan Fisik	1. Darah Lengkap			
		2. Urine Lengkap			
		3. Fungsi Hati:	a. SGOT		
			b. SGPT		
		4. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total		
			b. Trigliserida		
			c. HDL		
			d. LDL		
		5. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa		
			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP		
			c. HbA1C		
		6. Hepatitis	a. HbsAg		
			b. Anti HBs		
			c. Anti HCV		
		7. TORCH	a. IgM Toksoplasma		
	b. IgG Toksoplasma				
	c. IgM Rubella				
	d. IgG Rubella				
	e. IgM CMV				
	f. IgG CMV				
	g. IgM HSV				
	8. Golongan Darah dan Rhesus				
9	PAKET JANTUNG:			750.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik				
	b. Pemeriksaan Jantung	1. ECG			
		2. Treadmill			
		3. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total		
			b. Trigliserida		
			c. HDL		
			d. LDL		
		4. Gula Darah	a. Gula Darah Puasa		
	b. Gula Darah 2 (dua) jam PP				
	c. Konsultasi cardiologist				

C. TARIF RSUD TIPE D

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	INDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF THT			
1	Pasang tampon telinga	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2	Pasang tampon hidung	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3	Laringoskopi inderect	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	Rinoskopi posterior	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5	Oortoilet	12.000,00	8.000,00	20.000,00
6	Irigasi telinga (oorspoeling)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
7	Ekstraksi serumen	18.000,00	12.000,00	30.000,00
8	Ekstraksi benda asing telinga ringan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
9	Ekstraksi benda asing telinga sedang	45.000,00	30.000,00	75.000,00
10	Ekstraksi benda asing telinga sulit	60.000,00	40.000,00	100.000,00
11	Ekstraksi benda asing dihidung	45.000,00	30.000,00	75.000,00
12	Ekstraksi benda asing dihidung sulit	90.000,00	60.000,00	150.000,00
13	Ekstraksi benda asing ditenggorokan	45.000,00	30.000,00	75.000,00
14	Ekstraksi benda asing ditenggorokan sulit	90.000,00	60.000,00	150.000,00
15	Ekstraksi kolesteatosis	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16	Kaustik konkanasi	60.000,00	40.000,00	100.000,00
17	Kaustik granulasi telinga	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18	Kaustik granulasi faring	60.000,00	40.000,00	100.000,00
19	Ekstraksi granulasi telinga /polip telinga kecil	60.000,00	40.000,00	100.000,00
20	Ekstraksi granulasi telinga sedang	90.000,00	60.000,00	150.000,00
21	Ekstraksi granulasi telinga besar	120.000,00	80.000,00	200.000,00
22	Tampon anterior hidung pd epistaksis	108.000,00	72.000,00	180.000,00
23	Buka tampon hidung anterior	30.000,00	20.000,00	50.000,00
24	Angkat gips othaematoma	36.000,00	24.000,00	60.000,00
25	Insisi abses peritonsiler	120.000,00	80.000,00	200.000,00
26	Pungsi infiltrat / abses peritonsiler	36.000,00	24.000,00	60.000,00
27	Buka insisi abses peritonsiler	45.000,00	30.000,00	75.000,00
28	Bulektomi	105.000,00	70.000,00	175.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
29	Irigasi sinus maxilaris satu sisi kiri/kanan	210.000,00	140.000,00	350.000,00
30	Irigasi sinus maksilaris dua sisi kiri/kanan	420.000,00	280.000,00	700.000,00
31	Pasang tampon ant + Belloque pd epistaksis profus	210.000,00	140.000,00	350.000,00
32	Aff. Tampon Epistaksis	45.000,00	30.000,00	75.000,00
33	Parasintesa	120.000,00	80.000,00	200.000,00
34	Pungsi aspirasi othaematoma	48.000,00	32.000,00	80.000,00
35	Pungsi aspirasi + gips telinga pd othaematoma	90.000,00	60.000,00	150.000,00
36	Insisi abses fistel preaurikularis	120.000,00	80.000,00	200.000,00
37	Insisi abses retro aurikkularis	120.000,00	80.000,00	200.000,00
38	Insisi abses sub mandibularis dan lain-lain	120.000,00	80.000,00	200.000,00
39	Biopsi Tonsil ( Biopsi di bidang THT )	120.000,00	80.000,00	200.000,00
40	Biopsi Nasofaring	120.000,00	80.000,00	200.000,00
41	Biopsi Cavum Nasal	120.000,00	80.000,00	200.000,00
42	Test alergi	90.000,00	60.000,00	150.000,00
43	Test Garputala	18.000,00	12.000,00	30.000,00
44	Test Bisik	18.000,00	12.000,00	30.000,00
45	Reposisi fraktur osnasalis dgn lokal anastesi	180.000,00	120.000,00	300.000,00
46	Audiometri	50.400,00	33.600,00	84.000,00
47	Nasoendoscopy	210.000,00	140.000,00	350.000,00
48	Biopsi dgn tuntunan Endoscopy	300.000,00	200.000,00	500.000,00
49	Inj. Dexa	11.520,00	7.680,00	19.200,00
50	Rawat Luka	12.240,00	8.160,00	20.400,00
51	Fiber Optic Laryngoscopy (FOL )	480.000,00	320.000,00	800.000,00
52	Angkat Jahitan	20.400,00	13.600,00	34.000,00
53	Extirpasi Tumor Jinak	156.000,00	104.000,00	260.000,00
54	Extirpasi Keloid	156.000,00	104.000,00	260.000,00
55	Extirpasi Atheroma Besar	300.000,00	200.000,00	500.000,00
56	Extirpasi Atheroma Kecil	150.000,00	100.000,00	250.000,00
57	Suction THT	21.000,00	14.000,00	35.000,00
58	Pemeriksaan THT Dengan Monitor	60.000,00	40.000,00	100.000,00
59	Lobuloplasti	210.000,00	140.000,00	350.000,00
60	Nasofaringoscopy	210.000,00	140.000,00	350.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
61	OAE	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF MATA (POLIKLINIS)			
1	Corpus Alineum kornea	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	Scrapping kornea	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3	Epilasi ringan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Epilasi berat	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5	Irigasi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6	Angkat jahitan kornea	27.000,00	18.000,00	45.000,00
7	Angkat jahitan konjungtiva	18.000,00	12.000,00	30.000,00
8	Corpus alineum konjungtiva	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9	Injeksi subkonjungtiva	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Hordeolum/ Calazion	120.000,00	80.000,00	200.000,00
11	Pterygium/ Kista Konjungtiva	240.000,00	160.000,00	400.000,00
12	Lithiasis	60.000,00	40.000,00	100.000,00
13	Debriedement mata	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Rawat luka + bebat	15.000,00	10.000,00	25.000,00
15	Refraksi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
16	ARK	6.000,00	4.000,00	10.000,00
17	Biometri	45.000,00	30.000,00	75.000,00
18	Tonometri + midrrasyll	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19	Fluoresein test	9.000,00	6.000,00	15.000,00
20	Cyclo	12.000,00	8.000,00	20.000,00
21	Anel test	12.000,00	8.000,00	20.000,00
22	Yag laser	180.000,00	120.000,00	300.000,00
23	Angkat jahitan palpebra	18.000,00	12.000,00	30.000,00
24	Granuloma	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF ICU			
1	Pemakaian O2 per tabung	39.000,00	26.000,00	65.000,00
2	ECG ( perawat )	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	Monitor Pasien per hari	105.000,00	70.000,00	175.000,00
4	DC Shock ( dokter )	90.000,00	60.000,00	150.000,00
5	Pasang DC (Kateter) ( perawat )	27.000,00	18.000,00	45.000,00
6	Pasang Infus ( perawat )	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7	Pasang NGT ( perawat )	27.000,00	18.000,00	45.000,00
8	Obat-obat Aritmia / Trombolitik / Injeksi Aritmia	36.000,00	24.000,00	60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
9	Suction Pump per hari ( sewa alat )	27.000,00	18.000,00	45.000,00
10	Resusitasi ( dokter )	90.000,00	60.000,00	150.000,00
11	Nebulizer per hari	39.600,00	26.400,00	66.000,00
12	Infus Pump per hari	45.000,00	30.000,00	75.000,00
13	Syringe Pump per hari	60.000,00	40.000,00	100.000,00
14	GDA	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15	Periksa Hb Ruangan	10.800,00	7.200,00	18.000,00
16	WSD ( dokter bedah )	300.000,00	200.000,00	500.000,00
17	Pungsi Pleura ( dokter bedah / paru )	150.000,00	100.000,00	250.000,00
18	Lavement per hari ( perawat )	45.000,00	30.000,00	75.000,00
19	Spoeling (TURK) ( perawat )	75.000,00	50.000,00	125.000,00
20	Sewa Ventilator per hari ( sewa alat )	300.000,00	200.000,00	500.000,00
21	Kasur Decubitus per hari ( sewa alat )	45.000,00	30.000,00	75.000,00
22	Skiren Kepala ( perawat )	18.000,00	12.000,00	30.000,00
23	Memasukkan obat per rectal per hari ( perawat )	6.600,00	4.400,00	11.000,00
24	Blood Gas (pengambilan darah)	210.000,00	140.000,00	350.000,00
25	Pemasangan CVP Double Lumen ( dokter )	396.000,00	264.000,00	660.000,00
26	Setting Ventilator ( dokter )	300.000,00	200.000,00	500.000,00
27	Start Up Ventilator ( perawat )	150.000,00	100.000,00	250.000,00
28	Pengukuran CVP ( perawat )	9.000,00	6.000,00	15.000,00
29	Perawatan Total Care ( perawat )	30.000,00	20.000,00	50.000,00
30	Bronchial Toilet	30.000,00	20.000,00	50.000,00
31	Intubasi ETT dengan GA ( di ICU ) ( dokter )	300.000,00	200.000,00	500.000,00
32	Pemasangan Animex per hari	18.000,00	12.000,00	30.000,00
33	Pemasangan Matras decubitus per hari	18.000,00	12.000,00	30.000,00
34	Pemasangan Termoregulator per hari	18.000,00	12.000,00	30.000,00
35	Visite dr. di ICU	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF THT			
A	OPERASI BESAR :			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Adenoidektomi + tonsilektomi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
2	Polip ekstraksi + etmoidektomi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
3	Polip ekstraksi + etmoidektomi dengan tuntunan endoscopy	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
4	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
5	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
6	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
7	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
8	Insisi abses besar	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
9	Chaldwell - Luc	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
10	Trakeotomi	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
B	OPERASI SEDANG :			
11	Adenoidektomi	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
12	Adenoidektomi dengan tuntunan endoscopy	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
13	Tonsilektomi tanpa Thermal welding	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
14	Tonsilektomi + Thermal welding	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
15	Irigasi sinus maksilaris	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
16	Polip ekstraksi satu sisi	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
17	Polip ekstraksi dengan tuntunan endoscopy	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
18	Polip ekstraksi dua sisi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
19	Ekstirpasi fistel preaurikularis	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
20	Reposisi fraktur os nasalis	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
21	Ekstraksi korpus alienum (sulit)	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
22	Ekstraksi korpus alienum (sulit) dengan endoscopy (General Anesthese)	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
23	Insisi abses	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
24	Ekstraksi oorpilip (polip telinga)	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
25	Konka reduksi dengan thermal welding (General anesthese)	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
26	Konka reduksi dengan thermal welding (Lokal anesthese)	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
C	Biopsi tumor nasal/nasofaring sulit (General anesthese)	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
27	OPERASI KECIL :			
28	Ekstirpasi atheroma telinga	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
29	Repair lobullus	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
30	Ekstraksi corpus alienum	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
31	Ekstirpasi fistel pre aurikularis dengan lokal anestesi	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
	TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF MATA			
A	OPERASI KHUSUS			
1	"Cataract dgn Phacoemulsifikasi Tanpa IOL ( IOL sesuai kebutuhan Pasien )"	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
2	Tumor Adnexa & rekonstruksi	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
3	Pterygium & graft	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
4	Rekonstruksi kelopak mata	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
5	Trauma dengan pigtail	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
6	Exenterasi	2.200.000,00	3.300.000,00	5.500.000,00
B	OPERASI BESAR :			
1	SICS/ ICCE/ ECCE Tanpa IOL (IOL sesuai kebutuhan Pasien )	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
2	Explant iol + repair (IOL sesuai kebutuhan Pasien )	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
3	Scleral fixasi iol (IOL sesuai kebutuhan Pasien )	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
4	Rekonstruksi simblekaron	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
5	Trabekulektomi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6	Iridektomi	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
7	E nukleasi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
8	Eviscerasi	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
9	Ruptur bola mata	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
10	Disisi aspirasi	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
11	Parasintesa	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
C	ONE DAY CARE			
1	SICS/ ICCE/ ECCE (IOL sesuai kebutuhan Pasien )	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
2	PE	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
D	OPERASI SEDANG			
1	Flap konjungtiva	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
2	Hecting konjungtiva palpebra	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
3	Extraksi corpus alineum di OK	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
4	Tindakan kecil dengan GA	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
5	Exsisi Tumor adnexa/ nevus	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
6	Incisi Abses	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF KLINIK GIGI & MULUT			
	TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI			
1	Pengisian Sal Akar Tunggal	64.000,00	96.000,00	160.000,00
2	Pulpektomi One Visit per Akar	120.000,00	180.000,00	300.000,00
3	Endodontic One Visit per Akar	120.000,00	180.000,00	300.000,00
4	Mumifikasi kunjungan Ke-1	20.000,00	30.000,00	50.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
5	Mumifikasi kunjungan Ke-2 / ke-3	28.000,00	42.000,00	70.000,00
6	Mumifikasi kunjungan Terakhir	36.000,00	54.000,00	90.000,00
7	Pemasangan Pasak Unimetric	64.000,00	96.000,00	160.000,00
8	Bleaching externa	880.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00
9	Bleaching interna per kunjungan	52.000,00	78.000,00	130.000,00
10	Pengisian Sal Akar Ganda	92.000,00	138.000,00	230.000,00
11	Kunjungan ke-1 Perawatan Sal Akar ( SA Ganda )	68.000,00	102.000,00	170.000,00
12	Fissure Sealant per Gigi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
13	Topical Aplikasi Fluor per rahang	60.000,00	90.000,00	150.000,00
14	Direct Veneer Composite	100.000,00	150.000,00	250.000,00
15	Pulp Capping	32.000,00	48.000,00	80.000,00
16	Apeksifikasi SA Tunggal dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per kunjungan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
17	Apeksifikasi SA Ganda dengan Ca(OH) <sub>2</sub> per kunjungan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
18	Apeks reseksi dengan menggunakan MTA ( Endo Bedah )	320.000,00	480.000,00	800.000,00
19	Apeksifikasi dengan menggunakan MTA	320.000,00	480.000,00	800.000,00
20	Bicuspidisasi per Gigi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
21	Reinsersi Mahkota	36.000,00	54.000,00	90.000,00
22	Perawatan saluran akar dengan alat Rotary per kunjungan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
23	Pemasangan pasak fiber	80.000,00	120.000,00	200.000,00
24	Hemiseksi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
25	Apical Kuritase	120.000,00	180.000,00	300.000,00
26	Perawatan resorpsi / perforasi dengan Ca ( OH ) <sup>2</sup> per kunjungan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
27	Perawatan resorpsi / perforasi dengan menggunakan MTA	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT			
A	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT ( KHUSUS )			
1	Reseksi Mandibula	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
2	Maksilektomi	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
3	Vastibulo Plasty Total	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
B	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT ( BESAR )			
1	Cheiloraphy dengan Anestesi Umum	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
2	Palatoraphy	2.400.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
3	Plating / IOID Mandibula + Suspension+ Maksilo Fasial	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
C	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT ( SEDANG )			
1	Tracheostomy	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
2	Biopsi	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
3	Epulis Besar	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
4	Radicular Cyst Besar	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
5	Reposisi Nasal	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
6	Reposisi Zygoma	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
7	Torus Palatinum Besar	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
8	Ranula Besar	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
9	Dental Implant Per Unit	4.800.000,00	7.200.000,00	12.000.000,00
10	Inter Maxillary Fixation / IMF	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
11	Vestibulo Plasty Seqmental	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
12	Cheiloraphy dengan Lokal Anestesi	1.500.000,00	2.250.000,00	3.750.000,00
13	Insisi Phlegmon (Absces) (GA)	1.300.000,00	1.950.000,00	3.250.000,00
14	Drainase Eksisi Mucocele (GA)	1.300.000,00	1.950.000,00	3.250.000,00
D	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT ( KECIL )			
1	Odontectomy (1 gigi) Ringan	320.000,00	480.000,00	800.000,00
2	Odontectomy (1 gigi) Sedang	380.000,00	570.000,00	950.000,00
3	Odontectomy (1 gigi) Berat	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
4	Ekstirpasi Mucocele	280.000,00	420.000,00	700.000,00
5	Eksisi Epulis kecil	280.000,00	420.000,00	700.000,00
6	Eksisi Epulis besar	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
7	Upperculectomy	200.000,00	300.000,00	500.000,00
8	Gingivectomy	200.000,00	300.000,00	500.000,00
9	E nukleasi/Marsupiliasi Kista Kecil - Sedang	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
10	Alveolectomy Per Rahang	240.000,00	360.000,00	600.000,00
11	Freenulectomy Per Rahang	240.000,00	360.000,00	600.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
12	Apek Reseksi	520.000,00	780.000,00	1.300.000,00
13	Squesterectomy Per Rahang	360.000,00	540.000,00	900.000,00
15	Operasi Torus kecil	280.000,00	420.000,00	700.000,00
16	Insisi + Drainase Abses Intra Oral	200.000,00	300.000,00	500.000,00
17	Surgical exposure	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
18	Frenektomi	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
19	Biopsi jaringan	200.000,00	300.000,00	500.000,00
20	Splinting Per Rahang	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
21	Penutupan Oro antral fistula	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
	TINDAKAN SPESIALIS ORTHODONSI			
1	Piranti Lepas Tanpa Skrup ekspansi per rahang	260.000,00	390.000,00	650.000,00
2	Piranti Lepas Dengan Skrup ekspansi per rahang	300.000,00	450.000,00	750.000,00
3	Kontrol Piranti Lepas	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4	Plat Akrilik Jumping The bite	120.000,00	180.000,00	300.000,00
5	Kontrol Plat Akrilik Jumping The bite	20.000,00	30.000,00	50.000,00
6	Peranti Cekat RA - RB (non extraction case) Tunai	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
7	Peranti Cekat RA - RB (non extraction case) Angsuran ke-1	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
8	Peranti Cekat RA - RB (extraction case) Tunai	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
9	Peranti Cekat RA - RB (extraction case) Angsuran ke-1	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
10	Peranti Cekat 1 sisi rahang tunai	2.800.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
11	Peranti Cekat 1 sisi rahang Angsuran ke-1	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
12	Kontrol orto cekat ( sedang )	40.000,00	60.000,00	100.000,00
13	Kontrol orto cekat ( besar )	80.000,00	120.000,00	200.000,00
14	Retainer lepas (pasang pertama) per rahang	280.000,00	420.000,00	700.000,00
15	Retainer cekat per Rahang	300.000,00	450.000,00	750.000,00
16	Pemasangan buccal tube dan molar band pengganti	60.000,00	90.000,00	150.000,00
17	Pemasangan Direct Bonding buccal tube paru	60.000,00	90.000,00	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
18	Pemasangan breket baru pengganti	40.000,00	60.000,00	100.000,00
19	Peranti Cekat RA - RB (non extraction case) Angsuran ke-2	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
20	Peranti Cekat RA - RB (extraction case) Angsuran ke-2	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
21	Peranti Cekat 1 sisi rahang Angsuran ke-2	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
22	Retainer lepas (penggantian) per rahang	140.000,00	210.000,00	350.000,00
23	Stripping Fixed Ortodonti per rahang (dari operator lain)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
24	Transfer perawatan ortho Cekat RA-RB dari operator lain	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
	TINDAKAN LAB. PROTETIK			
1	Mahkota Porcelain Fused to Metal	340.000,00	510.000,00	850.000,00
2	Mahkota dan jembatan porcelain / 2 unit	560.000,00	840.000,00	1.400.000,00
3	Gigi Tiruan cekat acrylic / Jacket Acrylic 1 unit	140.000,00	210.000,00	350.000,00
4	Mahkota dan jembatan acrylic / 2 unit	280.000,00	420.000,00	700.000,00
5	Gigi tiruan cekat porcelain tanpa reparasi / Mary land - tri compo / unit	280.000,00	420.000,00	700.000,00
6	Crown Veneer - pelapisan gigi anterior dengan veneer porcelain per gigi	880.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00
7	Mahkota sementara	40.000,00	60.000,00	100.000,00
8	Cetak dengan double Impression per Quadran	40.000,00	60.000,00	100.000,00
9	Pembuatan piranti peninggian gigi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
10	Gigi tiruan lengkap lepasan acrylic / Full Denture 1 rahang	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
11	Gigi tiruan lengkap rangkap logam FULL FRAME DENTURE	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
12	Gigi tiruan sebagian lepasan Acrylic / Partial Denture 1 gigi	160.000,00	240.000,00	400.000,00
13	Gigi tiruan lepasan sementara / Immediate Denture 1 unit	140.000,00	210.000,00	350.000,00
14	Penambahan gigi tiruan tiap elemen	40.000,00	60.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
15	Cetak dengan Alginate per rahang	24.000,00	36.000,00	60.000,00
16	Reparasi / Relining / Rebasing Partial Denture ( Dengan Lab )	120.000,00	180.000,00	300.000,00
17	Reparasi / Relining / Rebasing Full Denture ( Dengan Lab )	160.000,00	240.000,00	400.000,00
18	Obturator Maxilo Facial Prothesa / 1 unit	320.000,00	480.000,00	800.000,00
19	Penambahan Gigi selanjutnya (Maxilo Facial)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
20	Valplast 1 gigi + plat	240.000,00	360.000,00	600.000,00
21	Penambahan 1 gigi berikutnya	60.000,00	90.000,00	150.000,00
22	Inlay/ uplay Porcelain I, II, IV	150.000,00	225.000,00	375.000,00
23	Inlay/ uplay Composite	150.000,00	225.000,00	375.000,00
24	Inlay / uplay Logam	150.000,00	225.000,00	375.000,00
25	Pasak Tuang	80.000,00	120.000,00	200.000,00
26	Feeding Aid / plat palatal - alat bantu	160.000,00	240.000,00	400.000,00
27	Implant	3.600.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00
28	Full Cast Crown Porcelain / All Ceramic	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00

D. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
I	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (Hematologi Analiser) (Meliputi Parameter : WBC, HGB, RBC, PLT, HTC MCV, PCT, PDW, LYM%, MON%, GRA%, dan WBC, RBC, TLT Histogram)	55.000,00	10.000,00	65.000,00
2	Masa Pembekuan (Clotting Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Laju Endap Darah (LED)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	Golongan Darah A, B, O, Rhesus	20.000,00	10.000,00	30.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
6	Hapusan Darah	20.000,00	50.000,00	70.000,00
7	APTT	45.000	10.000	55.000
8	Fibrinogen	50.000	20.000	70.000
9	Trombin Time (TT)	50.000	20.000	70.000
10	Protrombin Time (PT)	45.000	10.000	55.000
II	KIMIA KLINIK			
11	Urine Lengkap	50.000	10.000	60.000
12	Esbach	28.000	12.000	40.000
13	Bilirubin Total (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
14	Bilirubin Total (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
15	Bilirubin Direct (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
16	Bilirubin Direct (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
17	Bilirubin Indirect	17.500	7.500	25.000
18	Protein Total (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
19	Protein Total (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
20	Albumin (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
21	Albumin (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
22	Ureum/BUN (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
23	Ureum/BUN (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
24	Creatine/Serum Creatinin (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
25	Creatine/Serum Creatinin (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
	Glukosa (Puasa/2 jam PP/Sewaktu)			
26	- Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000
27	- Fotometri	17.500	7.500	25.000
28	- Stik	14.000	6.000	20.000
	Cholesterol Total			
29	- Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
30	- Fotometri	21.000	9.000	30.000
31	- Stik	21.000	9.000	30.000
32	Trigliserida (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
33	High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol	45.000	10.000	55.000
34	Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol (Fotometri)	65.000	10.000	75.000
35	Alkali Fosfatase	40.000	10.000	50.000
36	Gamma GT/Glutamil Transferase	40.000	10.000	50.000
37	SGOT	30.000	10.000	40.000
38	SGPT	30.000	10.000	40.000
	Asam Urat/Uric Acid			
39	Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000
40	Fotometri	17.500	7.500	25.000
32	Stik	14.000	6.000	20.000
33	Laktat Dihidrogenase (LDH)	50.000	20.000	70.000
34	Cholinesterase	35.000	15.000	50.000
35	Creatine Kinase	55.000	5.000	60.000
36	Creatine Kinase MB (CKMB)	55.000	5.000	60.000
37	Globulin	35.000	15.000	50.000
38	Urea Clearence	48.000	20.000	68.000
39	Creatine Clearence	34.000	20.000	54.000
40	Total Lipid	40.000	20.000	60.000
41	Serum Iron	50.000	20.000	70.000
42	TIBC	50.000	20.000	70.000
43	Amylase	50.000	20.000	70.000
44	Lipase	50.000	20.000	70.000
III	ELEKTROLIT			
45	Natrium	35.000	15.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
46	Kalium	35.000	15.000	50.000
47	Kalsium	35.000	15.000	50.000
48	Chlorida	35.000	15.000	50.000
IV	HORMON			
49	Protein elektroforesis	55.000	25.000	80.000
50	Thyroxine (T4)	75.000	25.000	100.000
51	Triiodothyronine (T4 Uptake)	75.000	25.000	100.000
52	Triiodothyronine (T3)	75.000	25.000	100.000
53	Thyroid Stimulatin Hormon (TSHS)	70.000	30.000	100.000
54	Free Thyroxine (FT4)	250.000	25.000	275.000
IV	MIKROBIOLOGI			
	MIKROSKOPIS			
	Parasit/Jamur/Kapang			
55	Mikrofilaria	20.000	30.000	50.000
56	Trichomonas	20.000	30.000	50.000
57	Jamur	20.000	30.000	50.000
58	Candida	20.000	30.000	50.000
59	Telur Cacing/Amoeba/Faeces Lengkap	20.000	30.000	50.000
60	Darah Malaria	20.000	30.000	50.000
61	Bensidin Lengkap	45.000	30.000	75.000
	Bakteri			
62	Corynebacterium diphteriae	20.000	30.000	50.000
63	Mycobacterium leprae	20.000	30.000	50.000
64	Mycobacterium tuberculossis	20.000	30.000	50.000
65	Neisseria gonorrhoea preparat	20.000	30.000	50.000
66	Triponemapallidum	20.000	30.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
VI	BIAKAN			
	Bakteri			
67	Streptococcus spp	100.000	50.000	150.000
68	Staphylococcus spp	100.000	50.000	150.000
69	Eseresia Coli	100.000	50.000	150.000
70	Salmonella spp	100.000	50.000	150.000
71	Shigella spp	100.000	50.000	150.000
72	Vibrio cholera	100.000	50.000	150.000
73	Neisseria gonorrhoea	100.000	50.000	150.000
74	Leptospira spp	100.000	50.000	150.000
75	Jamur, Kapang, Khamir	100.000	50.000	150.000
76	Bordetella Pertusis	100.000	50.000	50.000
77	Corynebacterium Diphtheriae	100.000	50.000	150.000
78	Diphlococcus Pneumoniae	100.000	50.000	150.000
VII	IMUNOLOGI/SEROLOGI			
79	Tes Kehamilan	15.000	10.000	25.000
80	HBs Ag	30.000	20.000	50.000
81	HBs Ab	40.000	20.000	60.000
82	HIV	95.000	30.000	125.000
83	Widal	20.000	10.000	30.000
84	IgG Dengue (Stick)	140.000	10.000	150.000
85	IgM Dengue (Stick)	140.000	10.000	150.000
86	Narkoba (Per Jenis)	35.000	15.000	50.000
87	Swab Antigen	70.000	25.000	95.000
	PELAYANAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT/LINGKUNGAN		LABORATORIUM KESEHATAN	
I	AIR BERSIH, AIR MINUM, AIR LIMBAH, AIR PEMANDIAN UMUM, AIR KOLAM RENANG			
	FISIKA			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
88	Bau	5.000	9.000	14.000
89	Rasa	5.000	9.000	14.000
90	Suhu	6.000	9.000	15.000
91	Warna (Skala TCU)	20.000	10.000	30.000
92	Kecerahan/Kejernihan	10.000	7.000	17.000
93	Kekeruhan (Skala NTU)	13.000	7.000	20.000
94	TDS/Padatan Terlarut	20.000	10.000	30.000
	KIMIA			
95	Padatan/zat tersuspensi (TSS)	20.000	15.000	35.000
96	Amoniak bebas (NH <sub>3</sub> -N)	40.000	10.000	50.000
97	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	35.000	16.000	51.000
98	Flourida (F)	45.000	15.000	60.000
99	Fosfat (FO <sub>4</sub> )	50.000	15.000	65.000
100	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	30.000	15.000	45.000
101	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	45.000	20.000	65.000
102	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen (COD)	180.000	40.000	200.000
103	Kobalt (Co)	50.000	20.000	70.000
104	Aluminium (Al)	50.000	20.000	70.000
105	Barium (Ba)	50.000	20.000	70.000
106	Natrium (Na)	50.000	20.000	70.000
107	Seng (Zn)	50.000	20.000	70.000
108	Boron (B)	50.000	20.000	70.000
109	Hidrokarbon (HC)	50.000	20.000	70.000
110	Arsen (As)	50.000	20.000	70.000
111	Besi (Fe)	50.000	20.000	70.000
112	Kadmium (Cd)	50.000	20.000	70.000
113	Krom Val 6	50.000	20.000	70.000
114	Krom jumlah	50.000	20.000	70.000



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
115	Mangan (Mn)	50.000	20.000	70.000
116	Nikel (Ni)	50.000	20.000	70.000
117	Perak (Ag)	50.000	20.000	70.000
118	Raksa (Hg)	50.000	20.000	70.000
119	Tembaga (Cu)	50.000	20.000	70.000
120	Timbal (Pb)	50.000	20.000	70.000
121	Antimon	50.000	20.000	70.000
122	Strontium	50.000	20.000	70.000
123	Timah	50.000	20.000	70.000
124	Sianida (S)	50.000	20.000	70.000
125	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari 20°C sebagai O <sub>2</sub> terlarut (BOD5)	45.000	30.000	75.000
126	Sulfida dalam air	50.000	20.000	70.000
127	Minyak dan Lemak	50.000	25.000	75.000
128	Fenol	50.000	25.000	75.000
129	Deterjen	65.000	20.000	85.000
130	Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000	20.000	50.000
131	Kalium (K)	50.000	20.000	70.000
132	Stanium	50.000	20.000	70.000
133	Kalsium (Ca)	50.000	20.000	70.000
134	Lithium (Li)	50.000	20.000	70.000
135	Magnesium (Mg)	50.000	20.000	70.000
136	Selenium (Se)	50.000	20.000	70.000
137	Silikat (Si)	50.000	20.000	70.000
138	Uranil (U)	50.000	20.000	70.000
139	Derajat Keasaman (pH)	11.000	9.000	20.000
140	Sisa Chlor Bebas	25.000	10.000	35.000
141	Sisa Chlor Terikat	25.000	10.000	35.000
142	Oksigen Terlarut (DO)	20.000	10.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
143	Kesadahan (CaCO3)	150.000	20.000	170.000
144	Alkalinitas	15.000	10.000	25.000
145	Amonium (NH4)	25.000	15.000	40.000
146	Klorida (Cl)	50.000	20.000	70.000
	MIKROBIOLOGI			
147	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
148	Fecal Coliform (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
149	Fecal Coliform (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
150	E. Coli (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
151	E. Coli (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
152	Total Coliform (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
153	Total Coliform (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
154	Staphylococcus aureus (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
II	USAP ALAT			
155	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
156	E. Coli	70.000	30.000	100.000
	Rectal Swab			
157	- E. Coli Patogen	100.000	50.000	150.000
158	- Salmonella	100.000	50.000	150.000
159	- Staphylococcus aureus	100.000	50.000	150.000
160	- Vibrio cholera	100.000	50.000	150.000
161	- Shigella	100.000	50.000	150.000
162	Jamur, Kapang, Khamir	100.000	50.000	150.000
163	Identifikasi per item	100.000	50.000	150.000
III	MAKANAN MINUMAN			
164	Zat Pemanis per parameter	80.000	20.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
165	Zat Pengawet per parameter	80.000	20.000	100.000
166	Zat Pewarna per parameter	80.000	20.000	100.000
	Kadar Kimia per parameter			
167	Kualitatif	60.000	15.000	75.000
168	Kuantitatif	70.000	30.000	100.000
169	Kandungan Babi	55.000	15.000	70.000
170	Kandungan Tikus	55.000	15.000	70.000
171	Kandungan Alkohol	45.000	15.000	60.000
	MIKROBIOLOGI			
172	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
173	E. Coli	70.000	30.000	100.000
174	Total Coliform	70.000	30.000	100.000
175	Identifikasi per item	100.000	50.000	150.000
IV	PEMERIKSAAN UDARA			
	FISIKA			
176	Suhu	6.000	9.000	15.000
177	Kelembaban	10.000	15.000	25.000
178	Kecepatan Angin dan arah	35.000	15.000	50.000
179	Kebisingan sesaat	35.000	15.000	50.000
180	Debu	75.000	25.000	100.000
181	Pencahayaan	35.000	15.000	50.000
	KIMIA			
182	Aluminium (Al)	50.000	30.000	80.000
183	Amonia (NH <sub>3</sub> )	50.000	20.000	70.000
184	Besi (Fe)	50.000	30.000	80.000
185	Etana	50.000	20.000	70.000
186	Etilen	50.000	20.000	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
187	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	60.000	40.000	100.000
188	Hidrogen Karbon total (HC)	60.000	40.000	100.000
189	Kadmium (Cd)	75.000	38.000	113.000
190	Kalsium (Ca)	50.000	20.000	70.000
191	Karbon Dioksida ( CO <sub>2</sub> )	50.000	20.000	70.000
192	Karbon Monoksida	60.000	40.000	100.000
193	Khlorin	50.000	20.000	70.000
194	Magnesium (Mg)	50.000	20.000	70.000
195	Metana	50.000	20.000	70.000
196	Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> )	60.000	40.000	100.000
197	Ozon (O <sub>3</sub> )	60.000	40.000	100.000
198	Silikat (Si)	50.000	20.000	70.000
199	Sulfur Dioksida	69.500	40.000	109.500
200	Timbal (Pb)	60.000	40.000	100.000
	MIKROBIOLOGI			
201	Angka Kuman Udara Ruang/Titik Sampling	210.000	140.000	350.000
V	PEMERIKSAAN TANAH			
202	Kualitas Tanah/Soil Test	150.000	75.000	225.000
VI	LAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL			
203	Tarif dasar mobil sampling per KM (Belum termasuk TOL)	10.000	-	10.000
	Jasa Petugas			
204	Petugas Pengambil Sampel per jam	-	125.000	125.000
205	Sopir dalam kota	-	75.000	75.000
206	Sopir luar kota	-	150.000	150.000

E. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
A.	PELAYANAN PENGOBATAN UMUM			
1	Konsultasi dokter spesialis on call	5.000,00	30.000,00	35.000,00
2	Konsultasi dokter spesialis onsite(Per pasien per kedatangan)	10.000,00	55.000,00	65.000,00
3	Pemeriksaan Kesehatan CJH (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	20.000,00	55.000,00	75.000,00
4	Surat Keterangan Sehat (Untuk pekerja, belum termasuk pemeriksaan penunjang)	5.000,00	15.000,00	20.000,00
5	Surat Keterangan Berobat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Surat Keterangan Istirahat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Pemeriksaan dan konsultasi termasuk obat-obatan pasien umum (selain pasien miskin dan peserta JKN)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8	Konsultasi gizi	5.000,00	5.000,00	10.000,00
9	Konsultasi di Klinik VCT	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10	Konseling di klinik laktasi	5.000,00	5.000,00	10.000,00
11	Pemeriksaan visus	-	2.500,00	2.500,00
12	Pemeriksaan Refraktometri	10.000,00	15.000,00	25.000,00
13	Pelayanan administrasi pasien baru	2.500,00	2.500,00	5.000,00
14	Puyer	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15	Homecare tanpa tindakan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
B.	PELAYANAN PENGOBATAN GIGI DAN MULUT			
1	Pemeriksaan dan konsultasi gigi	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2	Relief of pain gigi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
3	Devitalisasi pulpa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Sterilisasi pulpa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pulp capping	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Perawatan saluran akar tunggal	20.000,00	50.000,00	70.000,00
7	Fissure Sealant per gigi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8	Tumpatan komposit kecil	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Tumpatan komposit sedang	30.000,00	40.000,00	70.000,00
10	Tumpatan komposit besar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Tumpatan GIC kecil	10.000,00	15.000,00	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
12	Tumpatan GIC sedang	15.000,00	20.000,00	35.000,00
13	Tumpatan GIC besar	20.000,00	20.000,00	40.000,00
14	Pencabutan gigi susu/permanen dengan anastesi topikal	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15	Pencabutan gigi dengan Lokal Anastesi (ringan)	10.000,00	20.000,00	30.000,00
16	Pencabutan gigi dengan Lokal Anastesi (sedang)	15.000,00	25.000,00	40.000,00
17	Pencabutan gigi dengan Lokal Anastesi dengan penyulit (berat)	20.000,00	35.000,00	55.000,00
18	Mahkota Jacket Akrilik	200.000,00	150.000,00	350.000,00
19	Perawatan dry soket gigi/ post pencabutan/post operasi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Operculectomy/ Gingivectomy	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Angkat jahitan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
22	Insisi intra oral	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23	Gigi palsu cekatan bahan dari porselen per gigi	500.000,00	300.000,00	800.000,00
24	Gigi tiruan lepasan bahan akrilik gigi pertama dalam satu rahang	300.000,00	100.000,00	400.000,00
25	Gigi tiruan lepasan bahan akrilik gigi berikutnya dalam satu rahang	75.000,00	25.000,00	100.000,00
26	Gigi tiruan lepasan bahan valplast gigi pertama dalam satu rahang	400.000,00	150.000,00	550.000,00
27	Gigi tiruan lepasan bahan valplast gigi berikutnya dalam satu rahang	100.000,00	50.000,00	150.000,00
28	Reparasi gigi tiruan lepasan dan sebagian lepasan (tanpa menambah gigi)	100.000,00	50.000,00	150.000,00
29	Tambah Gigi GTSL	75.000,00	25.000,00	100.000,00
30	Metal full cast crown per gigi	200.000,00	200.000,00	400.000,00
31	Pembersihan karang gigi (scaling) per regio	10.000,00	15.000,00	25.000,00
C.	PELAYANAN KIA DAN KB			
1	KB mandiri injeksi termasuk obat dan pemeriksaan	15.000,00	5.000,00	20.000,00
2	ANC (Ante Natal Care)			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	dilakukan oleh dokter disertai USG	30.000,00	110.000,00	140.000,00
	dilakukan oleh dokter tanpa USG	15.000,00	65.000,00	80.000,00
	dilakukan oleh bidan	15.000,00	45.000,00	60.000,00
3	PNC (Post Natal Care)	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Konsultasi KIA	-	2.500,00	2.500,00
5	Pemeriksaan bayi/balita	-	2.500,00	2.500,00
6	Imunisasi	-	3.000,00	3.000,00
7	Pemeriksaan Buteki	-	2.500,00	2.500,00
8	Tindik telinga bayi	-	5.000,00	5.000,00
9	Senam hamil	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	Tindakan persalinan fisiologis dokter	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10	Tindakan Persalinan Fisiologis Bidan	200.000,00	600.000,00	800.000,00
	tindakan pra rujukan persalinan	80.000,00	100.000,00	180.000,00
11	Tindakan Persalinan emergency dasar , (lama perawatan 2 hari) di PONED	350.000,00	900.000,00	1.250.000,00
	Tindakan Persalinan emergency dasar , (lama perawatan 3 hari) di PONED	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
12	Pap Smear	25.000,00	100.000,00	125.000,00
13	Pemeriksaan IVA	10.000,00	15.000,00	25.000,00
14	Pengobatan Cryo	150.000,00	100.000,00	250.000,00
15	Tindakan Pasang Implant	30.000,00	75.000,00	105.000,00
16	Tindakan angkat Implant	30.000,00	75.000,00	105.000,00
17	Tindakan Pasang IUD	30.000,00	75.000,00	105.000,00
18	Tindakan lepas IUD	30.000,00	75.000,00	105.000,00
19	Tindakan lepas dan pasang IUD (simultan)	50.000,00	100.000,00	150.000,00
20	Tindakan lepas dan pasang implant (simultant)	50.000,00	100.000,00	150.000,00
21	Kontrol IUD	-	10.000,00	10.000,00
22	Perawatan CONDYLOMA dengan Tinctur Podhopylin	5.000,00	10.000,00	15.000,00
23	Pelayanan bayi baru lahir dengan penyulit/hari	20.000,00	30.000,00	50.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
24	Tindakan Perdarahan Pasca Persalinan (pemberian infus dan injeksi oksitosin)	100.000,00	75.000,00	175.000,00
25	Tindakan Plasenta Manual	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26	Persalinan patologis dokter spesialis (VE, FE)	300.000,00	350.000,00	650.000,00
27	Tindakan repair jalan lahir	100.000,00	100.000,00	200.000,00
28	Tindakan marsupialisasi bartholini	25.000,00	25.000,00	50.000,00
29	Pelayanan bayi baru lahir tanpa penyulit/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
D.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
I	HEMATOLOGI			
1	(Meliputi Parameter : WBC, HGB, RBC, PLT, HTC MCV, PCT, PDW, LYM%, MON%, GRA%, dan WBC, RBC, TLT Histogram)"	55.000,00	10.000,00	65.000,00
2	Masa Pembekuan (Clotting Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Laju Endap Darah (LED)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	Golongan Darah A, B, O, Rhesus	20.000,00	10.000,00	30.000,00
6	Hapusan Darah	20.000,00	50.000,00	70.000,00
7	APTT	45.000,00	10.000,00	55.000,00
8	Fibrinogen	50.000,00	20.000,00	70.000,00
9	Trombin Time (TT)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
10	Protrombin Time (PT)	45.000,00	10.000,00	55.000,00
II	KIMIA KLINIK			
11	Urine Lengkap	50.000,00	10.000,00	60.000,00
12	Esbach	28.000,00	12.000,00	40.000,00
13	Bilirubin Total (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
14	Bilirubin Total (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
15	Bilirubin Direct (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16	Bilirubin Direct (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
17	Bilirubin Indirect	17.500,00	7.500,00	25.000,00
18	Protein Total (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
19	Protein Total (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
20	Albumin (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
21	Albumin (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
22	Ureum / BUN (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
23	Ureum / BUN (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
24	Creatine /Serum Creatinin (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
25	Creatine /Serum Creatinin (Fotometri)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
	Glukosa ( Puasa / 2 jam PP / Sewaktu)			
26	- Automatic Analyser	40.000,00	10.000,00	50.000,00
27	- Fotometri	17.500,00	7.500,00	25.000,00
28	- Stik	14.000,00	6.000,00	20.000,00
	Cholesterol Total			
29	- Automatic Analyser	40.000,00	10.000,00	50.000,00
30	- Fotometri	21.000,00	9.000,00	30.000,00
31	- Stik	21.000,00	9.000,00	30.000,00
32	Trigliserida (Automatic Analyser)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
33	High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol	45.000,00	10.000,00	55.000,00
34	Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol (Fotometri)	65.000,00	10.000,00	75.000,00
35	Alkali Fosfatase	40.000,00	10.000,00	50.000,00
36	Gamma GT / Glutamil Transferase	40.000,00	10.000,00	50.000,00
37	SGOT	30.000,00	10.000,00	40.000,00
38	SGPT	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	Asam Urat / Uric Acid			
39	- Automatic Analyser	40.000,00	10.000,00	50.000,00
40	- Fotometri	17.500,00	7.500,00	25.000,00
32	- Stik	14.000,00	6.000,00	20.000,00
33	Laktat Dihydrogenase (LDH)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
34	Cholinesterase	35.000,00	15.000,00	50.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
35	Creatine Kinase	55.000,00	5.000,00	60.000,00
36	Creatine Kinase MB (CKMB)	55.000,00	5.000,00	60.000,00
37	Globulin	35.000,00	15.000,00	50.000,00
38	Urea Clearence	48.000,00	20.000,00	68.000,00
39	Creatine Clearence	34.000,00	20.000,00	54.000,00
40	Total Lipid	40.000,00	20.000,00	60.000,00
41	Serum Iron	50.000,00	20.000,00	70.000,00
42	TIBC	50.000,00	20.000,00	70.000,00
43	Amylase	50.000,00	20.000,00	70.000,00
44	Lipase	50.000,00	20.000,00	70.000,00
III	ELEKTROLIT			
45	Natrium	35.000,00	15.000,00	50.000,00
46	Kalium	35.000,00	15.000,00	50.000,00
47	Kalsium	35.000,00	15.000,00	50.000,00
48	Chlorida	35.000,00	15.000,00	50.000,00
IV	HORMON			
49	Protein elektroforesis	55.000,00	25.000,00	80.000,00
50	Thyroxine (T4)	75.000,00	25.000,00	100.000,00
51	Triiodothyronine (T4 Uptake)	75.000,00	25.000,00	100.000,00
52	Triiodothyronine (T3)	75.000,00	25.000,00	100.000,00
53	Thyroid Stimulatin Hormon (TSHS)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
54	Free Thyroxine (FT4)	250.000,00	25.000,00	275.000,00
IV	MIKROBIOLOGI			
	MIKROSKOPIS			
	Parasit / Jamur / Kapang			
55	Mikrofilaria	20.000,00	30.000,00	50.000,00
56	Trichomonas	20.000,00	30.000,00	50.000,00
57	Jamur	20.000,00	30.000,00	50.000,00
58	Candida	20.000,00	30.000,00	50.000,00
59	Telur Cacing / Amoeba / Faeces Lengkap	20.000,00	30.000,00	50.000,00
60	Darah Malaria	20.000,00	30.000,00	50.000,00
61	Bensidin Lengkap	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	Bakteri			
62	Corynebacterium diphteriae	20.000,00	30.000,00	50.000,00
63	Mycobacterium leprae	20.000,00	30.000,00	50.000,00
64	Mycobacterium tuberculossis	20.000,00	30.000,00	50.000,00
65	Neisseria gonorrhoea preparat	20.000,00	30.000,00	50.000,00
66	Triponemapallidum	20.000,00	30.000,00	50.000,00
VI	BIAKAN			
	Bakteri			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
67	Streptococcus spp	100.000,00	50.000,00	150.000,00
68	Staphylococcus spp	100.000,00	50.000,00	150.000,00
69	Eseresia Coli	100.000,00	50.000,00	150.000,00
70	Salmonella spp	100.000,00	50.000,00	150.000,00
71	Shigella spp	100.000,00	50.000,00	150.000,00
72	Vibrio cholera	100.000,00	50.000,00	150.000,00
73	Neisseria gonorrhoea	100.000,00	50.000,00	150.000,00
74	Leptospira spp	100.000,00	50.000,00	150.000,00
75	Jamur, Kapang, Khamir	100.000,00	50.000,00	150.000,00
76	Bordetella Pertusis	100.000,00	50.000,00	150.000,00
77	Corynebacterium Diptheriae	100.000,00	50.000,00	150.000,00
78	Diphlococcus Pneumoniae	100.000,00	50.000,00	150.000,00
VII	IMUNOLOGI / SEROLOGI			
79	Tes Kehamilan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
80	HBs Ag	30.000,00	20.000,00	50.000,00
81	HBs Ab	40.000,00	20.000,00	60.000,00
82	HIV	95.000,00	30.000,00	125.000,00
83	Widal	20.000,00	10.000,00	30.000,00
84	IgG Dengue (Stick)	140.000,00	10.000,00	150.000,00
85	IgM Dengue (Stick)	140.000,00	10.000,00	150.000,00
86	Narkoba (Per Jenis)	35.000,00	15.000,00	50.000,00
87	Swab Antigen	70.000,00	25.000,00	95.000,00
88	Syphilis RPR	25.000,00	15.000,00	40.000,00
89	Syphilis Rapid Tes	20.000,00	15.000,00	35.000,00
E	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT / LINGKUNGAN			
I	AIR BERSIH, AIR MINUM, AIR LIMBAH, AIR PEMANDIAN UMUM, AIR KOLAM RENANG			
	FISIKA			
90	Bau	5.000,00	9.000,00	14.000,00
91	Rasa	5.000,00	9.000,00	14.000,00
92	Suhu	6.000,00	9.000,00	15.000,00
93	Warna (Skala TCU)	20.000,00	10.000,00	30.000,00
94	Kecerahan / Kejernihan	10.000,00	7.000,00	17.000,00
95	Kekeruhan (Skala NTU)	13.000,00	7.000,00	20.000,00
96	TDS / Padatan Terlarut	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	KIMIA			
97	Padatan / zat tersuspensi (TSS)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
98	Amoniak bebas (NH <sub>3</sub> -N)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
99	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	35.000,00	16.000,00	51.000,00
100	Flourida (F)	45.000,00	15.000,00	60.000,00
101	Fosfat (FO <sub>4</sub> )	50.000,00	15.000,00	65.000,00
102	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	30.000,00	15.000,00	45.000,00
103	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	45.000,00	20.000,00	65.000,00
104	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen (COD)	180.000,00	40.000,00	200.000,00
105	Kobalt (Co)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
106	Aluminium (Al)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
107	Barium (Ba)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
108	Natrium (Na)	50.000,00	20.000,00	70.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
109	Seng (Zn)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
110	Boron (B)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
111	Hidrokarbon (HC)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
112	Arsen (As)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
113	Besi (Fe)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
114	Kadmium (Cd)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
115	Krom Val 6	50.000,00	20.000,00	70.000,00
116	Krom jumlah	50.000,00	20.000,00	70.000,00
117	Mangan (Mn)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
118	Nikel (Ni)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
119	Perak (Ag)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
120	Raksa (Hg)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
121	Tembaga (Cu)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
122	Timbal (Pb)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
123	Antimon	50.000,00	20.000,00	70.000,00
124	Strontium	50.000,00	20.000,00	70.000,00
125	Timah	50.000,00	20.000,00	70.000,00
126	Sianida (S)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
127	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari 20°C sebagai O <sub>2</sub> terlarut (BOD5)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
128	Sulfida dalam air	50.000,00	20.000,00	70.000,00
129	Minyak dan Lemak	50.000,00	25.000,00	75.000,00
130	Fenol	50.000,00	25.000,00	75.000,00
131	Deterjen	65.000,00	20.000,00	85.000,00
132	Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000,00	20.000,00	50.000,00
133	Kalium (K)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
134	Stanium	50.000,00	20.000,00	70.000,00
135	Kalsium (Ca)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
136	Lithium (Li)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
137	Magnesium (Mg)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
138	Selenium (Se)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
139	Silikat (SI)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
140	Uranil (U)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
141	Derajat Keasaman (pH)	11.000,00	9.000,00	20.000,00
142	Sisa Chlor Bebas	25.000,00	10.000,00	35.000,00
143	Sisa Chlor Terikat	25.000,00	10.000,00	35.000,00
144	Oksigen Terlarut (DO)	20.000,00	10.000,00	30.000,00
145	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	150.000,00	20.000,00	170.000,00
146	Alkalinitas	15.000,00	10.000,00	25.000,00
147	Amonium (NH <sub>4</sub> )	25.000,00	15.000,00	40.000,00
148	Klorida (Cl)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	MIKROBIOLOGI			
149	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000,00	50.000,00	150.000,00
150	Fecal Coliform (Tabung Ganda)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
151	Fecal Coliform (Membran Filter)	115.000,00	60.000,00	175.000,00
152	E. Coli (Tabung Ganda)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
153	E. Coli (Membran Filter)	115.000,00	60.000,00	175.000,00
154	Total Coliform (Tabung Ganda)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
155	Total Coliform (Membran Filter)	115.000,00	60.000,00	175.000,00
156	Staphylococcus aureus (Membran Filter)	115.000,00	60.000,00	175.000,00
II	USAP ALAT			
157	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000,00	50.000,00	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
158	E. Coli	70.000,00	30.000,00	100.000,00
	Rectal Swab			
159	- E. Coli Patogen	100.000,00	50.000,00	150.000,00
160	- Salmonella	100.000,00	50.000,00	150.000,00
161	- Staphylococcus aureus	100.000,00	50.000,00	150.000,00
162	- Vibrio cholera	100.000,00	50.000,00	150.000,00
163	- Shigella	100.000,00	50.000,00	150.000,00
164	Jamur, Kapang, Khamir	100.000,00	50.000,00	150.000,00
165	Identifikasi per item	100.000,00	50.000,00	150.000,00
III	MAKANAN MINUMAN			
166	Zat Pemanis per parameter	80.000,00	20.000,00	100.000,00
167	Zat Pengawet per parameter	80.000,00	20.000,00	100.000,00
168	Zat Pewarna per parameter	80.000,00	20.000,00	100.000,00
	Kadar Kimia per parameter			
169	Kualitatif	60.000,00	15.000,00	75.000,00
170	Kuantitatif	70.000,00	30.000,00	100.000,00
171	Kandungan Babi	55.000,00	15.000,00	70.000,00
172	Kandungan Tikus	55.000,00	15.000,00	70.000,00
173	Kandungan Alkohol	45.000,00	15.000,00	60.000,00
	MIKROBIOLOGI			
174	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000,00	50.000,00	150.000,00
175	E. Coli	70.000,00	30.000,00	100.000,00
176	Total Coliform	70.000,00	30.000,00	100.000,00
177	Identifikasi per item	100.000,00	50.000,00	150.000,00
IV	PEMERIKSAAN UDARA			
	FISIKA			
178	Suhu	6.000,00	9.000,00	15.000,00
179	Kelembaban	10.000,00	15.000,00	25.000,00
180	Kecepatan Angin dan arah	35.000,00	15.000,00	50.000,00
181	Kebisingan sesaat	35.000,00	15.000,00	50.000,00
182	Debu	75.000,00	25.000,00	100.000,00
183	Pencahayaan	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	KIMIA			
184	Aluminium (Al)	50.000,00	30.000,00	80.000,00
185	Amonia (NH3)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
186	Besi (Fe)	50.000,00	30.000,00	80.000,00
187	Etana	50.000,00	20.000,00	70.000,00
188	Etilen	50.000,00	20.000,00	70.000,00
189	Hidrogen Sulfida (H2S)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
190	Hidrogen Karbon total (HC)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
191	Kadmium (Cd)	75.000,00	38.000,00	113.000,00
192	Kalsium (Ca)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
193	Karbon Dioksida ( CO <sub>2</sub> )	50.000,00	20.000,00	70.000,00
194	Karbon Monoksida	60.000,00	40.000,00	100.000,00
195	Khlorin	50.000,00	20.000,00	70.000,00
196	Magnesium (Mg)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
197	Metana	50.000,00	20.000,00	70.000,00
198	Nitrogen Oksida (NOx)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
199	Ozon (O3)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
200	Silikat (SI)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
201	Sulfur Dioksida	69.500,00	40.000,00	109.500,00
202	Timbal (Pb)	60.000,00	40.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	MIKROBIOLOGI			
203	Angka Kuman Udara Ruang / Titik Sampling	210.000,00	140.000,00	350.000,00
V	PEMERIKSAAN TANAH			
204	Kualitas Tanah / Soil Test	150.000,00	75.000,00	225.000,00
VI	LAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL			
205	Tarif dasar mobil sampling per KM (Belum termasuk TOL)	10.000,00	-	10.000,00
	Jasa Petugas			
206	Petugas Pengambil Sampel per jam	-	125.000,00	125.000,00
207	Sopir dalam kota	-	75.000,00	75.000,00
208	Sopir luar kota	-	150.000,00	150.000,00
F.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK (OPERATIF)			
1	Minor Surgery : Lipoma, Ganglion, Ateroma, Clavus, Ekstraksi kuku, Hordeolum, Abses, Keloid, Veruka, Mucoccele, Ekstraksi Corpus Alienum lainnya	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Tindik bukan bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3	Vena seksi	25.000,00	15.000,00	40.000,00
4	Repair dawir	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5	Ekstraksi Corpus Alineum/ serumen	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pasang Infus (tanpa alat)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Lepas Infus	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Perbaikan Infus	5.000,00	5.000,00	10.000,00
9	Rawat luka gangren	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Rawat Luka Berat atau dengan komplikasi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Rawat Luka Ringan dan Sedang	25.000,00	10.000,00	35.000,00
12	Hecting 1-5	20.000,00	15.000,00	35.000,00
13	Hecting 6-10	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14	Hecting lebih dari 10	30.000,00	35.000,00	65.000,00
15	Angkat Jahitan	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	Pasang kateter	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Lepas kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Observasi < 6 jam	5.000,00	15.000,00	20.000,00
19	Tindakan injeksi iv/im pasien selain program	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	Irigasi mata	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21	Irigasi telinga	10.000,00	10.000,00	20.000,00
22	Suction	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	Pasang NGT (tanpa NGT Tube)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
24	Lepas NGT	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25	Tindakan cutaneus larva migran	25.000,00	5.000,00	30.000,00
26	Sirkumsisi / Sunat (tanpa alat)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
27	Sirkumsisi dengan cauter/ alat	250.000,00	100.000,00	350.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
28	Pasang/lepas tampon hidung/telinga	-	5.000,00	5.000,00
29	Kumbah Lambung	40.000,00	60.000,00	100.000,00
30	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
H.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK (NON OPERATIF)			
1	Pemasangan Bidai Spalk	20.000,00	10.000,00	30.000,00
2	Pasang gyps tanpa reposisi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	Pasang gyps dengan reposisi	30.000,00	25.000,00	55.000,00
4	Pasang ransel verband	20.000,00	10.000,00	30.000,00
5	Pasang Fiksasi dada	20.000,00	10.000,00	30.000,00
6	Pasang elastis bandage	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Lepas gyps	10.000,00	20.000,00	30.000,00
8	Tindakan Nebulizer/ kali (tanpa menggunakan obat)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	Perawatan Decubitus per hari	10.000,00	20.000,00	30.000,00
10	Atropinisasi/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Refraksi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	Memasukkan obat per rectal	10.000,00	5.000,00	15.000,00
13	Perawatan luka bakar sampai Grade II	15.000,00	15.000,00	30.000,00
14	Pemasangan Oksigen Set	20.000,00	5.000,00	25.000,00
15	Oksigen per jam (dengan kecepatan 2L/menit)	15.000,00	2.000,00	17.000,00
I.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL			
1	Konseling	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2	Akupresur per regio	5.000,00	20.000,00	25.000,00
3	Pijat Bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4	Hypnotherapy	5.000,00	20.000,00	25.000,00
5	Bekam	10.000,00	20.000,00	30.000,00
6	Akupunktur	20.000,00	20.000,00	40.000,00
7	Spa Bayi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8	Vulva Hygiene	20.000,00	10.000,00	30.000,00
9	Pijat Ibu Hamil	10.000,00	25.000,00	35.000,00
10	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	10.000,00	25.000,00	35.000,00
11	Spa Dewasa	50.000,00	50.000,00	100.000,00
J.	PELAYANAN RAWAT INAP			
	Rawat inap kelas 3 per hari			300.000,00
1	Makan	75.000,00	5.000,00	80.000,00
2	Visite dokter		50.000,00	50.000,00
3	Jasa sarana	125.000,00	10.000,00	135.000,00
4	Jasa perawat		35.000,00	35.000,00
	Rawat inap di atas kelas 3 per hari			350.000,00
5	Makan	90.000,00	5.000,00	95.000,00
6	Visite dokter		60.000,00	60.000,00
7	Jasa sarana	140.000,00	10.000,00	150.000,00
8	Jasa perawat		45.000,00	45.000,00
9	Visite dokter spesialis	10.000,00	90.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
10	Tindakan injeksi iv/im pasien rawat inap per hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
K.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI & ELEKTROMEDIK			
1	EKG (Elektro Kardio Grafi)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Foto Toraks	50.000,00	25.000,00	75.000,00
3	USG (Ultra Sono Grafi)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
4	Doppler	10.000,00	10.000,00	20.000,00
L.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH MEDICO LEGAL			
1	Visum dengan pemeriksaan luar di Puskesmas	10.000,00	20.000,00	30.000,00
2	Visum dengan pemeriksaan luar di TKP	25.000,00	35.000,00	60.000,00
3	Perawatan jenazah dengan kasus tertentu	200.000,00	100.000,00	300.000,00
4	Salinan Resume Medis Pasien	5.000,00	10.000,00	15.000,00
5	Surat Keterangan Kematian	4.000,00	6.000,00	10.000,00
M.	PELAYANAN AMBULANCE & RUJUKAN KESEHATAN			
1	Pelayanan ambulans/rujukan <=10 km	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	Penambahan per Km (bila > 10 km)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3	Pelayanan ambulans jenazah per km	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4	Jasa petugas ambulans jenazah (2 orang)		100.000,00	100.000,00
5	Jasa dokter pendamping rujukan		100.000,00	100.000,00
6	Jasa perawat/bidan pendamping rujukan		75.000,00	75.000,00
7	Jasa sopir ambulans/rujukan		50.000,00	50.000,00
8	Jasa dokter pendamping rujukan Bawean-Gresik per hari		125.000,00	125.000,00
9	Jasa perawat/bidan pendamping rujukan Bawean-Gresik per hari		100.000,00	100.000,00
10	Jasa Sopir rujukan Bawean-Gresik per hari		75.000,00	75.000,00
11	Transport lokal ambulans/rujukan <=10 km (Rujukan Bawean-Gresik)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
12	Transport lokal Rujukan Bawean - Gresik Penambahan per Km (bila > 10 km)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
13	Akomodasi pendamping rujukan Bawean-Gresik per hari	300.000,00		300.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
14	Tiket Kapal Per Pendamping Rujukan Bawean-Gresik PP (Maksimal 2 orang)	500.000,00		500.000,00
15	Tiket Pesawat Terbang Per Pendamping Rujukan PP(Maksimal 2 orang)	800.000,00		800.000,00
16	Tiket kapal untuk ambulance rujukan Bawean-Gresik PP	2.000.000,00		2.000.000,00

## II. PELAYANAN KEBERSIHAN

### a. Pelayanan Persampahan

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
I. Tarif Pelayanan Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah dan Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah				
1.	RUMAH TANGGA			
	Kelas Miskin	2.500	KK/bulan	< 450 VA
	Kelas Bawah	5.000	KK/bulan	900 VA - 2.200 VA
	Kelas Menengah	7.500	KK/bulan	3.500 VA - 5.500 VA
	Kelas Atas	10.000	KK/bulan	> 6.600 VA
2.	BISNIS			
	a. PERDAGANGAN			
	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2.500	unit/bulan	-
	Toko Kecil	5.000	unit/bulan	< 450 VA
	Toko Sedang, Minimarket	25.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Supermarket	50.000	unit/bulan	6.600 VA - 200 kVA
	Mall	150.000	unit/bulan	> 200 kVA
	b. RUMAH MAKAN			
	Warung	10.000	unit/bulan	< 450 VA
	Restaurant/Cafe	100.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	c. PENGINAPAN			
	Losmen, Hotel Melati (Non Bintang)	100.000	unit/bulan	< 450 VA
	Hotel Bintang 1	200.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 2	225.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 3	250.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 4	275.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 5	300.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
	d. KEGIATAN BISNIS LAINNYA (salon, bengkel, dll)			
	Bisnis Kecil	25.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Bisnis Menengah	50.000	unit/bulan	6.600 VA - 200 kVA
	Bisnis Besar	100.000	unit/bulan	> 200 kVA
3.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA			
	a. SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN	25.000	unit/bulan	
	b. SARANA KESEHATAN			
	Poliklinik, Apotek	15.000	unit/bulan	
	Rumah Sakit	100.000	unit/bulan	
	c. GEDUNG PERTEMUAN/SARANA OLAHRAGA			
	Kelas 1	50.000	unit/bulan	220 VA
	Kelas 2	100.000	unit/bulan	250 VA - 200 kVA
4.	INDUSTRI dan PERGUDANGAN *)			
	Skala Kecil/Rumah Tangga	30.000	unit/bulan	450 VA - 14 kVA
	Skala Sedang	60.000	unit/bulan	> 14 kVA - 200 kVA
	Skala Menengah	150.000	unit/bulan	> 200 kVA
	Skala Besar	300.000	unit/bulan	> 30.000 kVA
5.	PERKANTORAN SWASTA			
	Kelas 1	50.000	unit/bulan	450 VA - 200 kVA
	Kelas 2	75.000	unit/bulan	> 200 kVA
<b>II. Tarif Pelayanan Pengangkutan Sampah dari Sumbernya (Pelaku Usaha) ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah</b>				
1.	DUMP TRUCK			
	Jarak 0-10 km	200.000	per ritasi	
	Jarak 10-25 km	300.000	per ritasi	
	Jarak > 25 km	400.000	per ritasi	
2.	ARM ROLL			
	Jarak 0-10 km	225.000	per ritasi	
	Jarak 10-25 km	325.000	per ritasi	
	Jarak > 25 km	450.000	per ritasi	

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
III. Tarif Pelayanan Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah				
1.	SAMPAH YANG BERASAL DARI PELAKU USAHA			
	Berdasarkan berat	75.000	per ton	
	Berdasarkan volume (Perhitungan berdasarkan volume, digunakan pada saat timbangan <i>trouble</i> )	25.000	per m <sup>3</sup>	
2.	SAMPAH YANG BERASAL DARI PERMUKIMAN			
	Berdasarkan berat	30.000	per ton	
	Berdasarkan volume (Perhitungan berdasarkan volume, digunakan pada saat timbangan <i>trouble</i> )	10.000	per m <sup>3</sup>	

Keterangan:

- \*) Bagi industri/pergudangan yang membuang sampah di TPS terdekat (<1m<sup>3</sup> per hari)  
 Bagi sumber sampah yang menghasilkan sampah > 1 m<sup>3</sup> per hari diwajibkan membuang sampah langsung ke TPA

b. Pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		per 1 m <sup>3</sup> (Rp)	per 1,5 m <sup>3</sup> (Rp)	
1	Rumah Tangga	165.000,00	220.000,00	Jarak Pengangkutan diatas 30 Km dari Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah di dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/ Km
2	Sosial (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Sekolah, Balai Pertemuan, Rusunawa, Instansi Pemerintah, Yayasan Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas)	110.000,00	165.000,00	
3	Niaga	300.000,00	450.000,00	
4	Pengolahan di IPLT	30.000,00	40.000,00	

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. TARIF NORMAL DAN INSIDENTIL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF PADA ZONA TERTENTU

1) Zona A

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir

2) Zona B

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sekali parkir

Keterangan : Penetapan Zona A dan Zona B berdasarkan Keputusan Bupati

C. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tahun
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun

Keterangan : Nomor Plat diluar Gresik mengikuti Tarif Normal Tepi Jalan Umum, Tarif pada Zona Tertentu dan Tarif Kawasan Tertentu

D. TARIF KAWASAN TERTENTU

1) Kawasan Sunan Giri

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir

3	Minibus atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

2) Kawasan Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

1. Pedagang yang menempati bangunan Kios/Stan maupun los baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya penempatan sebagai berikut :
  - a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk :
    - 1) Kios/Stan adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)/M<sup>2</sup>; dan
    - 2) Los adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/M<sup>2</sup>.
  - b. Pasar Kelas II biaya penempatan untuk:
    - 1) Kios/Stan adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/M<sup>2</sup>; dan
    - 2) Los adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/M<sup>2</sup>.
2. Pedagang yang menempati kembali bangunan Kios/Stan maupun Los Baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya penempatan sebagai berikut :
  - a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk :
    - 1) Kios/Stan adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M<sup>2</sup>; dan
    - 2) Los adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M<sup>2</sup>; dan
  - b. Pasar Kelas II biaya penempatan untuk :
    - 1) Kios/Stan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M<sup>2</sup>; dan
    - 2) Los adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M<sup>2</sup>.

3. Untuk setiap kegiatan merubah bentuk bangunan tidak sesuai bentuk aslinya, dikenakan kewajiban membayar sebagai berikut :
  - a. untuk merubah Ruko dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. untuk merubah Kios dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. untuk merubah Kios dalam Pasar Kelas II dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Retribusi Pelayanan Harian setiap 1 M<sup>2</sup> bagi langganan bulanan tetap:

Tempat/Letak	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
Kelas Utama	400,00	300,00
Kelas Biasa	300,00	200,00
Kelas Singkur	200,00	100,00

5. Retribusi Pelayanan Pengguna Stan/Bedak/Toko dalam los untuk langganan diperhitungkan tiap - tiap M<sup>2</sup>/bulan sebagai berikut :

Tempat/Letak	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
Kelas Utama	4.000,00	3.000,00
Kelas Biasa	3.000,00	2.000,00
Kelas Singkur	2.000,00	1.500,00

6. Retribusi Pelayanan penggunaan Pasar diluar Los yang dikenakan setiap hari sebagai berikut :

No	Klasifikasi Jenis Dagangan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Klasifikasi Besar	2.000,00
2.	Klasifikasi Menengah	1.000,00
3.	Klasifikasi Kecil	500,00

  
BUPATI GRESIK,  
EANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

a. Area Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Stand Di Area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik : a. Harga Sewa Stand; dan b. Harga Sewa Ponten Umum.	1.500.000,00 3.000.000,00	Per tahun Per tahun
2.	Pemanfaatan air bersih untuk stan di Terminal tipe C	5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00	0-10 m <sup>3</sup> 11-20 m <sup>3</sup> 21-30 m <sup>3</sup> ≥31
3.	Stand Di Terminal Gubernur Suryo a. Harga Sewa Stand; dan b. Harga Sewa Ponten Umum.	1.500.000,00 3.000.000,00	Per tahun Per tahun
4.	Ponten Di Terminal Menganti	3.000.000,00	Per tahun
5.	Kantin di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Per tahun

b. Stand Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada)

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Sewa Stan Di Area Pujasera Gkb	Bulan	90.000
2.	Sewa Stan Di Area Jl. Wahidin S.H. (Samping RSIS)	Bulan	108.000
3.	Sewa Stan Di Area Pasar Senggol	Bulan	120.000

c. Puduk Galeri

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Stand PKL lantai I dan II 1. Biaya penempatan stand	(1x selama tidak ada pergantian nama pengguna, ouput SIM)	5.625.000,00
	2. Retribusi bulanan	Bulan	75.000,00

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa usaha atas Penyediaan tempat lelang ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagai berikut :

NO	JENIS IKAN	HARGA RATA RATA (Rp/kg)	RETRIBUSI TPI BAGI PENJUAL (Rp/kg)	RETRIBUSI TPI BAGI PEMBELI (Rp/kg)
1	Kakap	50.000	350	700
2	Cumi	35.000	300	600
3	Kerapu	30.000	400	800
4	Udang	150.000	350	700
5	Rajungan	40.000	400	800
6	Tuna	29.300	300	600
7	Kembung	15.000	150	300
8	Tongkol	20.000	100	200
9	Cakalang	9.500	100	200
10	Teri	11.000	100	200
11	Lemuru	11.000	100	200
12	Layang	11.000	100	200
13	Layur	11.000	150	300
14	Bawal Hitam	45.000	1300	2600
15	Bawal Putih	23.000	200	400
16	Belanak	12.000	100	200
17	Gulamah	8.000	150	300
18	Kurisi	16.000	100	200
19	Pari	25.000	150	300
20	Alu-Alu	15.000	150	300
21	Ikan Sebelah	7.000	100	200
22	Manyung	20.000	200	400
23	Kuniran	8.000	100	200
24	Kwe	15.000	150	300
25	Semar	6.000	100	200



NO	JENIS IKAN	HARGA RATA RATA (Rp/kg)	RETRIBUSI TPI BAGI PENJUAL (Rp/kg)	RETRIBUSI TPI BAGI PEMBELI (Rp/kg)
26	Peperek	2.000	50	100
27	Tembang	5.000	50	100
28	Lemadang	18.000	150	300
29	Ayam-Ayam	12.000	100	200
30	Slengseng	25.000	250	500
31	Cucut	9.000	100	200
32	Ekor Merah	20.000	200	400
33	Baronang	18.300	200	400
34	Marlin	23.000	200	400
35	Albakore	29.300	300	600
36	Gindara	15.100	150	300
37	Setuhuk Hitam	22.800	200	400
38	Tenggiri	58.000	250	500
39	Lauro	20.000	250	500
40	Putihan	15.000	250	500
41	Kenyar	20.400	250	500
42	Gurita	38.000	250	500
43	Selar	9.000	250	500
44	Sunglir	20.000	250	500
45	Banyar	9.000	250	500
46	Swanggi	17.000	250	500
47	Barakuda	18.600	250	500
48	Sebelah	9.000	250	500
49	Kerong-Kerong	12.400	250	500
50	Pinjala	29.900	250	500
51	Beloso	8.000	250	500
52	Gerot-gerot	23,300	250	500
53	Jenaha	47,500	250	500
54	Buntal	3,000	250	500
55	Jambian	26,100	250	500
56	Kuro	25,900	250	500
57	Sotong	32.100	250	500
58	Terubuk	4.000	250	500
59	Tetengkek	13.000	250	500
60	Ketang-ketang	11.300	250	500
61	Gorara	27.500	250	500
62	Dorang	45.000	250	500
63	Medai	18.000	250	500
64	Ciplek	13.000	250	500
65	Madidihang	12.000	250	500
66	Ikan Lainnya	20.000	250	500

### III. PENYEDIAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

#### A. TARIF NORMAL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

#### B. TARIF PROGRESIF

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF PER 4 JAM
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 1.000 per jam
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 2.000 per jam
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 3.000 per jam
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 5.000 per jam

#### C. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun

D. TARIF KAWASAN TERTENTU

1) Transit Ngawen

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF PER 3 JAM
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp1.000 per jam
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp2.000 per jam
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp3.000 per jam
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp5.000 per jam

2) Tempat Parkir Sunan Giri (Sekarkurung)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Elf, Minibus, atau sejenisnya	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

3) Tempat Parkir Sunan Maulana Malik Ibrahim (Lumpur)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Elf, Minibus, atau sejenisnya	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Pesanggrahan di Bawean			
1	Pengguna Pemerintah	200.000,00	Per hari
2	Pengguna Non Pemerintah	250.000,00	Per hari

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	KET
1	a. Pemakaian Kandang penampungan sementara	Sapi	35.000,00	per ekor
		Kerbau	35.000,00	
	b. Pemeriksaan Kesehatan hewan ternak ruminansia dan unggas sebelum dan sesudah dipotong	Kambing	5.000,00	per ekor
		Domba	5.000,00	
	c. Pemotongan, dan d. Pemakaian Tempat Pemotongan dan penanganan karkas	Unggas	500,00	per ekor
2.	Ruang Cold Storage	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	1.000/Kg/hari	
3.	Air Blast Freezer	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	1.000/Kg/12 Jam	
4.	Penitipan kulit	Sapi Kambing	3.000/ekor/hari 1000/ekor/hari	
5.	Pemotongan bersyarat	Sapi Kambing	30.000/ekor 5000/ekor	
6.	Pemeriksaan USG	Sapi Kambing Hewan-hewan peliharaan	10.000/ekor	

VI. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan			
I Jasa Sandar			
1	Dermaga beton jembatan bergerak	100,00	/GT/kedatangan (call)
2	Dermaga beton	100,00	/GT/kedatangan (call)
3	Jembatan kayu	75,00	/GT/kedatangan (call)
4	Pinggiran/pantai	50,00	/GT/kedatangan (call)
5	kapal istirahat pada dermaga	25,00	/GT/kedatangan (call)
II Jasa Tanda Masuk Pelabuhan			
1	Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	2.000,00	/Org/sekali masuk
2	Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	150.000,00	/unit/bulan
3	Tanda masuk Kendaraan Golongan I (Sepeda)	1.000,00	/unit/sekali masuk
4	Tanda masuk Kendaraan Golongan II (Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong)	2.000,00	/unit/sekali masuk
5.	Tanda masuk Kendaraan Golongan III (Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3)	4.000,00	/unit/sekali masuk
6.	Tanda masuk Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya)	5.000,00	/unit/sekali masuk

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
7	Tanda masuk Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan)	6.000,00	/unit/sekali masuk
8	Tanda masuk Kendaraan Golongan VII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	6.500,00	/unit/sekali masuk
9	Tanda masuk Kendaraan Golongan VIII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	7.000,00	/unit/sekali masuk

VII. PENYEDIAAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Fasilitas Penunjang di Kawasan Wisata Bandar Grissee

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Besaran Tarif Bus Wisata Bandar Grissee			
	a. perorangan	5.000,00	per penumpang per sekali perjalanan
	b. pelajar	3.000,00	per penumpang per sekali perjalanan

B. Tempat Olahraga

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
A. UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA DI WAHANA EKSPRESI POESPONEGORO 1 DAN WAHANA EKSPRESI POESPONEGORO 2 (NON AC)			
	a. Pelajar		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	80.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	100.000,00	Per jam per Lapangan
	b. Umum		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	125.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	150.000,00	Per jam per Lapangan
	c. Untuk Olahraga Kompetisi		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	175.000,00	Per Jam Per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	200.000,00	Per Jam Per Lapangan
B. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) RADEN KROMOWIJOYO SIDAYU			
	a. Untuk keperluan rutin/harian		
	1) Senin – Jum’at (07.00 s/d 15.00 WIB)	60.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Senin – Jum’at (15.00 s/d 23.00 WIB)	70.000,00	Per jam per Lapangan
	b. Pelajar		
	1) Senin – Jum’at (07.00 s/d 15.00 WIB)	50.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Senin – Jum’at (15.00 s/d 23.00 WIB)	60.000,00	Per jam per Lapangan
	c. Hari hari Besar		

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	1) Senin – Jum’at (07.00 s/d 15.00 WIB)	80.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Senin – Jum’at (15.00 s/d 23.00 WIB)	90.000,00	Per jam per Lapangan
	d. Paket Berlangganan (4xPer Bulan) Khusus hari Sabtu Minggu		
	1) Umum		
	a) Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	240.000,00	Per jam per Bulan
	b) Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	280.000,00	Per jam per Bulan
	2) Pelajar		
	a) Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	200.000,00	Per jam per Bulan
	b) Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	240.000,00	Per jam per Bulan
	e. Untuk Keperluan Kompetisi Olahraga		
	1) Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	1.000.000,00	Per Kegiatan
	2) Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	1.500.000,00	Per Kegiatan
	f. Untuk Kegiatan Lain		
	1) Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	1.500.000,00	Per kegiatan
	2) Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	2.000.000,00	Per kegiatan
<b>C. STADION GELORA JOKO SAMUDRO</b>			
Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Joko Samudro			
1	Lapangan Utama		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Nasional	2.500.000,00	Per 3 Jam per kegiatan
	2) Internasional	5.000.000,00	Per 3 Jam per kegiatan
	b. Pertandingan Ekshibisi PSSI		Per Pertandingan
	1) Antara Club Dalam Kabupaten	500.000,00	Per Pertandingan
	2) Antara Club Dalam Provinsi	7.000.000,00	Per Pertandingan
	3) Antara Club/Daerah Tingkat Nasional	15.000.000,00	Per Pertandingan



NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	4) Antara Club/Negara (Internasional)	20.000.000,00	Per Pertandingan
	c. Kompetisi/Liga Nasional (Khusus untuk Gresik United/Pesegres)	2.500.000,00	Per Pertandingan
	d. Kompetisi/Liga (Club Lain)		
	1) Liga Super Indonesia (Nasional)	25.000.000,00	Per Pertandingan
	2) Liga Divisi Utama Nasional	40.000.000,00	Per Pertandingan
	3) Liga Divisi Satu Nasional	40.000.000,00	Per Pertandingan
	4) Liga Divisi Dua Nasional	20.000.000,00	Per Pertandingan
	5) Liga Divisi Tiga Nasional	15.000.000,00	Per Pertandingan
	6) Liga Internasional	100.000.000,00	Per Pertandingan
	e. Lapangan dalam Lintasan Atletik	600.000,00	Per 3 jam
	1) Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Daerah)	10.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	2) Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Nasional)	20.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	3) Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Internasional)	25.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
2	Lapangan Luar		
	a. Lapangan luar untuk sepak bola		
	1) Khusus untuk Pelajar	150.000,00	Per Pertandingan
	2) Untuk Umum	200.000,00	Per Pertandingan
	b. Lapangan luar untuk Panjat Tebing	100.000,00	Per 3 jam
	c. Lapangan luar untuk Skateboard	100.000,00	Per 3 jam
	d. Lintasan sepatu roda		
	1) Latihan	150.000,00	Per 3 jam
	2) perlombaan	1.500.000,00	Per Hari Per Kegiatan
<b>D. LAPANGAN BULU TANGKIS GIRI KRIDA</b>			
Sarana dan Prasarana Lapangan Bulutangkis Giri Krida			
1	Lapangan Bulutangkis Giri Krida		

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	a. Pemakaian Pagi Hari		
	Umum (06.00-14.00 WIB)	150.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	Umum (14.00 - 22.00 WIB)	170.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
<b>E. LAPANGAN TENIS PROKLAMASI DAN GIRI KRIDA</b>			
Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis Proklamasi dan Giri Krida			
1	Lapangan Tenis Proklamasi dan Giri Krida		
	a. Pemakaian Pagi Hari		
	Umum (06.00 – 16.00 WIB)	140.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	Umum (16.00 - 22.00 WIB)	200.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan

VIII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO.	OBYEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sedan, jeep, Pick Up dan sejenisnya	20.000,00	Orang
2.	Hewan Besar	5.000,00	Orang
3.	Hewan kecil	2.000,00	Orang
4.	Sepeda Motor	1.500,00	Orang
5.	Barang-barang yang berat sampai dengan 100 kg,	1.000,00	Orang
6.	Orang (bagi pelajar memakai pakaian seragam sekolah tidak dipungut biaya)	1.000,00	Orang
7.	Sepeda, becak atau sejenisnya	1.000,00	Orang

IX. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMERINTAH DAERAH

A. Optimalisasi Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

1. Pengujian Air

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
<b>A. FISIKA</b>		
1	Temperatur	19.000,00
2	Zat Padat Terlarut	44.500,00
3	Zat Padat Tersuspensi	40.000,00
4	Kekeruhan	25.500,00
5	Warna	34.000,00
6	Daya Hantar Listrik	26.500,00
7	Bau	14.000,00
8	Rasa	14.000,00
9	Zat Terapung	27.000,00
10	Zat Terendap	23.000,00
11	VSS	46.500,00
12	FSS	46.500,00
13	Kejernihan	20.000,00
14	Kecerahan	14.500,00
15	Alkalinitas	17.500,00
16	Asiditas	23.000,00
17	Salinitas	24.000,00
<b>B. KIMIA (Anorganik)</b>		
1	pH	23.000,00
2	Boron	84.500,00
3	Aluminium	91.000,00
4	Antimon	81.000,00
5	Arsen	102.000,00
6	Besi	68.500,00
7	Kadmium	73.000,00
8	Kalium	60.000,00
9	Krom Total	72.500,00
10	Magnesium	71.000,00
11	Kobalt	73.000,00
12	Selenium	92.000,00
13	Timah/Stanum	81.000,00
14	Sodium/Natrium	60.000,00
15	Barium	77.000,00
16	Mangan	73.000,00
17	Raksa	105.500,00
18	Nikel	72.000,00
19	Perak	67.000,00
20	Seng	72.000,00
21	Tembaga	72.000,00
22	Timbal	72.000,00
23	Nitrat <sup>2-</sup>	70.000,00

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
24	Nitrit	51.000,00
25	Krom Val 6	60.500,00
26	Total Kjeldahl Nitrogen	74.000,00
27	Kesadahan	54.500,00
28	Fluorida	39.000,00
29	Klorida	46.500,00
30	Kalsium	66.500,00
31	Magnesium	71.000,00
32	Klorin Bebas/Sisa Klorin	30.000,00
33	Kalium	65.000,00
34	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	43.000,00
35	BOD <sub>5</sub>	84.500,00
36	COD	102.500,00
37	Oksigen Terlarut (DO)	35.000,00
38	Sulfida atau Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	70.000,00
39	Amonia Bebas	43.000,00
40	Amonia Total	43.000,00
41	Phospat Total	72.500,00
42	Ortofosfat	43.500,00
43	Sianida	110.500,00
44	Kadmium terlarut	77.000,00
45	Timbal Terlarut	77.000,00
<b>C. KIMIA (Organik)</b>		
1	Detergen	147.500,00
2	Minyak dan Lemak (ML)	96.000,00
3	Minyak Nabati	96.000,00
4	Minyak Mineral	96.000,00
5	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	76.000,00
6	Phenol	94.000,00
7	PAH	281.000,00
8	TOC	157.000,00
<b>D. MIKROBIOLOGI</b>		
1	Total Coliform	154.500,00
2	E. Coliform	154.500,00
3	Fecal Coliform/Coli Tinja	151.000,00
4	Plankton atau Bentos	499.500,00

2. Pengujian Udara Ambien

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	86.000,00
2	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
3	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	75.500,00
4	Oksidan (O <sub>3</sub> )	128.000,00

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
5	Amonia (NH <sub>3</sub> )	167.000,00
6	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	160.500,00
7	Timbal Hitam (Pb)	125.000,00
8	Hidrokarbon	237.500,00
9	Hidrokarbon Non Metana	237.500,00
10	Kecepatan Angin	85.000,00
11	Temperatur dan Kelembaban	235.500,00
12	Kebisingan (24 jam)	440.500,00
13	Partikul Debu TSP (24 jam)	500.000,00 (Partikulat debu TSP)
14	Partikel Debu PM <sub>10</sub> (24 jam)	600.000,00 (Partikulat debu TSP,
15	Partikel Debu PM <sub>2,5</sub> (24 jam)	PM <sub>10</sub> dan PM <sub>2,5</sub> )

### 3. Pengujian Udara Lingkungan Kerja

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	86.000,00
2	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
3	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	75.500,00
4	Oksidan (O <sub>3</sub> )	128.000,00
5	Partikulat Debu TSP (1 jam)	124.000,00
6	Amonia (NH <sub>3</sub> )	167.000,00
7	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	160.500,00
8	Timbal Hitam (Pb)	107.000,00
9	Kecepatan Angin	85.000,00
10	Temperatur dan Kelembaban	235.000,00
11	Kebisingan (1 jam)	210.500,00
12	Pencahayaan	68.000,00
13	Toluene	52.000,00
14	Xylene	52.000,00
15	Ethyl benzena	52.000,00
16	Benzena	53.500,00
17	Ethyl acetate	53.000,00
18	Ethanol	73.000,00
19	N-Propil Asetat	74.000,00
20	Radiasi ultra violet	160.500,00
21	Getaran (seluruh tubuh)	161.000,00
22	Getaran (lengan dan tangan)	111.000,00
23	Antimon (Sb)	107.000,00
24	Arsen (As)	117.500,00
25	Selenium (Se)	110.000,00
26	Cadmium (Cd)	105.500,00
27	Kobalt (Co)	105.500,00
28	Tembaga (Cu)	105.500,00
29	Mangan (Mg)	105.500,00

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
30	Nikel (Ni)	105.500,00
31	Seng (Zn)	105.500,00
32	Besi (Fe)	105.500,00

4. Pengujian Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	484.000,00
2	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	484.000,00
3	Merkuri (Hg)	280.500,00
4	Opasitas	215.500,00
5	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
6	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	493.000,00
7	Oksigen (O <sub>2</sub> )	484.000,00
8	Total Partikel Debu	512.500,00
9	Amonia (NH <sub>3</sub> )	462.500,00
10	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	536.500,00
11	HCl	447.000,00
12	HF	556.500,00
13	Chlorin (Cl <sub>2</sub> )	439.500,00
14	Penentuan berat molekul kering	141.500,00
15	Penentuan kecepatan alir	198.000,00
16	Penentuan lokasi dan titik lintas	450.000,00
17	Penentuan kadar uap air	196.000,00
18	Arsen (As)	277.000,00
19	Antimon (Sb)	256.000,00
20	Cadmium (Cd)	248.000,00
21	Seng (Zn)	247.000,00
22	Timbal (Pb)	247.000,00
23	Kromium (Cr)	247.500,00

5. Pengujian Udara Emisi Sumber Bergerak

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Bahan Bakar Solar	305.000,00
2	Bahan Bakar Bensin	294.000,00

6. Pengujian Sedimen/Limbah Padat

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Uji TCLP Hg	251.000,00
2	Uji TCLP Pb	217.500,00
3	Uji TCLP Cd	218.500,00
4	Uji TCLP Cu	217.500,00
5	Uji TCLP Ni	217.500,00
6	Uji TCLP Mn	218.500,00
7	Uji TCLP Zn	217.500,00
8	Uji TCLP Cr	217.500,00
9	Uji TCLP Fe	214.000,00
10	Uji TCLP Co	218.500,00
11	Uji TCLP Antimon (Sb)	226.500,00
12	Uji TCLP Arsen (As)	247.500,00
13	Uji TCLP Barium (Ba)	222.500,00
14	Uji TCLP Cr VI	206.000,00
15	Uji TCLP Selenium (Se)	237.500,00
16	Uji TCLP Perak (Ag)	217.500,00
17	Uji TCLP Klorida	192.000,00
18	Uji TCLP Sianida	256.000,00
19	Uji TCLP Fluorida	184.500,00
20	Uji TCLP Nitrat	220.500,00
21	Uji TCLP Nitrit	196.500,00
22	Uji TCLP Boron	230.000,00
23	Uji TCLP Berilium	236.500,00
24	Krom	165.500,00
25	Kobalt	165.500,00
26	Nikel	165.500,00
27	Tembaga	165.500,00
28	Mangan	165.500,00
29	Timbal	160.000,00
30	Arsen	160.000,00
31	Selenium	165.500,00
32	pH	23.000,00
33	Kadar Air	36.000,00
34	Besi	165.500,00
35	Antimon	160.000,00
36	Barium	160.000,00
37	Berilium	166.500,00

7. Pengujian Udara Emisi Incenerator

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	484.000,00
2	Hidrokarbon	484.000,00
3	Karbon Dioksida	484.000,00
4	Hidrogen Klorida	46.500,00

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
5	Sulfur Dioksida	484.000,00
6	Arsen	277.000,00
7	Kadmium	248.000,00
8	Kobalt	248.000,00
9	Krom	247.500,00
10	Air Raksa	280.500,00
11	Timbal	247.000,00
12	Talium	266.000,00
13	Partikel	542.000,00
14	Opasitas	286.000,00

8. Biaya Pengambilan Contoh Uji Air dan Padatan

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Air	450.000,00/hari
2	Padatan	450.000,00/hari

9. Biaya Pengambilan Contoh Uji Udara

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Ambient	1.500.000,00/Titik
2	Emisi	1.000.000,00/Titik

\*) Biaya pengambilan contoh uji (Air, Padatan, Udara Ambien dan Emisi) untuk daerah Gresik, Surabaya, dan Lamongan. Untuk daerah diluar wilayah tersebut (Gresik, Surabaya, dan Lamongan) ditambahkan dengan biaya akomodasi dan transportasi yang akan di hitung secara riil (*at cost*) dan ditanggung oleh pelanggan.

B. PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN

1) Pengujian Air

NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
KUALITAS AIR DAN TANAH			
A.	TANAH		
1	Redox Potensial	20.000,00	1 hari
2	pH Tanah	10.000,00	1 hari
3	Bahan Organik Total	30.000,00	1 hari
B.	AIR		
1.	Salinitas	10.000,00	1 hari



NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
2.	DO	10.000,00	1 hari
3.	Suhu	10.000,00	1 hari
4.	pH Air	10.000,00	1 hari
5.	Alkalinitas Total	25.000,00	1 hari
6.	Amonia (NH <sub>3</sub> )	40.000,00	1 hari
7.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	30.000,00	1 hari
8.	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	30.000,00	1 hari
9.	Sulfid (S <sup>2-</sup> )/H <sub>2</sub> S	25.000,00	1 hari
10.	Chlor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	25.000,00	1 hari
11.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	25.000,00	1 hari
12.	COD	25.000,00	1 hari
13.	BOD	50.000,00	5 hari
14.	Besi (Fe <sup>2+</sup> )	30.000,00	1 hari
15.	Tembaga (Cu)	30.000,00	1 hari
16.	Nikel (Ni)	30.000,00	1 hari
17.	Seng (Zn)	30.000,00	1 hari
18.	Mangan (Mn)	30.000,00	1 hari
19.	Cromium (Cr)	30.000,00	1 hari
20.	Timbal (Pb)	150.000,00	1 hari
21.	Kadmium (Cd)	150.000,00	1 hari
22.	Cyanida (CN <sup>2+</sup> )	40.000,00	1 hari
23.	Phospate (PO <sub>4</sub> )	25.000,00	1 hari
24.	TOM	25.000,00	1 hari
25.	TDS	10.000,00	1 hari
26.	TSS	10.000,00	1 hari
27.	Jenis plankton	20.000,00	1 hari
28.	Jumlah plankton	20.000,00	1 hari
<b>C. MIKRO BIOLOGI</b>			
1	Jenis Bakteri	450.000,00	5 hari
2	Jenis Parasit	30.000,00	1 hari
3	Total Vibrio	100.000,00	2 hari
4	Total Bakteri	100.000,00	2 hari
5	Total E coli dan Coliform	40.000,00	2 hari
6	Total Salmonella	40.000,00	2 hari

NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
7	Total Yeast dan Mold Rapid	40.000,00	5 hari
<b>D. PENGUJIAN RESIDU</b>			
1.	CAP (Chloramphenicol)	400.000,00	1 hari
2.	AOZ (Funazolidone)	400.000,00	2 hari
3.	AMAZ (Furaltodone)	400.000,00	2 hari
4.	SEM (Nitrofurazone)	400.000,00	2 hari
5.	AHD (Nitrofurantoin)	400.000,00	2 hari
6.	DMZ (Dimetridazole)	500.000,00	2 hari
<b>E. PENGUJIAN VIRUS</b>			
1.	WSSV	300.000,00	1 hari
2.	TSV	300.000,00	1 hari
3.	MNV	300.000,00	1 hari
4.	IHHNV	300.000,00	1 hari
5.	EHP	300.000,00	1 hari
6.	YHV	300.000,00	1 hari
7.	KHV	300.000,00	1 hari
8.	VNN	300.000,00	1 hari
9.	TLV	300.000,00	1 hari
10.	Indo	300.000,00	1 hari
11.	AHPND	300.000,00	2 hari
<b>F. PENGUJIAN PROKSIMAT</b>			
1.	Kadar Protein	100.000,00	2 hari
2.	Kadar Lemak	100.000,00	2 hari
3.	Kadar Abu	75.000,00	2 hari
4.	Kadar Air	50.000,00	2 hari

**C. PENJUALAN HASIL PRODUKSI BUDIDAYA PERIKANAN**

NO	URAIAN	UKURAN	BESARAN HARGA JUAL (Rp)/ ekor
I	Benih		
	Udang Vanname	PL 8-10	7
	Udang Windu	PL 8-10	15
	Ikan Bandeng (nener)	PL 6	10
	Ikan Kerapu	3-5 cm	800
	Ikan Nila	3-5 cm	40
		5-7 cm	50
	Ikan Lele	3-5 cm	40
		5-7 cm	50
	Ikan Patin	3-5 cm	50
		5-7 cm	60

NO	URAIAN	UKURAN	BESARAN HARGA JUAL (Rp)/ kg
II	Konsumsi		
	Udang Vanname	30	70.000,00
		40	65.000,00
	Udang Windu	30	90.000,00
		40	80.000,00
	Ikan Bandeng	3	25.000,00
		4	20.000,00
	Ikan Kerapu	3	70.000,00
		4	60.000,00
	Ikan Kakap Putih	2	25.000,00
		3	20.000,00
	Ikan Nila	3	18.000,00
		4	15.000,00
	Ikan Lele	8	16.000,00
		10	14.000,00
	Ikan Patin	3	20.000,00
		10	18.000,00

D. OPTIMALISASI ALAT UJI JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pekerjaan Jalan		
	a. Penyondiran ringan 2,5 Ton	Titik	1.500.000
	b. Boring Dalam	meter	350.000
	c. DCP	Titik	250.000
	d. Benklemen been	Titik	750.000
	e. Test pit	Titik	1.000.000
	f. Kepadatan lapangan/Test Sand Cone	Titik	100.000
	g. Pemboran Mesin Tanah Dangkal 5 m	meter	150.000
	h. Cutting Aspal	meter	15.000
	i. Cutting Beton	meter	20.000
2.	j. Cutting Benda Uji	Pcs	100.000
	k. CBR Lapangan	Titik	400.000
	l. Kadar air dengan karbit (alat Spedy)	sampel	50.000
	Pengujian asfalt keras		
	a. Penetrasi	sampel	100.000
	b. Titik Lembek	sampel	75.000
	c. Dektalitas	sampel	130.000
	d. Titik nyala	sampel	75.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	e. Berat jenis	sampel	70.000
	f. Kelekatan asfalt terhadap agregrat	sampel	80.000
	g. Kehilangan berat	sampel	120.000
	h. Penetrasi setelah kehilangan berat	sampel	75.000
	i. Viskosistas	sampel	125.000
3.	Pengujian asfalt dan beton		
	a. Ekstrasi	sampel	200.000
	b. Core Drill Aspal	Titik	100.000
	c. Berat isi campuran	sampel	95.000
	d. Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan	sampel	75.000
4	Pengujian Test Benda Beton		
	a Kuat tekan kubus/cyinder	sampel	100.000
	b Kuat lentur balok beton	Pcs	400.000
	c Tes Aus Paving	sampel	250.000
	d Kuat tekan dengan hammer test	sampel	75.000
	e Core boring beton	Titik	1.000.000
	f Copping belerang	Pcs	20.000
5	Pengujian Agregat		
	a. Abrasi test	sampel	100.000
	b. Gradasi	sampel	100.000
	c. Berat jenis penyerapan agregate kasar	Set	95.000
	d. Berat jenis penyerapan agregate halus	Set	100.000
	e. Berat isi	Set	45.000
	f. Kadar lumpur	Set	170.000
	g. Sound Nest test agregate kasar	sampel	580.000
	h. Sound Nest test agregate halus	sampel	580.000
	i. Mix design (agregate A, B, C )	sampel	440.000
	j. Sand equivalent	sampel	255.000
6	Pengujian Tanah		
	a. Kadar air	sampel	25.000
	b. Berat Jenis	sampel	80.000
	c. Atlerberg LL/PL/PL	sampel	35.000
	d. Analisa Saringan	sampel	75.000
	e. Pemadatan standar	Set	95.000
	f. Pemadatan Modified	Set	195.000
	g. CBR. Standartpeman	Set	265.000
	h. CBR. Modified	Set	265.000
7	Pengujian Tarik Besi		
	a. Uji Tarik Besi D6-25	sample	300.000
	b. Uji Tarik Besi > D25	sample	750.000

X. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH YANG TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PUDAK GALERI

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Aula Terbuka Lantai I		
	a. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Pagi (06.00 - 15.00)	600.000,00 800.000,00
	b. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Siang (15.00 - 22.00)	900.000,00 1.100.000,00
	c. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Sepanjang hari (06.00 - 22.00)	1.300.000,00 1.500.000,00
2	Aula Tertutup Lantai II dan III (Untuk pertemuan, rapat, seminar)		
	a. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Pagi (06.00 - 15.00)	2.500.000,00 3.000.000,00
	b. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Siang (15.00 - 22.00)	2.700.000,00 3.200.000,00
	c. Pemakaian 1. Sosial 2. Umum	Sepanjang hari (06.00 - 22.00)	3.500.000,00 4.000.000,00
3	Aula Tertutup Lantai II dan III (Untuk Pernikahan, wisuda, reuni)		
	a. Untuk pemakaian	Pagi (06.00 - 15.00)	4.500.000,00
	b. Untuk pemakaian	Siang (15.00 - 22.00)	4.700.000,00
	c. Untuk pemakaian	Sepanjang hari (06.00 - 22.00)	6.000.000,00
4	Ponten belakang	Tahun	3.000.000,00

B. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	KET
1.	Persewaan Kios	a. Sosial b. Perusahaan	1.100.000/bulan 2.500.000/bulan	
2.	Sewa lahan Kosong	a. Sosial b. Perusahaan	4.000/tahun/M <sup>2</sup> 10.000/tahun/M <sup>2</sup>	

C. PENGGUNAAN ASET DI WILAYAH PELABUHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Jasa Terkait Kepelabuhanan			
1	Pemanfaatan Perairan dan Pelayanan Air Bersih		
	Pelayanan Air untuk kapal (KH1-Pelabuhan)		
	a 0 - 10	Rp13.000,00 /m3	
	b 11 - 20	Rp15.000,00 /m3	
	c $\geq$ 21	Rp17.000,00 /m3	
2	Pemanfaatan tanah selain lapangan Penumpukan		
	1. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	5.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	2. Untuk perkantoran/Gudang	5.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	3. Untuk reklame	15.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	4. Untuk kepentingan lainnya (selain angka 1 sd 3)	200,00	/m <sup>2</sup> /hari
3	Pemanfaatan Ruang/Bangunan		
	Untuk kantor perusahaan pelayaran dan sejenisnya	15.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	Untuk kantor lainnya	15.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	Untuk warung, kantin dan sejenisnya	10.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
4	Jasa Lainnya		
	Pemasangan Reklame :		
	Kotak Neon Box	80.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	Kotak Neon Box Luar Terminal	50.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	Papan reklame (billboard)	50.000,00	/m <sup>2</sup> /bulan
	Penempatan Spanduk/banner	35.000,00	/m <sup>2</sup> /hari
	Penempatan umbul-umbul	10.000,00	/unit/hari
	Penempatan baleho	20.000,00	/m <sup>2</sup> /hari
	Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang selain dikenakan jasa pemasangan reklame, dikenakan	25.500,00	/m <sup>2</sup> /tahun

	jasa pemanfaatan lahan untuk pemasangan tiang pancang		
5	Pemanfaatan Pelabuhan untuk shooting film, pemotretan dan promosi		
	a. Pemotretan	250.000,00	/hari
	b. Promosi tanpa counter	50.000,00	/hari
	c. Promosi dengan counter	50.000,00	/hari
6	Penempatan Mesin ATM di Pelabuhan	2.000.000,00	/unit/tahun

D. PENYEDIAAN ASET DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1) Fasilitas Penunjang di Kawasan Wisata Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Ponten/Toilet di Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim (termasuk yang ada di Kelurahan Lumpur), dan Area Parkir Kawasan Wisata Sunan Giri (Desa Sekar Kurung) yang meliputi:		
	a. Mandi	1.500,00	Per Orang Per 1 kali masuk
	b. Buang Air Kecil/Besar	1.000,00	Per Orang Per 1 kali masuk
2	Stan/ Kios di Kawasan Parkir Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Kawasan Wisata Sunan Giri, meliputi:		
	a. Terminal/Kawasan parkir lumpur		
	- Stan/ kios	2.000.000,00	Per Unit Per Tahun
	b. Kawasan makam Sunan Giri		
	- Stan/ kios	2.000.000,00	Per Unit Per Tahun

2) Fasilitas Penunjang Tempat Olahraga

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
A. GEDUNG WAHANA EKSPRESI DAN SENI KRT POESPONEGORO			
1	Untuk Kegiatan di WEP 1		
	a. Pemakaian Siang Hari		
	1) Sosial (06.00 s/d 14.00 WIB)	600.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (06.00 s/d 14.00 WIB)	800.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	1) Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	900.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	1.100.000,00	Per kegiatan
	c. Pemakaian Sehari Semalam		
	1) Sosial (06.00 s/d 22.00 WIB)	1.300.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (06.00 s/d 22.00 WIB)	1.500.000,00	Per kegiatan
	d. Acara Pernikahan/Resepsi/Musik (komersil)		
	1) Pukul (06.00 s/d 14.00 WIB)	2.500.000,00	Per kegiatan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	3.000.000,00	Per kegiatan
2	Untuk kegiatan di WEP 2 (dengan AC Standing)		
	a. Pemakaian Siang Hari		
	1) Sosial (07.00 s/d 14.00 WIB)	4.200.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (07.00 s/d 14.00 WIB)	4.800.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	1) Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	4.900.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	5.600.000,00	Per kegiatan
	c. Acara Pernikahan/Resepsi		
	1) Pukul ( 06.00 s/d 14.00 WIB)	5.600.000,00	Per kegiatan
	2) Pukul ( 14.00 s/d 22.00 WIB)	6.400.000,00	Per kegiatan
<b>B. STADION GELORA JOKO SAMUDRO</b>			
Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Joko Samudro			
1.	Kegiatan Non Olahraga		
	a. Kegiatan Keagamaan (sholat 'Id)	1.500.000,00	Per kegiatan
	b. Kegiatan Dakwah Agama (Kebaktian Rohani, Dzikir dan Tabligh Akbar)	5.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	c. Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Kabupaten	3.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan



NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	d. Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Provinsi	8.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	e. Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Nasional	10.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	f. Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Internasional	12.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
2	Sarana Prasarana Pendukung		
	a. Stan/Kios	1.000.000,00	Per m <sup>2</sup> Per Tahun
	b. Pemakaian sarana stadion untuk iklan/sponsor Pertandingan Olahraga, meliputi : 1) Papan atas Papan Gate Depan Samping kanan dan kiri; 2) Tangga tribun kanan dan kiri; 3) Pilar Penyangga; 4) Pintu masuk Stadion; 5) Atap bangku pemain Cadangan; 6) Tower lampu sudut Stadion; dan 7) Pagar keliling Lapangan.	40.000,00	Per m <sup>2</sup> Per Hari
3.	Pemakaian <i>hall</i> lantai 2		
	a. Pemakaian Siang Hari		
	1) Sosial (06.00 s/d 14.00 WIB)	2.500.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (06.00 s/d 14.00 WIB)	3.250.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	1) Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	3.500.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	4.250.000,00	Per kegiatan
	c. pemakaian sehari		
	Pukul (06.00 s/d 22.00 WIB)		
	1) Sosial	5.500.000,00	Per kegiatan
	2) Umum	7.000.000,00	Per kegiatan
<b>C. LAPANGAN BULU TANGKIS GIRI KRIDA</b>			
Sarana dan Prasarana Lapangan Bulutangkis Giri Krida			

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	Ruang Usaha Giri Krida (non listrik)	6.000.000,00	Per tahun
<b>D. GEDUNG NASIONAL INDONESIA</b>			
	1. Pemakaian Siang Hari (07.00-15.00 WIB)		
	a. sosial	3.500.000,00	
	b. perorangan	4.000.000,00	
	2. Pemakaian malam hari (15.00 s/d 22.00 WIB)		
	a. sosial	4.000.000,00	
	b. perorangan	5.000.000,00	
	3. Penggunaan sehari semalam		
	a. sosial	7.000.000,00	
	b. perorangan	8.000.000,00	
	4. Pemakaian Sarana meliputi a) Kursi Audiens; b) Sound System; c) Lighting; d) AC Ruangan; e) Standing Mic; f) Videotron; dan g) Panggung.	100 bh 1 set 1 set 1 set 2 buah 1 set 1 set	
E.	DI LUAR GEDUNG WAHANA EKSPRESI POESPONEGORO (WEP)/LAHAN PARKIR, HALAMAN DEPAN GEDUNG/PANGGUNG DAN SEKITAR PANGGUNG) DAN STADION GELORA JOKO SAMUDRO		
	Sewa Genset (tidak termasuk bahan bakar)	1.500.000,00	Perhari/Per kegiatan

**E. PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

1) Pemakaian Tanah dan Bangunan

NO	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian tanah untuk rumah kediaman bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Tanah	M <sup>2</sup> /tahun	7.875,00
2	Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi		
	a. Toko/kios	M <sup>2</sup> /tahun	10.000,00
	b. Warung/restoran	M <sup>2</sup> /tahun	9.450,00
	c. Usaha ekonomi	M <sup>2</sup> /tahun	19.250,00
3	Pemakaian tanah dan bangunan untuk kantor		
	a. Wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas	M <sup>2</sup> /tahun	105.000,00

NO	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Selain Kecamatan Gresik dan Kebomas	M <sup>2</sup> /tahun	70.000,00
4	Pemakaian rumah dinas milik Pemerintah Daerah bagi Pejabat Struktural dan PNS Pemerintah Daerah		
	a. Wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas		
	1) Type 100	Bulan	210.000,00
	2) Type 70	Bulan	157.500,00
	3) Type 54	Bulan	122.500,00
	4) Type 45	Bulan	96.250,00
	5) Type 36	Bulan	70.000,00
	6) Type 21	Bulan	52.500,00
	b. Selain Kecamatan Gresik dan Kebomas		
	1) Type 100	Bulan	131.250,00
	2) Type 70	Bulan	96.250,00
	3) Type 54	Bulan	70.000,00
	4) Type 45	Bulan	56.000,00
	5) Type 36	Bulan	43.750,00
	6) Type 21	Bulan	30.625,00

2) Pemanfaatan Aset Tambak

NO	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tambak Tradisional	M <sup>2</sup>	1.000,00
2	Tambak Semi Intensip	M <sup>2</sup>	2.000,00
3	Tambak Intensip	M <sup>2</sup>	8.000,00

F. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

1) Rusun Karangturi

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELOLAAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIEN PERUN TUKAN	KOEFI SIEN FASIL ITAS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPK AN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,4	1	1	1,68	570.795,12	150.000
1		21	16.179	1,20	1	1	1	1,20	407.710,80	115.000
2		21	16.179	1,10	1	1	1	1,10	373.734,90	80.000
3		21	16.179	1,05	1	1	1	1,05	356.746,95	75.000
4		21	16.179	1,00	1	1	1	1,00	339.759,00	70.000

2) Rusun Kebomas

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELOL AAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIEN PERUN TUKAN	KOEFI SIEN FASILIT AS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	150.000
1		21	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	587.103,55	125.000
2		21	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	538.178,26	105.000
3		21	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	513.715,61	100.000
4		21	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	489.252,96	95.000

3) Rusun Gulomantung

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELOL AAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUSUN	KOEFI SIEN PERUN TUKAN	KOEFI SIEN FASILIT AS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI IAN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	150.000
1		21	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	587.103,55	125.000
2		21	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	538.178,26	105.000
3		21	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	513.715,61	100.000
4		21	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	489.252,96	95.000

4) Rusun Bambe

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELO LAAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIEN PERUN TUKAN	KOEFI SIEN FASILIT AS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPK AN (Rp)
	KI OS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	210.000
1		27	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	754.847,42	210.000
2		27	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	691.943,47	190.000
3		27	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	660.491,50	170.000
4		27	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	629.039,52	150.000

5) Rusun Sawo

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELOL AAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIEN PERUN TUKAN	KOEFI SIEN FASILIT ITAS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPKAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	180.000
1		24	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	670.975,49	180.000
2		24	16.179	1,15	1,00	1,20	1,20	1,6560	643.018,18	160.000
3		24	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	615.060,86	140.000
4		24	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	587.103,55	120.000
5		24	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	559.146,24	100.000

6) Rusun Kambingan

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGEL OLAAN (per bulan per m <sup>2</sup> ) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIPEN PERUNT UKAN	KOEFI SIFASILIT AS	KOEFI SIPEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIPEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPK AN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	70		16.179	1,20	1,40	1,40	1,20	2,8224	3.196.452,67	760.000
1		36	16.179	1,20	1,00	1,40	1,20	2,0160	1.174.207,10	390.000
2		36	16.179	1,10	1,00	1,40	1,20	1,8480	1.076.356,51	360.000
3		36	16.179	1,00	1,00	1,40	1,20	1,6800	978.505,92	330.000

G. PEMAKAIAN TOILET CARAVAN/TOILET MOBILE

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			JUMLAH TARIF	KETERANGAN
		Sewa Toilet per hari	Mobilisasi	Jasa Pelayanan per 4 jam		
Toilet Portabel						Toilet Portabel yang dimaksud memiliki 1 (satu) bilik dan Toilet Caravan memiliki 4 (empat) bilik. Jarak mobilisasi Toilet caravan diatas 20km dari lokasi di kenakan biaya tambahan Rp5.000/km dan Tarif Retribusi tidak termasuk Jasa Penyedotan
1	Instansi Pemerintah	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	
2	Non Instansi Pemerintah	200.000,00	150.000,00	50.000,00	400.000,00	
Toilet Caravan						
1	Instansi Pemerintah	275.000,00	150.000,00	-	425.000,00	
2	Non Instansi Pemerintah	575.000,00	150.000,00	75.000,00	800.000,00	

H. OPTIMALISASI KENDARAAN (DEREK), SKYWALKER

NO	OBJEK RETRIBUSI	JARAK	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Mobil Penumpang	Sampai 10 Km	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
		10 Km s/d 20 Km	87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
		Lebih dari 20 Km	Untuk Jarak lebih dari 20 Km dikenakan tambahan retribusi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 5 Km berikutnya
2.	Mobil Bus	Sampai 10 Km	112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
		10 Km s/d 20 Km	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
		Lebih dari 20 Km	Untuk Jarak lebih dari 20 Km dikenakan tambahan retribusi 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 5 Km berikutnya

NO	OBJEK RETRIBUSI	JARAK	BESARAN TARIF (Rp)
3.	Mobil <i>Skywalker</i>	Tidak termasuk biaya operator, teknisi, bahan bakar dan minyak	2.000.000,00/Hari (maksimal 8 jam) 50.000,00/titik lampu

I. OPTIMALISASI ALAT BERAT

NO.	JENIS KENDARAAN DAN ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI/HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Excavator Kapasitas 35 Ton	1.200.000,00	a. Tidak termasuk biaya operator, bahan bakar minyak, dan mobilisasi b. 1 Hari = 8 jam c. Penggunaan alat tidak dipungut jika pengguna adalah Perangkat Daerah
2.	Bulldozer Kapasitas 110 Hp	1.040.000,00	
3.	Three Wheel Roller Kapasitas 6-8 Ton	450.000,00	
4.	Baby Roller Kapasitas 0,5-1 Ton	450.000,00	
5.	Truk Tronton Kapasitas 20 Ton	1.000.000,00	
6.	Dump Truck Kapasitas 6 Ton	350.000,00	
7.	Ponton Kapasitas 8 Ton	1.200.000,00	
8.	Tandem Roller Kapasitas 3 Ton	700.000,00	
9.	Compressor Kapasitas 1000 Bar	550.000,00	
10.	Mobilisasi/Demobilisasi Jarak < 50 km	2.000.000,00	
11.	Mobilisasi/Demobilisasi Jarak 50 - 100 Km	3.000.000,00	


  
 BUPATI GRESIK,  
  
 FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1) Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, legalisasi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, pemeriksaan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai  
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara  
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi  
It : Indeks Terintegrasi  
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
LLi : Luas Lantai ke-i  
LBi : Luas Basemen ke-i  
If : Indeks Fungsi  
bp : bobot parameter  
Ip : Indeks parameter  
Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

2) Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan dengan nilai sebesar 0,5%.

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	Pendidikan	0,2	0,2	0,2	0,2
	Kesehatan	0,5	0,5	0,5	0,5
	Lainnya	0,2	0,2	0,2	0,2
Keagamaan		0	0	0	0
Khusus		0	0	0	0

3) Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)mengikuti	*)mengikuti



Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
a. < 100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15  0,17			Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Peroranga/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. Luas >500 m <sup>2</sup> Dan >2 lantai	0,6  0,8				

4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,35 x 50% = 0,150

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003

Keterangan:

- c. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- d. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- e. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- f. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- g. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi                Luas Lantai ke-i
- KL                Koefisien jumlah lantai
- LBi                Luas Basemen ke-i
- KBi                Koefisien Jumlah lapis

5) Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V            : Volume
- I            : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg        : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg    : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

5) Tabel Parameter Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN Rupiah	PEM BAN GUN AN BAR U	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Inde ks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/	Pagar	Rp 7.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ retaining wall	Rp 12.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN Rupiah	PEM BAN GUN AN BAR U	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Inde ks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	penahan/ pengaman	Turap batas kaveling/ persil	Rp 5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	Rp 5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Upacara	Rp 12.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp 12.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Pematangan Tanah	Rp 3.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5	Konstruksi perkerasan, grassblock		Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Box Culvert	Rp 10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kabel	Rp 7.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Pipa	Rp 7.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 50.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/under pass)		Rp 50.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp 20.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan	Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN Rupiah	PEM BAN GUN AN BAR U	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Inde ks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		air reservoir di bawah tanah				
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 100.000,00 Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Rp 250.000,00 Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13	Konstruksi menara air		Rp 100.000,00 Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 2.500.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Rp 5.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	Rp 5.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	Rp 6.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15	Konstruksi instalasi/gar du listrik	Instalasi listrik	Rp 50.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,00 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 50.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,00 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Rp 50.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,00 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16	Konstruksi reklame/pap an nama	Billboard papan iklan	Rp 5.000.000,00/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 6.000.000,00/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN Rupiah	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 150.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18	Konstruksi menara televisi		Rp10.000.000,00/ Unit tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki;	Ketinggian 25-50 m	Rp 10.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m	Rp 20.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m	Rp 30.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m	Rp 40.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m	Rp 50.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 60.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp 10.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %
	Ketinggian 51-75 m		Rp 20.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	Ketinggian 76-100 m		Rp 30.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	Ketinggian diatas 100 m		Rp 40.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 15.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN Rupiah	PEM BAN GUN AN BAR U	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Inde ks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 40.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 50.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 20.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp 7.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Kolam tampung	Rp 15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp 20.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

6) Jenis retribusi layanan lainnya

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA RETRIBUSI
1	Pencetakan PBG ulang dan/atau Legalisasi PBG	Rupiah	a. Rp50.000,00      untuk Hunian; dan b. Rp1.000.000,00      untuk Usaha.
2	Pencetakan SLF ulang dan/atau Legalisasi SLF	Rupiah	a. Rp50.000,00      untuk Hunian; dan b. Rp1.000.000,00      untuk Usaha.
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	Rupiah	Rp1.000.000,00

7) Contoh Perhitungan Pelayanan PBG

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah	0,15	0,3 x 1	= 0,30	Kompleksitas : sederhana
Tinggal		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= <u>0,50</u>	Ketinggian : 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Studi kasus rumah tempat tinggal baru tipe 36 di Kecamatan X

Data bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kecamatan X  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %  
 Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.490.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp. 177.876,-

b. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Makan	0,7	0,3 x 2	= 0,60	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	= <u>0,56</u>	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Studi kasus gedung restoran baru di Kecamatan X

Data bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kecamatan X  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %  
 Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.490.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 : Rp. 22.121.845,-



B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang perbulan	1. Tarif Retribusi dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. 2. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BURATI GRESIK,  
  
FANDI AKHMAD YANI

